

KATA PENGANTAR

SBSI yang kembali kepada semangat dan jiwa perjuangan 25 April 1992 sewaktu deklarasi di bawah kepemimpinan Muchtar Pakpahan dan Raswan Suryana telah menyelenggarakan kongres ke V yang berlangsung di Hotel Acacia dari tanggal 31 Maret sampai dengan 3 April yang sekaligus dilanjutkan TFO.

Kongres telah berhasil menyusun anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan keadaan baru SBSI sebagai Unitaris sektoral juga memutuskan GBHO, beberapa resolusi kurikulum pelatihan dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai perjuangan SBSI. Keputusan-keputusan kongres ini menuntun SBSI untuk berjuang menetapkan diri sebagai organisasi perjuangan dan juga organisasi pekerjaan.

Kongres V SBSI mengambil mengambil tema sebagaimana kongres ke IV tahun 2003 yaitu “SBSI Kuat Rakyat Sejahtera”. Tema ini mendorong bahwa SBSI harus kuat agar dia bisa mencapai cita-cita nya atau kalau SBSI mau meraih cita-citanya dia harus menjadi serikat buruh yang kuat. Kalau mau menjadi SBSI yang kuat, dia harus kuat dalam lima program utamanya kosolidasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan, tripartite, dan membangun administrasi dan keuangan organisasi yang kuat. SBSI harus terlebih dahulu membangun dirinya menjadi organisasi yang kuat agar dapat meningkatkan system welfarestate selanjutnya mensejahterakan buruh. Untuk membangun SBSI yang kuat, kami menetapkan target yang akan dicapai, yaitu agar terbentuk di seluruh Provinsi dan diseluruh Kota Kabupaten, dan mempunyai anggota minimal kembali 1,7 Juta pada tahun 2018. Sebab pada tahun 2018 SBSI akan memutuskan bagaimana hubungannya dengan perpolitikan karena nasib buruh ditentukan oleh politik.

Untuk mencapai membangun SBSI yang kuat itu, kongres juga menetapkan SBSI menjadi pusat gerakan buruh yang bergerak dalam 3 (tiga) sesi yaitu gerakan Union Movement (Gerakan Serikat Buruh yang berpusat pada SBSI), Gerakan Politik yang nanti berfikir pada “Apakah ada organisasi yang mitra simbiose atau partai politik yang simbiose?” atau “SBSI kembali mempunyai partai” dan Gerakan ekonomi kerakyatan yang berpusat pada koperasi. SBSI berniat mau meniru bagaimana perjalanan koperasi serikat-serikat buruh di Belanda yang kemudian menjadi cikal bakal adanya RaboBank. Itulah gerakan buruh yang mau dimotori oleh SBSI untuk membangun Welfarestate.

SBSI juga menetapkan dalam GBHO nya secara konseptual bagaimana mau mencapai Welfarestate dan apa yang dicapai kalau Welfarestate sudah tercapai. Dan itu menjadi tujuan fondasi yang mau dicapai oleh SBSI. Kongres SBSI juga sudah berhasil memilih DPP yang lengkap dan sesudah itu memilih korwil-korwil di 34 Provinsi. Kami ucapkan selamat bekerja, selamat berjuang. Mari membangun SBSI yang kuat, agar rakyat sejahtera

14-17 April 2016 berlangsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SBSI. Sesuai tantangan kenyataan, rakernas mengambil keputusan strategis tentang penataan internal yakni iuran, KTA, dan data base serta mendeklarasikan SBSI Unitraris ke (Konfederasi) SBSI. Rakernas 2016 ini mempunyai posisi strategis dalam rangka mencapai SBSI Kuat.

Hidup Buruh ! Hidup SBSI ! SBSI kuat Rakyat sejahtera, buruh bersatu pasti menang.

Juni 2016
Ketua Umum DPP,

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar.....	
2. Deklarasi Pendirian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	
3. Deklarasi Kembali ke Kongres IV SBSI tahun 2003	
4. Anggaran Dasar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	
5. Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	
6. Garis-garis Besar Haluan Organisasi SBSI	
7. Resolusi-Resolusi Kongres V SBSI	
8. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Batra, BTC & LTC	
9. Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Perjuangan SBSI	
10. Formulir Keanggotaan	
11. Contoh KTA	
12. Mars SBSI	
13. Tri Dharma SBSI	
14. Struktur dan Personalia DPP SBSI	
15. Lagu-lagu Perjuangan Buruh	
16. Putusan Rakernas 14 – 17 April 2016.....	
17. Deklarasi SBSI Unitaris ke Konfederasi SBSI.....	
18. Legalitas SBSI.....	

Deklarasi Pendirian

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

Sesungguhnya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buruh adalah bagian integral dari Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya.

Bahwa kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi setiap warga Negara Indonesia sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mewujudkan jiwa, semangat dan cita-cita UUD 1945 serta mensukseskan Pembangunan Nasional, kami buruh dan aktivitas perburuhan pada hari ini : Sabtu, tanggal 25 April 1992 dengan ini menyatakan secara bersama mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Adapun tugas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui usaha-usaha penegakkan hukum dan keadilan yang berkaitan dengan Hubungan Perburuhan Pancasila.

Cipayung, Bogor, 25 April 1992

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA PERTEMUAN BURUH NASIONAL/PENDIRI SBSI TANGGAL 24-26 APRIL 1992 CIPAYUNG BOGOR

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. Mughtar Pakpahan | 29. Titis Eddy Nuraini | 57. Miem |
| 2. Jakobus Kamarlo | 30. Pelikson Silitonga | 58. Utami |
| 3. Hendriko NK | 31. Bintara Manullang | 59. Santi |
| 4. Flora Christina Hutajulu | 32. Sunarjo | 60. Senny Handayani |
| 5. Hary Santoso | 33. Aiip Raga Ismet | 61. Acih |
| 6. Amat Kalib bin Kalip | 34. Subayono | 62. Komariah H |
| 7. Irawady | 35. T.Trenggono | 63. Yayuk |
| 8. Diah | 36. Sunarty | 64. Pusrwanto |
| 9. Atun | 37. Sofian Siregar | 65. Agus G |
| 10. Bariah | 38. Irma Hattu | 66. David SG Vella |
| 11. Susi | 39. Helida Konstantia | 67. Pardomuan S |
| 12. Kristina | 40. Totok Mardikanto | 68. Maruli Siregar |
| 13. Murniati | 41. Udin Suryawijaya | 69. Vincent |
| 14. Dani | 42. Iiah Sukaesih | 70. Foster HN Hulu |
| 15. Yayuk | 43. Sri Trimurti | 71. Suko Waluyu Mr |
| 16. Iwan | 44. Solikin | 72. Jhony Simorakir |
| 17. Nani | 45. Farida | 73. Puspa Melati |

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18. Andy Sianipar | 46. Saodah | 74. Acam |
| 19. Aldentua Siringoringo | 47. Pantas Nainggolan | 75. Nurhasan |
| 20. Amor Tampubolon | 48. Nakamsyah | 76. Kusharyanto |
| 21. Nesri Junita Situmorang | 49. Edy Rokhandi | 77. D. Pangaribuan |
| 22. Sabam Sirait | 50. Tohap Simanungkalit | 78. Sinur Sinurat |
| 23. KH. Abdurahman Wahid | 51. Mitradijaya Ch | 79. Wahyu Winarto |
| 24. Henry D.T | 52. Iksan Aswin | 80. Pramoedja |
| 25. Ahmad F.O | 53. Usman Gumanti | 81. Asmara Nababan |
| 26. Sarimin | 54. M.P Boris Nasution | 82. Jono Sukardi |
| 27. Ari Nuryanto | 55. Ana | 83. K. Karnadi |
| 28. A. Taufiq | 56. Icong | 84. Wahyudin |
| 85. Anjar Purwoko | 93. Marno | 101. Ridwan Gultom |
| 86. Sukariyah | 94. Arnild FWinowatan | 102. Dulkasan |
| 87. Anik Yuliawati | 95. Supriyadi | 103. Hotler Pakpahan |
| 88. Sarmada | 96. Venje Areros | 104. Eduard P. Marpaung |
| 89. Edi Ritonga | 97. Subrata | 105. H. Tumimowor |
| 90. Olda Rosita | 98. Reno Ranti | 106. Bernard Nainggolan |
| 91. Siti Musdalifah | 99. Rasmina Pakpahan | 107. Rosintan Marpaung |
| 92. Khusnul Zaini | 100. Samsir ALam | |

DEKLARASI KEMBALI KE KONGRES IV

SBSI tahun 2003

DEKLARASI 2 Desember 2012

Kami para pendiri, pengurus sejak awal, Aktivis Buruh dan Fungsiaris SBSI yang tersebut namanya di bawah ini :

Setelah mempelajari AD/ART K-SBSI hasil Kongres VI sebagai lanjutan kongres V, bahwa ideologi, visi-misi dan struktur organisasi K-SBSI telah menyimpang dari jiwa dan semangat saat SBSI dideklarasikan pada 25 April 1992.

Setelah memperhatikan banyaknya penyimpangan dari prinsip perjuangan Serikat Buruh di lapangan yang dilakukan para pengurus K-SBSI di semua tingkatan sehingga menyebabkan organisasi mengkerdil akibat berkurangnya kepercayaan buruh.

Maka, dengan dilandasi semangat “Deklarasi SBSI 25 April 1992 yang berangkat dari keputusan kongres IV SBSI 2003” dengan penyesuaian seperlunya, kami mengatakan membangun kembali SBSI sesuai perkembangan di tingkat Nasional dan Internasional, dengan :

I. Sektor-Sektor SBSI terdiri dari:

1. Sektor Buruh Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan (S-BI), yang terdiri dari : garmen, tekstil, kulit, sepatu, logam, mesin, bengkel, elektronik, pabrik makanan, pabrik kimia/farmasi, semua jenis pertambangan, pom bensin, pom gas dan rumah sakit.
2. Sektor Transportasi, Nelayan dan Pariwisata (S-TNP), yang terdiri dari : pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, pos, pengiriman barang/surat, bongkar muat, nelayan, resort pariwisata, biro perjalanan, hotel dan restoran.
3. Sektor Pertanian, Perkayuan dan Konstruksi (S-PPK), yang terdiri dari : pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, perkayuan, mabel, perkantoran, developer, kontraktor dan perumahan.
4. Sektor Bank, Keuangan dan Niaga (S-BKN), yang terdiri dari : bank, asuransi, lembaga keuangan, leasing, pasar modal. Koperasi, supermarket, pasar swalayan, pasar tradisional dan pedagang kakilima.
5. Sektor Pendidikan dan Pegawai Negeri (S-PPN), yang terdiri dari : dosen, guru, karyawan pendidikan/pelatihan, LSM, pekerja organisasi agama, pegawai negeri dan pegawai lainnya yang bekerja di kantor pemerintahan.
6. Sektor Media, Informatika dan Grafika (S-MIG), yang terdiri dari : perusahaan pers, televisi, telematika, informatika, penerbitan dan percetakan.

II.DPP SBSI (Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) terdiri dari :

Ketua Umum	: Muchtar Pakpahan
Sekretaris Jenderal	: Raswan Suryana
Ketua Konsolidasi Wilayah I	: Hotmaraja B. Nainggolan
Ketua Konsolidasi Wilayah II	: Mohamad Hasan Basori
Bendahara	: Juliana Putri Pawe

III. Susunan Pengurus Sektor, Departemen dan Lembaga diserahkan untuk diputuskan oleh DPP SBSI.

Kami yang menandatangani deklarasi

1. Muchtar Pakpahan, SH
2. Raswan Suryana
3. Mohamad Hasan Basori
4. Hotmaraja B. Nainggolan
5. Rosintan Marpaung
6. Johannes Darta Pakpahan
7. Sri Ningtun
8. Budiyo, SH
9. Rustamadji
10. Ngasmini
11. Bambang Smit
12. Ahmad Bukhori
13. Agus Supriyadi
14. Ir. Darmawan Simanjuntak, MRE.
15. Drs. H. Ahmad Gufon, MM.
16. Gusmawati
17. Siswahyu Kurniawan
18. Sabinus Moa, SH
19. Yuliana Putri Pawe, SH., MH.
20. Manahara Sitinjak, SH
21. Drs. V Redward W Bakara, MSI.
22. M. Perkasa Alam, SH., MM
23. Rumainur, SH
24. James Simanjuntak, SH
25. Iwan Gunawan
26. Paulus Sanjaya Samosir, SH

27. Meylani, SE
28. Bernard Hasiolan
29. Jannes Pakpahan, SH
30. Daniel Yulius Caesar P
31. Rustam Diansyah
32. Baskoro
33. Yudo Kusumawardani
34. Agus Satria
35. Osner Jhonson Sianipar
36. Johanna Fenty
37. Tetty Resmiaty
38. Desi Diawati
39. Didi Junaedi
40. Ubed Zubaedi Arrasyid
41. Sahat Pakpahan
42. Mulyono
43. Parlindungan Sidabutar, Msc
44. Sadjati Ariwibowo
45. Netty H. Saragih, SH
46. Andri
47. Subur Setiawan
48. Topan
49. Ronny Binsar
50. Danis, SH
51. Mahmud Chadi
52. N Jacob Raja, ST

ANGGARAN DASAR
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
KONGRES KE-EMPAT
PEMBUKAAN

Sesungguhnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buruh adalah bagian integral dari negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Bahwa prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat bagi setiap warga negara Indonesia, sepenuhnya dijamin Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28).

Dalam pembangunan nasional, kaum buruh sebagai pelaku produksi, hak dan kewajibannya sebagai manusia dan warga negara harus selalu diperhatikan.

Kaum buruh sebagai pelaku pembangunan ekonomi bangsa berhak mendapat perlindungan hukum dan ekonomi sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, yaitu menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sebagai wujud nyata dari Hubungan Perburuhan Pancasila, diperlukan wadah yang bercirikan kebersamaan bagi kaum buruh agar dapat melaksanakan cita-cita tersebut di atas.

Para buruh Indonesia bertekad menyukseskan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan untuk mengoptimalkan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Dengan Rihdo Tuhan Yang Maha Esa, kami para buruh dan aktivis buruh, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 1992 menyatukan perjuangan bersama dengan mendirikan SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA, disingkat SBSI.

Pada kongres SBSI ke-empat; tahun 2003 tetap dipertahankan bentuk organisasi unitaris Sektor Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, disingkat SBSI

Dalam rangka mencapai cita-cita bersama, disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, STATUS,
BENTUK, DAN KEDAULATAN

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA disingkat SBSI.

Pasal 2
KEDUDUKAN

SBSI memiliki kantor pusat di Jakarta, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
STATUS

SBSI adalah organisasi buruh yang berdaulat, demokratis, independen, dan mandiri.

Pasal 4
BENTUK

SBSI adalah berbentuk Unitaris Sektor, yang keanggotaannya meliputi semua buruh, yang jenis pekerjaannya sama dan atau hampir sama dikelompokkan ke dalam satu sektor, untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengorganisasian.

Pasal 5
KEDAULATAN

Kedaulatan tertinggi *organisasi* Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berada pada anggota yang dilakukan sepenuhnya pada melalui kongres.

BAB II
ASAS, LANDASAN,
TUJUAN, FUNGSI DAN USAHA

Pasal 6
ASAS

SBSI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7
LANDASAN

Landasan konstitusional SBSI adalah:

- a. Anggaran Dasar
- b. Anggaran Rumah Tangga
- c. Keputusan-keputusan lainnya dalam Kongres.

Pasal 8
TUJUAN

SBSI ini didirikan dengan tujuan:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Welfarestate yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan, dan perlindungan hukum.
3. Menumbuh-kembangkan solidaritas rasa kebersamaan buruh pada bidang pekerjaan serta mewujudkan rasa persatuan sesama buruh.
4. Mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya dengan syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Pasal 9 FUNGSI

Untuk mencapai tujuan ini, SBSI memiliki fungsi:

1. Menegakkan hukum, keadilan, dan demokrasi.
2. Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi buruh.
3. Menggalang kebersamaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.
4. Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 10 USAHA - USAHA

Untuk mencapai tujuan ini, SBSI melakukan usaha:

1. Berperan mempengaruhi kebijaksanaan umum pada bidang perburuhan.
2. Mengupayakan penyadaran dan pembelaan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan buruh, antara lain mendirikan Koperasi.
3. Menyelenggarakan pendidikan perburuhan secara sistematis, berkesinambungan dan terpadu.
4. Memperjuangkan pembuatan peraturan kerja yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial, mempertinggi mutu pengetahuan ketrampilan bidang pekerjaan, dan kemampuan berorganisasi bagi buruh.
5. Menjalin serta membina hubungan dan melakukan kerjasama dengan serikat buruh dalam dan luar negeri.

BAB III BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU

Pasal 11 BENDERA

Bendera SBSI dengan dasar warna putih dan lambang SBSI di tengah.

Pasal 12 LAMBANG

Lambang SBSI mencerminkan:

1. Warna dasar putih mencerminkan kesucian.
2. Warna biru donker mencerminkan kedamaian di atas warna dasar, terdiri dari:
 - a) Rantai, terdiri dari 25 lingkaran yang mencerminkan tanggal lahir SBSI pada tanggal 25, terletak di sebelah kanan dari lambang.
 - b) Roda mesin, terdiri dari 5 (lima) gerigi mesin mencerminkan kekuatan buruh yang berasaskan Pancasila, dan 4 (empat) spasi gerigi, mencerminkan kelahiran pada bulan empat (April) yang terletak di sebelah kiri dari lambang.

- c) Padi dan Kapas, mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan.
 - d) Timbangan/Dacin, mencerminkan keadilan.
3. Palang berwarna merah putih di bawah lambang organisasi dengan tulisan SBSI berwarna biru donker, mencerminkan SBSI berdiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

LAGU

Lagu SBSI adalah Mars SBSI

BAB IV

KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 14

KEANGGOTAAN

1. Anggota SBSI adalah setiap buruh yang bekerja di bidang-bidang sektoral yang ada di dalam SBSI.
2. Yang menjadi anggota SBSI adalah setiap buruh warga Negara Indonesia, yang telah dinyatakan menjadi anggota oleh satu DPC (Dewan Pengurus Cabang) di tingkat kota atau kabupaten atau gabungan kota dan kabupaten.
3. Anggota terdiri dari :
 - a) Anggota Biasa
 - b) Anggota Luar Biasa
 - c) Anggota Kehormatan

Pasal 15

HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa:
 - a) Mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih
 - b) Melakukan segala pelayanan yang dilakukan organisasi
 - c) Menikmati segala usaha organisasi
2. Anggota Luar Biasa:
 - a) Mempunyai hak bicara
 - b) Memperoleh segala pelayanan yang dilakukan organisasi
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara
4. Setiap anggota SBSI mempunyai hak:
 - a) Memperoleh pendidikan
 - b) Memperoleh perlindungan hukum
 - c) menikmati hasil usaha organisasi

Pasal 16

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota biasa
 - a) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi.
 - b) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
 - c) Membayar iuran keanggotaan.
 - d) Turut aktif melaksanakan keputusan organisasi.
 - e) Menghadiri rapat, pertemuan, dan kegiatan yang diadakan organisasi.
 - f) Tidak menjadi anggota organisasi lain yang sejenis.

2. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan
 - a) Mentaati AD/ART Organisasi
 - b) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi

Pasal 17

SANKSI

Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan pada anggota dan/atau pengurus, berupa:

1. Peringatan
2. Pembebasan tugas
3. Pemberhentian sementara atau skorsing
4. Pemecatan

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

KEPUTUSAN

1. Keputusan persidangan/rapat-rapat organisasi, pada semua jajaran dan tingkatan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, dapat ditempuh pemungutan suara (voting).

Pasal 19

TINGKAT KEPUTUSAN

1. Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan yang hirarkis, sebagai berikut :
 - a) Kongres
 - b) Musyawarah Nasional
 - c) Rapat Kerja Nasional
 - d) Rapat Pleno
 - e) Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat
 - f) Rapat Umum Sektoral
 - g) Rapat kerja Nasional Sektor
 - h) Rapat Pleno Sektor
 - i) Rapat Harian Sektor
 - j) Rapat Kerja Wilayah
 - k) Rapat Kordinasi Wilayah
 - l) Konferensi Cabang
 - m) Rapat DPC
 - n) Rapat Anggota Komisariat
 - o) Rapat Pengurus Komisariat
2. Keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat keputusan organisasi.
3. Keputusan yang menyangkut external organisasi dan Lintas sektoral dan/atau Sektor dapat diselesaikan melalui Rapat Pleno.

BAB VI
KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA ,
RAPAT KOORDINASI NASIONAL, RAPAT KERJA NASIONAL, RAPAT PLENO, RAPAT
KERJA WILAYAH

Pasal 20
KONGRES

1. Kongres adalah badan tertinggi pengambil keputusan pada organisasi.
2. Kongres berlangsung 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
3. Kongres dilaksanakan untuk:
 - a) Menilai laporan pertanggung-jawaban Dewan Pengurus Pusat.
 - b) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
 - c) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi.
 - d) Memilih Majelis Pertimbangan Organisasi.
 - e) Memilih Badan Pemeriksa Keuangan.
 - f) Memilih Dewan Pengurus Pusat.
 - g) Menetapkan Komisi Kesetaraan.
 - h) Membuat keputusan yang lainnya untuk organisasi.
4. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah seluruh utusan yang telah ditentukan.
5. Pemberitahuan Kongres disampaikan ke semua tingkat kepengurusan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan. (melalui email, fax, website atau undangan resmi tertulis).

Pasal 21
KONGRES LUAR BIASA SBSI

1. Kongres Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika Dewan Pengurus Pusat dinilai telah menyimpang dan tidak dapat melaksanakan amanat Kongres.
2. Kongres Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh delegasi kongres setelah melalui rapat pleno DPC, Korwil dan DPP Sektor.
3. Kongres Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat. Apabila Dewan Pengurus Pusat menolak melaksanakan Kongres Luar Biasa, maka pelaksanaan Kongres Luar Biasa dapat diambil alih oleh Majelis Pertimbangan Organisasi.
4. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa dilakukan 4 (empat) bulan terhitung sejak usulan diajukan.

Pasal 22
MUSYAWARAH NASIONAL SBSI

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan bila dianggap perlu.
2. Musyawarah Nasional mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Membahas persoalan yang belum diatur pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - b) Membahas persoalan yang bersifat regional, nasional, dan internasional yang sedang berkembang.
 - c) Menindak-lanjuti keputusan-keputusan yang belum diatur dalam AD/ART SBSI.
 - d) Memilih Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal apabila berhalangan tetap.

Pasal 23
RAPAT KERJA NASIONAL SBSI

1. Rapat Kerja Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk:
 - a) Evaluasi kerja tahunan.
 - b) Menyusun program kerja tahunan organisasi.

- c) Memilih Sekretaris Jenderal atau Ketua Program atau Ketua Konsolidasi atau Bendahara bila berhalangan tetap.

Pasal 24

RAPAT PLENO SBSI

1. Rapat Pleno diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan
2. Rapat pleno dilaksanakan untuk:
 - a) Mengevaluasi program bulanan.
 - b) Menyusun program kerja dan anggaran keuangan organisasi.
 - c) Membahas masalah-masalah eksternal dan internal organisasi.
3. Rapat Pleno DPP SBSI dihadiri oleh:
 - a) MPO
 - b) BPK
 - c) Dewan Pengurus Pusat SBSI
 - d) Pengurus Pusat Sektoral
 - e) Komisi Kesetaraan
 - f) Departemen-Departemen.

Pasal 25

RAPAT HARIAN DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Rapat Harian DPP Melaksanakan keputusan-keputusan di atasnya.
2. Rapat Harian DPP dihadiri
 - a) Ketua Umum
 - b) Sekretaris Jenderal
 - c) Ketua Konsolidasi wilayah
 - d) Ketua Program
 - e) Bendahara
 - f) Departemen-Departemen yang diundang

Pasal 26

RAPAT UMUM SEKTORAL

1. Rapat Umum Sektoral adalah badan pengambil keputusan tertinggi di tingkat sektor.
2. Rapat Umum Sektoral berlangsung 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
3. Rapat Umum Sektoral dilaksanakan untuk:
 - a) Menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat Sektoral.
 - b) Memilih Dewan Pusat Sektoral untuk masa kerja 4 tahun.
 - c) Memilih Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d) Menetapkan Peraturan Organisasi Sektoral yang tidak bertentangan dengan AD/ART SBSI.

Pasal 27

RAPAT KERJA WILAYAH

1. Rapat Kerja Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a) Mengevaluasi program kerja wilayah.
 - b) Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan korwil dan DPC-DPC.
 - c) Menetapkan keputusan perwakilan SBSI untuk duduk di lembaga eksternal.
 - d) Menyusun program kerja wilayah.
 - e) Mengevaluasi kinerja perwakilan SBSI di tripartit.
 - f) Membahas aspirasi politik SBSI di tingkat wilayah.

- g) Membuat dan menyampaikan rekomendasi ke DPP.
- 2. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah.
- 3. Peserta Rapat Kerja Wilayah, sebagai berikut:
 - a) Koordinator Wilayah.
 - b) Alat-alat bantu Korwil.
 - c) Perwakilan DPC. Terdiri dari Ketua MPC atau yang mewakili, serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC.
 - d) Komisi Kesetaraan provinsi.
 - e) Perwakilan SBSI di tripartit.
 - f) Undangan.

Pasal 28

RAPAT KOORDINASI WILAYAH

- 1. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk:
 - a) Merancang kebijakan -kebijakan di tingkat wilayah.
 - b) Menetapkan keputusan perwakilan SBSI untuk duduk di lembaga eksternal.
 - c) Membahas masalah-masalah eksternal dan lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
 - d) Membina keutuhan soliditas dan solidaritas keluarga SBSI.
 - e) Menyusun data base pertiga bulan.
- 2. Rapat Koordinasi Wilayah dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah.
- 3. Peserta Rapat koordinasi Wilayah, sebagai berikut:
 - a) Majelis pertimbangan Wilayah
 - b) Koordinator Wilayah
 - c) Alat-alat bantu Korwil
 - d) Dewan Pengurus Cabang atau yang mewakili (MPC, Ketua, Sekretaris, Bendahara)
 - e) Ketua komisi kesetaraan provinsi

BAB VIII

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 29

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Organisasi ini memiliki perangkat kelengkapan organisasi yang terdiri dari :

- 1. Majelis Pertimbangan Organisasi.
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3. Dewan Pengurus Pusat SBSI.
- 4. Pengurus Pusat Sektoral.
- 5. Komisi Kesetaraan Nasional.
- 6. Koordinator Wilayah.
- 7. Dewan Pengurus Cabang.
- 8. Pengurus Komisariat.

Pasal 30

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

Majelis Pertimbangan Organisasi adalah badan yang bertugas untuk :

- 1. Mengawasi Dewan Pengurus Pusat SBSI dan yang memberi pertimbangan terhadap program organisasi.

2. Pengambil Keputusan atas masalah internal yang terjadi di internal sebagai tingkat banding dan tingkat pusat.
3. Mengeluarkan memorandum kepada Dewan Pengurus Pusat, apabila dalam menjalankan keputusan Dewan Pengurus Pusat telah menyimpang dari AD/ART organisasi serta Keputusan Kongres.
4. mengeluarkan Memorandum Kedua apabila memorandum pertama tidak diperhatikan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam tenggang waktu dua bulan.
5. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) dari seluruh cabang setelah melalui rapat secara nasional, apabila setelah dikeluarkan Memorandum Kedua, Dewan Pengurus Pusat tetap menyimpang dari AD/ART.

Pasal 31

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Badan Pemeriksaan Keuangan bersifat independen yang bertugas memeriksa keuangan organisasi secara berkala.
2. Badan Pemeriksaan Keuangan berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Masa bakti Badan Pemeriksaan Keuangan bersamaan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 32

DEWAN PENGURUS PUSAT PLENO SBSI

Dewan Pengurus Pusat Pleno SBSI yang tercermin dalam rapat pleno merupakan lembaga representatif organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia .yang terdiri dari:

- a) MPO.
- b) BPK.
- c) Dewan Pengurus Pusat SBSI.
- d) Pengurus Pusat Sektoral.
- e) Komisi Kesetaraan Gender.
- f) Departemen-departemen.

Pasal 33

DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Dewan Pengurus Pusat adalah merupakan pemegang kekuasaan eksekutif nasional organisasi di lingkungan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dipilih pada kongres untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
2. Dewan Pengurus Pusat berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi.
3. Untuk memperlancar tugas organisasi, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga, departemen, dan/atau badan pembantu lain.
4. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a) Ketua Umum
 - b) Sekretaris Jenderal
 - c) Ketua Konsolidasi
 - d) Ketua Program
 - e) Bendahara.

Pasal 34
KOMISI KESETARAAN

1. Komisi Kesetaraan adalah lembaga khusus yang dibentuk di kongres untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam organisasi.
2. Komisi kesetaraan berada di tingkat:
 - a) Nasional
 - b) Provinsi
 - c) Kabupaten/kota melalui persetujuan DPC-DPC sektor
3. Komisi Kesetaraan bertugas untuk:
 - a) Memberikan penyadaran tentang kesadaran gender kepada anggota dan pengurus dalam organisasi.
 - b) Menangani isu-isu kesetaraan gender.
 - c) Memberikan perlindungan dan pendidikan khususnya kepada anggota, yang berhubungan dengan hak-hak buruh perempuan.
 - d) Mewakili quota anggota perempuan dalam menentukan kebijakan organisasi.
 - e) Memastikan quota perempuan minimal 30% dalam setiap struktur, peserta pelatihan, delegasi rapat-rapat organisasi dan kegiatan lainnya.

Pasal 35
DEWAN PENGURUS PUSAT SEKTOR

1. Pengurus Pusat Sektoral merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi untuk masa 4 tahun di tingkat sektor, yang berwenang mewakili sektor ke dalam dan keluar organisasi yang dipilih dan ditetapkan oleh DPP SBSI.
2. Pengurus Pusat Sektoral dipimpin oleh seorang Ketua Sektoral dan Sekretaris Eksekutif.
3. Sektor SBSI terdiri dari:
 - a) Sektor Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan (S-BI) yang terdiri dari: garmen, tekstil, kulit, sepatu, logam, mesin, bengkel, elektronik, pabrik makanan, pabrik kimia/farmasi, semua jenis pertambangan, pom bensin, pom gas dan rumah sakit.
 - b) Sektor Transportasi, Nelayan dan Parawisata (S-TNP) yang terdiri dari: pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, pos, pengiriman barang/surat, bongkar muat, nelayan, resort parawisata, biro perjalanan, hotel dan restoran.
 - c) Sektor Pertanian, Perakayuan dan Konstruksi (S-PPK) yang terdiri dari: pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, perakayuan, mebel, perkantoran, developer, kontraktor dan perumahan.
 - d) Sektor Bank, Keuangan dan Niaga (S-BKN) yang terdiri dari: Bank, asuransi, lembaga keuangan, leasing, pasar modal. Koperasi, Supermarket, pasar swalayan, pasar tradisional dan pedagang kakilima.
 - e) Sektor Pendidikan dan Pegawai Negeri (S-PPN) yang terdiri dari: dosen, guru, karyawan pendidikan/pelatihan, LSM, pekerja agama, pegawai negeri dan pegawai lainnya yang bekerja di kantor pemerintahan.
 - f) Sektor Media, Informatika dan Grafika (S-MIG) yang terdiri dari: perusahaan pers, televisi, telematika, informatika, penerbitan dan percetakan.
4. Pengembangan dan penggabungan sektor dapat dilakukan atas keputusan kongres SBSI.
5. Sektor lain dapat dibentuk dengan syarat minimal memiliki anggota 5.000 dan dapat ditetapkan oleh DPP SBSI berdasarkan keputusan kongres SBSI.
6. Serikat Buruh lain di luar SBSI yang berkeinginan bergabung dengan Sektor SBSI, dapat disetujui melalui syarat :
 - a. Menulis permohonan afiliasi.

- b. menyatakan bersedia menerima dan mentaati AD/ART dan Keputusan Organisasi SBSI.
- c. Membayar Iuran.
- d. memiliki paling sedikit 5000 (lima ribu) orang anggota.
- e. Disahkan pada Kongres SBSI
- f. Membuat MOU

Pasal 36
PENGURUS WILAYAH

1. Pengurus Wilayah merupakan alat bantu yang diangkat Dewan Pengurus Pusat di wilayah Propinsi.
2. Pengurus Wilayah defenitif ditetapkan setelah adanya minimal 3 (tiga) DPC aktif di wilayah yang bersangkutan bersamaan dengan kongres yang masa kerjanya sama dengan DPP SBSI.
3. Pengurus wilayah terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah dan Kordinator Wilayah.
4. Majelis Pertimbangan Wilayah berjumlah tiga orang, yang terdiri dari seorang ketua dan dua anggota yang bertugas:
 - a) Mengawasi kordinator wilayah.
 - b) Memberi pertimbangan kepada kordinator wilayah.
 - c) Memeriksa dan memberi putusan atas sengketa dan masalah internal di bawah kordinator wilayah.
5. Kordinator wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang Bendahara.
6. Kordinator wilayah dapat mengangkat alat bantu sesuai kebutuhan yang dipimpin seorang sekretaris eksekutif seperti: Lembaga Bantuan Hukum, Departemen Konsolidasi, Departemen Pendidikan/Pelatihan, Departemen Humas/tripartite, Departemen usaha kesejahteraan, dan Departemen kesetaraan gender, Komite Politik Buruh dll.
7. Apabila di dalam suatu wilayah terdapat tiga DPC di sektor yang sama atau sesuai kebutuhan, maka Koordinator Wilayah dapat mengangkat Sekretaris Wilayah Sektoral yang bertugas untuk memperjuangkan tripartit/upah sektoral, advokasi PKB sektoral dan data keanggotaan sektoral.
8. Pengangkatan Sekretaris Eksekutif sektor di wilayah dilakukan oleh DPP SBSI atas usul Korwil dan mendapat rekomendasi dari DPP Sektor.

Pasal 37
PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang SBSI defenitif dilakukan di satu kota/kabupaten atau gabungan dari kota/kabupaten setelah memiliki minimal 3 Pengurus Komisariat dan minimal 200 orang anggota.
2. Sebelum ada yang defenitif, Korwil dapat mengeluarkan SK mandat untuk masa 6 bulan, dan dapat diperpanjang satu kali yang laporannya disampaikan ke DPP SBSI.
3. Pengurus Cabang terdiri dari Majelis Pertimbangan Cabang dan Dewan Pengurus Cabang.
4. Majelis Pertimbangan Cabang terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota yang bertugas:
 - a) mengawasi DPC dan PK-PK di bawah DPC.
 - b) memberi nasihat kepada DPC.
 - c) memberi rekomendasi kepada MPW atas masalah internal yang terjadi.
5. Dewan Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang, yang terdiri dari ketua, Sekretaris, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara.
6. Dewan Pengurus Cabang dapat mengangkat alat bantu sesuai kebutuhan, yang dipimpin seorang Sekretaris Eksekutif seperti: LBH. Departemen Konsolidasi, Pendidikan/Pelatihan, Humas/Tripartit, kesetaraan gender, Usaha Kesejahteraan (koperasi SBSI Cabang), Komite

Politik Buruh dll. SK Pengangkatan dikeluarkan oleh DPC dengan tembusan ke Korwil dan DPP.

7. Apabila suatu Cabang telah memiliki minimal tiga PK di satu sektor yang sama atau sesuai kebutuhan, maka Dewan Pengurus Cabang dapat mengangkat satu wakil Ketua yang membidangi sektor tersebut, yang bertugas untuk memperjuangkan tripartit/upah sektoral, advokasi PKB sektoral dan data keanggotaan sektoral.
8. Pengangkatan wakil Ketua DPC Sektor dilakukan oleh DPP SBSI atas usul DPC dan mendapat rekomendasi dari Korwil dan DPP Sektor.
9. SK pengangkatan DPC dikeluarkan oleh DPP atas usul Korwil untuk masa kerja empat tahun.

Pasal 38

PENGURUS KOMISARIAT

1. Apabila terdapat minimal 10 orang di suatu tempat kerja Perusahaan yang menyatakan bersedia menjadi anggota, dapat didirikan Pengurus Komisariat.
2. Pengurus Komisariat menjalankan fungsi organisasi di tingkat pekerjaan atau perusahaan.
3. Pengurus Komisariat terdiri dari minimal 3 orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan maksimal 9 orang pengurus.
4. SK pengangkatan PK dikeluarkan oleh DPC untuk masa kerja dua tahun.
5. Rapat Pengurus Komisariat dilakukan minimal satu kali dalam sebulan.

BAB IX

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 39

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

- a) Iuran anggota.
- b) Sumbangan yang tidak mengikat.
- c) Usaha-usaha lain yang sah.
- d) Mendirikan koperasi
- e) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah)

Pasal 40

PENGGUNAAN DANA

1. Keuangan organisasi digunakan untuk:
 - a) Pengelolaan serta pengembangan organisasi.
 - b) Pelaksanaan program organisasi.
 - c) Membayar iuran keanggotaan kepada organisasi afiliasi.
2. Keuangan organisasi tidak diperbolehkan untuk:
 - a) Kepentingan pribadi.
 - b) Dipergunakan di luar kepentingan organisasi.

Pasal 41
PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN ORGANISASI

1. Dewan Pengurus Pusat SBSI mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan pada Kongres setelah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan.
2. Pengurus Pusat Sektoral mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan kepada Rapat Umum Sektoral dan DPP SBSI.
3. Koordinator Wilayah mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Rapat Kerja Wilayah.
4. Dewan Pengurus Cabang mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan kepada Koordinator Wilayah dan DPP SBSI melalui konferensi Cabang.
5. Pengurus Komisariat mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan kepada DPC melalui Rapat anggota.
6. Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, semua uang masuk dan pengeluaran organisasi dilakukan melalui rekening bank organisasi.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 42
PEMBUBARAN

1. Organisasi ini dapat dibubarkan berdasarkan keputusan kongres yang khusus berlangsung untuk maksud tersebut, yang diusulkan minimal 3/4 (tiga perempat) dari cabang dan memperoleh persetujuan dari 3/4 (tiga perempat) utusan yang hadir.
2. Dewan Pengurus Pusat memberitahukan usulan pembubaran organisasi kepada semua perangkat organisasi di seluruh Indonesia, dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum Kongres SBSI yang khusus untuk maksud tersebut dilaksanakan.
3. Apabila sudah menjadi anggota afiliasi, maka pembubaran SBSI diberitahukan kepada organisasi afiliasi.
4. Harta kekayaan organisasi akan disumbangkan untuk serikat buruh yang independen.

Pasal 43
ATURAN PERALIHAN

Bila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, tafsiran yang sah akan ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi setelah mendengar usulan rapat pleno dan dipertanggungjawabkan pada Kongres SBSI.

Pasal 44
PENUTUP

1. Anggaran Dasar ini merupakan sumber tertib dan acuan hukum untuk semua aturan organisasi SBSI.
2. Semua anggota wajib mentaati AD ini.
3. Apabila di dalam isi Anggaran Dasar ini masih ada yang kurang sesuai, amandemen dapat dilakukan melalui Kongres SBSI.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA

Pasal 1
KEANGGOTAAN

1. Anggota biasa adalah buruh yang memiliki hubungan kerja ataupun di luar hubungan kerja, yang telah melalui proses penerimaan anggota dan bersedia membayar iuran.
2. Anggota Luar Biasa adalah orang yang tidak termasuk buruh, tetapi memiliki komitmen terhadap perjuangan SBSI dan bersedia membayar iuran bulanan.
3. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat DPP SBSI karena berjasa terhadap perjuangan SBSI dan diusulkan oleh DPC atau Korwil atau Pengurus Pusat Sektoral.

Pasal 2
PENERIMAAN ANGGOTA

1. Untuk menjadi anggota SBSI, setiap calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran dan mengajukan permohonan kepada Pengurus Komisariat atau DPC atau Korwil atau DPP SBSI.
2. Yang mengesahkan keanggotaan seseorang adalah DPC SBSI.
3. Korwil mengusulkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atas usul DPC SBSI atau inisiatif sendiri apabila DPC SBSI belum terbentuk.
4. Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk Koordinator Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang, maka DPP SBSI yang akan mengeluarkan kartu tanda anggota.
5. KTA ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP untuk masa 4 Tahun.

Pasal 3
SYARAT MENJADI PENGURUS

1. Syarat menjadi Pengurus Komisariat adalah:
 - a) Tidak pernah mendapat sanksi/hukuman organisasi.
 - b) Minimal menjadi anggota aktif selama satu tahun, kecuali PK baru.
 - c) Bersedia dicalonkan oleh anggota atau mencalonkan diri dan disahkan oleh Rapat Anggota Komisariat.
2. Syarat menjadi Pengurus Cabang (MPC dan DPC) adalah:
 - a) Tidak pernah mendapat sanksi hukuman organisasi.
 - b) Minimal menjadi anggota dua tahun, kecuali DPC baru.
 - c) Bersedia dicalonkan oleh PK atau mencalonkan diri dan dipilih oleh Konferensi Cabang.
3. Syarat menjadi Pengurus Wilayah (MPW dan Korwil) adalah:
 - a) Tidak pernah mendapat sanksi/hukuman organisasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17, butir 2 (dua) dan 3 (tiga) AD SBSI maupun sanksi pembekuan, kecuali dinyatakan tidak bersalah dalam Kongres SBSI.
 - b) Minimal pernah menjadi anggota aktif DPC atau Sekretaris Divisi Korwil SBSI selama 4 (empat) tahun, kecuali propinsi yang baru dibentuk.
 - c) Mekanisme pemilihan Pengurus Wilayah dilakukan berdasarkan usulan mayoritas DPC dan diangkat oleh DPP SBSI.
4. Syarat menjadi pengurus tingkat Dewan Pengurus Pusat SBSI dan Pengurus Pusat Sektoral adalah:

- a) Tidak pernah mendapat sanksi/hukuman organisasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17, butir 2 (dua) dan 3 (tiga) AD SBSI maupun sanksi pembekuan, kecuali dinyatakan tidak bersalah dalam Kongres SBSI.
- b) Minimal telah aktif 4 (empat) tahun secara terus menerus menjadi anggota SBSI kecuali sektor baru.
- c) Bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri dan disahkan oleh Kongres dan DPP SBSI.

Pasal 4

KEANGGOTAAN BERAKHIR

Keanggotaan berakhir karena:

1. Permintaan mengundurkan secara tertulis.
2. Meninggal dunia.
3. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
4. Dipecat oleh organisasi.

Pasal 5

SANKSI

1. Pemberian sanksi diberikan karena terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan organisasi, baik langsung atau tidak langsung.
2. Sanksi dalam bentuk peringatan disampaikan tertulis kepada anggota sesuai dengan hirarki organisasi.
3. Sanksi dalam bentuk skorsing dilaksanakan setelah didahului dengan peringatan tertulis berturut-turut selama 3 (tiga) kali sesuai hirarki organisasi.
4. Dalam hal pelanggaran berat, organisasi dapat langsung memberikan sanksi berupa pemecatan.
5. Pemberian sanksi pemecatan diputuskan oleh pleno DPP SBSI atas rekomendasi tertulis MPW atas kesalahan yang dilakukan pengurus tingkat korwil, DPC, PK dan anggota serta atas rekomendasi MPO atas kesalahan yang dilakukan DPP SBSI dan Pengurus Pusat Sektoral yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan bukti-bukti.
6. Atas pemecatan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi MPW dapat dilakukan banding kepada MPO.
7. Terhadap putusan pemecatan dapat diajukan pembelaan diri ke Rakernas berikutnya.
8. Kriteria pemberian sanksi peringatan tertulis dan skorsing:
 - a) mengganggu jalannya organisasi.
 - b) menyimpang dari mekanisme organisasi.
 - c) pelanggaran moral syarat kepengurusan.
9. Kriteria pelanggaran berat adalah:
 - a) Segala tindakan yang merusak citra organisasi secara langsung.
 - b) Segala tindakan pengurus yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan anggota organisasi.

Pasal 6

KONGRES

1. Kongres dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat SBSI.
2. Kongres dipimpin oleh 5 (lima) orang Majelis Pimpinan Sidang, yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Dewan Pengurus Pusat SBSI 1 (satu) orang unsur Pengurus Pusat Sektoral, dan 3 (tiga) orang mewakili unsur wilayah dan Cabang.

Pasal 7
PESERTA KONGRES

1. Kongres dihadiri oleh peserta yang terdiri dari:
 - a) Delegasi.
 - b) Peninjau.
 - c) Undangan.
2. Delegasi Kongres terdiri dari:
 - a) MPO.
 - b) BPK.
 - c) Dewan Pengurus Pusat.
 - d) Pengurus Pusat Sektoral.
 - e) Komisi Kesetaraan.
 - f) Kordinator Wilayah.
 - g) Dewan pengurus Cabang.
3. Peninjau yang diundang Dewan Pengurus Pusat atas usul Pengurus Pusat Sektoral, Korwil, dan/atau inisiatif Dewan Pengurus Pusat.
4. Undangan ditetapkan Dewan Pengurus Pusat.
5. Setiap delegasi atau peserta kongres diwajibkan membawa surat mandat.

Pasal 8
HAK BICARA DAN HAK SUARA

1. Hak bicara pada kongres dimiliki oleh semua peserta.
2. Hak suara pada kongres dimiliki oleh delegasi kongres dengan ketentuan:
 - a) Majelis Pertimbangan Organisasi 1 suara.
 - b) Badan Pemeriksaan Keuangan 1 suara
 - c) Dewan Pengurus Pusat 1 suara
 - d) Komisi Kesetaraan 1 suara
 - e) Dewan Pengurus Pusat Sektor 1 suara
 - f) Kordinator wilayah 1 suara
 - g) Dewan Pengurus Cabang berdasarkan jumlah anggota
3. Kuota hak suara Dewan Pengurus Cabang ditetapkan oleh DPP SBSI berdasarkan jumlah anggota yang membayar iuran terus menerus sekurang-kurangnya satu tahun terakhir, dengan ketentuan kuota:
 - a) 200 – 2000 1 suara
 - b) 2001 – 5000 2 suara
 - c) 5001 – 10.000 3 suara
 - d) 10.001-15.000 4 suara
 - e) tiap pertambahan 5.000 satu suara

Pasal 9
MUSYAWARAH NASIONAL SBSI

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh DPP SBSI.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh unsur:
 - a) Majelis Pertimbangan Organisasi.
 - b) Dewan Pengurus Pusat.

- c) Badan Pemeriksaan Keuangan.
- d) Komisi Kesetaraan.
- e) Pengurus Pusat Sektoral.
- f) Kordinator wilayah.
- g) Lembaga otonom/departemen.
- h) 3 DPC SBSI terbesar membayar iuran satu tahun terakhir dari setiap provinsi.
- i) Seluruh delegasi masing-masing satu suara.

Pasal 10
RAPAT KERJA NASIONAL SBSI

- 1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh DPP SBSI
- 2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
 - a) Majelis Pertimbangan Organisasi.
 - b) Dewan Pengurus Pusat.
 - c) Badan Pemeriksaan Keuangan.
 - d) Komisi Kesetaraan Nasional.
 - e) Pengurus Pusat Sektoral.
 - f) Kordinator wilayah.
 - g) Lembaga Otonom/departemen.

Pasal 11
RAPAT PLENO SBSI

- 1. Rapat SBSI bertugas untuk merancang kebijakan-kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran keuangan organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat SBSI minimal satu kali dalam satu bulan.
- 2. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a) MPO.
 - b) BPK.
 - c) Dewan Pengurus Pusat.
 - d) Pengurus Pusat Sektoral.
 - e) Komisi Kesetaraan Nasional.
 - f) Lembaga Otonom/departemen.
- 3. Pengambilan keputusan rapat pleno berdasarkan konsensus.
- 4. Dalam hal konsensus tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting dengan komposisi suara sebagai berikut:
 - a) MPO 1 (satu) suara.
 - b) BPK 1 (satu) suara.
 - c) DPP 1 (satu) suara.
 - d) Pengurus Pusat Sektoral 1 (satu) suara.
 - e) Komisi Kesetaraan Nasional 1 (satu) suara.

Pasal 12
DEWAN PENGURUS PUSAT

- 1. Dewan Pengurus Pusat beranggotakan 5 (lima) orang yang dipimpin seorang Ketua Umum dan seorang Sekretaris Jenderal, dibantu seorang Ketua Konsolidasi Wilayah, seorang Ketua Ketua Program dan seorang Bendahara.

2. Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat SBSI minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu
3. Dewan Pengurus Pusat dipilih melalui Kongres. Hasil pemilihan (dalam bentuk SK) harus dikirim ke seluruh Korwil dan seluruh DPC paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kongres.
4. Selama Dewan Pengurus Pusat yang baru belum terbentuk, Dewan Pengurus Pusat yang lama masih tetap bertanggung jawab ke dalam dan ke luar organisasi.
5. Pergantian Dewan Pengurus Pusat harus disertai dengan Berita Acara serah terima administrasi dan aset organisasi yang lengkap.
6. Dewan Pengurus Pusat dapat menggantikan anggota pengurus yang tidak aktif atau karena mendapat sanksi organisasi melalui Rapat pleno kecuali Ketua Umum.
7. Ketua Umum DPP bertugas:
 - a) penanggungjawab tertinggi organisasi ke dalam dan keluar organisasi.
 - b) menandatangani rekening dan cek bersama bendahara.
 - c) menandatangani surat-surat keputusan bersama sekretaris jenderal.
 - d) memimpin rapat-rapat organisasi.
 - e) kordinator sektor-sektor.
8. Sekretaris Jenderal bertugas:
 - a) Penanggungjawab tertinggi administrasi ke dalam dan ke luar organisasi.
 - b) Kordinator harian seluruh program organisasi.
 - c) Mempersiapkan dan menandatangani surat-surat keputusan bersama Ketua Umum.
 - d) Mengatur rencana anggaran belanja bulanan.
 - e) Membuat notulensi-notulensi rapat serta mengarsipkannya.
9. Ketua Konsolidasi Wilayah
 - a) mewakili Ketua umum bila ketua umum berhalangan
 - b) melaksanakan penugasan keputusan rapat dan penugasan Ketua umum
 - c) menanggungjawab konsolidasi sektor dan wilayah.
10. Ketua Program
 - a) Mewakili Ketua Umum bila Ketua umum berhalangan
 - b) melaksanakan penugasan keputusan rapat dan penugasan ketua umum
 - c) Membuat program-program yang menunjang kegiatan dan perkembangan SBSI.
 - d) Mengkordinir kegiatan departemen-departemen dan seluruh alat bantu DPP.
11. Bendahara bertugas:
 - a) bertanggungjawab atas kebijakan keuangan organisasi
 - b) mendata sumber-sumber pemasukan keuangan dan pengeluaran organisasi
 - c) membuat laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan
 - d) bersama Ketua Umum menandatangani rekening dan cek
 - e) memeriksa keuangan sektor dan kordinator wilayah
 - f) menyusun rencana anggaran tahunan organisasi
12. Departemen-departemen yang dipimpin seorang Sekretaris Eksekutif yang terdiri dari :
 - a) Lembaga Bantuan Hukum
 - b) Pendidikan & Pelatihan
 - c) Hubungan Masyarakat
 - d) Hubungan Internasional
 - e) Kajian & data base
 - f) Usaha peningkatan Kesejahteraan
 - g) Pembinaan buruh muda.
 - h) Perlindungan Buruh Migran
 - i) Lembaga Kesetaraan Gender
 - j) Komite Politik Buruh
 - k) Tripartit.
13. Tugas dari LBH:

- a) Memberi bantuan hukum terhadap anggota yang memiliki permasalahan hukum di dalam dan di luar hubungan industrial.
 - b) Memberi bantuan hukum kepada masyarakat umum yang memiliki aspek perlindungan HAM.
 - c) Aktif dalam kajian hukum khususnya RUU yang terkait pada nasib buruh langsung atau tidak langsung.
14. Tugas Departemen Pendidikan & pelatihan:
- a) Menyelenggarakan pendidikan keorganisasian kepada pengurus pusat dan wilayah.
 - b) Menyelenggarakan pendidikan profesi unionis di semua tingkatan.
 - c) Menyelenggarakan pendidikan penyadaran politik perburuhan.
15. Tugas Departemen Hubungan Masyarakat & Tripartit:
- a) Membangun hubungan dengan kemennaker, instansi pemerintah lainnya, assosisasi pengusaha serikat serikat buruh dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.
 - b) Membuat pers realease atas masalah-masalah yang dianggap perlu berhubungan dengan perjuangan SBSI.
 - c) Menerbitkan media organisasi yang terbit secara reguler.
16. Tugas Hubungan Internasional:
- a) Membangun hubungan dengan badan-badan dunia yang mengurus perburuhan secara langsung dan tidak langsung seperti ILO dll.
 - b) Membangun hubungan dengan ITUC dan serikat- serikat buruh di internasional.
 - c) Menggalang sumber-sumber daya yang dapat memperkuat perjuangan organisasi.
17. Tugas Departemen kajian & data base:
- a) Melakukan kajian-kajian dan penelitian yang memperkuat perjuangan organisasi dan mempublikasikannya.
 - b) Membuat data base hubungan industrial dan data base SBSI serta memeliharanya.
18. Tugas dari Departemen Usaha meningkatkan kesejahteraan (secara ex officio pengurus Koperasi SBSI Pusat)
- a) Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan pengurus.
 - b) Melakukan kegiatan dan usaha sebagai wujud solidaritas.
 - c) Mengupayakan bantuan terhadap pengurus atau anggota yang sedang mengalami musibah.
 - d) Melakukan usaha simpan pinjam
 - e) Melakukan usaha pembangunan rumah murah dan industry perdagangan
19. Tugas dari Pembinaan Buruh Muda:
- a) Melakukan pendidikan politik perburuhan dan latihan kepemimpinan bagi buruh yang berusia muda di bawah 30 tahun.
 - b) Membangun hubungan baik dengan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sekaligus menjelaskan visi dan misi SBSI, ITUC dan ILO.
 - c) Mengupayakan adanya organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang berbasis sosial democrat yang menjadi penerus perjuangan SBSI.
20. Tugas dari Perlindungan Buruh Migran
- a) Melakukan pendataan terhadap masalah-masalah yang ada
 - b) Membangun kesadaran Buruh Migran melalui pendidikan
 - c) Mengupayakan perlindungan hukum terhadap setiap buruh migran dalam pemberangkatan, di Negara tempat bekerja dan pemulangan.
 - d) Melakukan advokasi terhadap buruh migrant yang sedang menghadapi masalah hukum.
21. Tugas dari Lembaga Kesetaraan Gender
- a) Melakukan upaya-upaya penyadaran hak dan kewajiban yang setara
 - b) Mengupayakan perlindungan hukum terhadap pelanggaran kesetaraan gender
22. Tugas dari Komite Politik Buruh
- a) Melakukan penyadaran politik.

- b) Mempersiapkan calon independen dari SBSI dalam setiap Pilkada dan pilkades
 - c) Melakukan kampanye anti korupsi dan pemerintahan bersih.
 - d) Mengupayakan konsolidasi kekuatan politik
 - e) Memelopori dan ikut serta dalam aksi-aksi sosial yang menuju pada terciptanya welfarestate dan keadilan sosial.
23. Sekretaris Wilayah.
- Untuk membantu Ketua Konsolidasi mengkoordinir wilayah dibentuk 4 sekretaris Wilayah: Wilayah I meliputi provinsi se Sumatera, wilayah II meliputi provinsi se pulau Jawa, wilayah III meliputi provinsi se Kalimantan & Sulawesi, dan wilayah IV meliputi provinsi se Indonesia Timur yang bertugas:
- a) Pintu komunikasi dari dan ke wilayah, cabang dan PK.
 - b) Mengkoordinir kegiatan SBSI di wilayahnya.
 - c) Bertanggungjawab kepada Ketua Konsolidasi.

Pasal 13

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1. Badan Pemeriksaan Keuangan dibentuk oleh Kongres.
2. Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih dan ditetapkan Kongres.
3. Badan Pemeriksaan Keuangan bertugas memeriksa laporan keuangan DPP SBSI minimal 2 kali (satu) dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional atau musyawarah nasional.
4. Badan Pemeriksa Keuangan diharuskan memuntok laporan pemeriksaan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dan bertanggung jawab pada Kongres.

Pasal 14

KOMISI KESETARAAN NASIONAL

1. Komisi Kesetaraan Nasional terdiri dari 5 orang, yaitu 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki dengan susunan sebagai berikut:
 - a) 1 orang ketua Komisi.
 - b) 4 orang anggota yang merupakan representasi dari sektor.
 - c) Ketua dan anggota komisi dipilih untuk periode 4 (empat) tahun.
2. Rapat Komisi Kesetaraan Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 15

PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PERUBAHAN SEKTOR

1. Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk sektor yang baru apabila dipandang perlu melalui usulan yang diajukan dalam Rapat Pleno DPP SBSI.
2. Apabila suatu sektor dirasakan kurang efektif, maka DPP SBSI berkewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap sektor tersebut, menggabungkan atau menghilangkan suatu sektor setelah melalui evaluasi yang akan dipertanggung jawabkan kepada kongres SBSI.
3. Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga, komite, dan badan pembantu lain yang disetujui rapat pleno.

Pasal 16

RAPAT-RAPAT SEKTOR

Rapat Umum Sektoral, Rapat Koordinasi Nasional Sektoral dan rapat-rapat harian sektoral diatur dalam peraturan rumah tangga sektoral yang tidak bertentangan dengan AD/ART SBSI.

Pasal 17
PENGURUS PUSAT SEKTORAL

1. Pengurus Pusat Sektoral minimal terdiri dari seorang Ketua Sektor, seorang Sekretaris Eksekutif, seorang Wakil Ketua I Bidang Konsolidasi, seorang Wakil Ketua II Bidang Program dan seorang Bendahara.
2. Uraian tugas Pengurus Pusat Sektoral sama dengan uraian tugas DPP SBSI.
3. Untuk kebutuhan pengembangan Sektor, Pengurus Pusat Sektoral dapat ditambah dengan seorang Wakil Ketua yang bertugas bertanggung jawab humas dan hubungan internasional.
4. Tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh Pengurus Pusat Sektoral adalah:
 - a) Membangun dan memperkuat tripartit sektoral nasional.
 - b) Memperjuangkan sistem pengupahan dan kesejahteraan buruh sektoral secara nasional.
 - c) Mempersiapkan PKB sektoral.
 - d) Melakukan advokasi kepentingan anggota di sektornya.
 - e) Membangun hubungan internasional sektoral.
 - f) Penguatan PK dan DPC dalam memperjuangkan nasib anggota sektor.
 - g) Membentuk data organisasi dan keanggotaan secara sektoral.

Pasal 18
KOORDINATOR WILAYAH

1. Dewan Pengurus Pusat SBSI dapat membentuk Koordinator Wilayah di satu wilayah provinsi yang memiliki potensi minimal 3 (tiga) DPC. (yang telah terbentuk) (sedang yang masih berpotensi cukup diberikan Surat Mandat)
2. Masa bakti Koordinator Wilayah bersamaan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat.
3. Tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh korwil adalah :
 - a) Konsolidasi: rekrut anggota, pembentukan PK dan pembentukan DPC;
 - b) Advokasi: bantuan hukum kepada anggota, bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM, dan ikut merencanakan per provinsi.
 - c) Pendidikan/pelatihan: Melaksanakan LTC (Leadership Training Course) bagi semua DPC, melaksanakan pelatihan profesi unionis, melaksanakan pendidikan penyadaran politik kepada DPC dan PK, mendorong DPC melaksanakan BTC (Bargaining Training Course).
 - d) Kesetaraan gender: menghapus diskriminasi terutama atas gender
 - e) Tripartit: membangun hubungan dengan pemerintah provinsi dan asosiasi pengusaha, membangun hubungan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, memperjuangkan upah hidup layak.
 - f) Administrasi organisasi: surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, data keanggotaan.
 - g) Administrasi keuangan: uang masuk dan keluar lewat rekening, administrasi keuangan, laporan keuangan dan data iuran.
 - h) Ikut serta membangun pemerintahan dan bersih dari korupsi dan pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat provinsi.
 - i) Melakukan usaha meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota.
 - j) Mengusahakan dana pembinaan Serikat Buruh masuk dalam APBD Provinsi.
4. Kegiatan ayat 3 (tiga) dilaporkan sekali tiga bulan ke DPP SBSI.
5. Rapat-rapat wilayah terdiri dari : a. Rapat Kerja Wilayah, b. Rapat Koordinasi Wilayah, c. Rapat Pleno, dan d. Rapat Harian.
6. Rapat Koordinasi Wilayah merupakan lembaga representasi Organisasi ditingkat wilayah yang terdiri dari :
 - a) Majelis Pertimbangan Wilayah
 - b) Koordinator Wilayah

- c) Dewan Pengurus Cabang
 - d) Komisi Kesetaraan
 - e) Departemen-departemen.
7. Rapat Koordinasi Wilayah SBSI minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Korwil yang diupayakan DPC bergiliran menjadi tuan rumah.
 8. Keanggotaan Rapat Koordinasi Wilayah dapat digantikan apabila berhalangan tetap dan atau karena mendapat sanksi organisasi.
 9. Rapat Pleno berlangsung minimal 1 kali dalam sebulan, yang dihadiri MPW, Korwil harian dan alat-alat bantu, untuk mengevaluasi dan merencanakan program bulanan.
 10. Rapat harian Korwil berlangsung minimal 1 kali dalam seminggu yang dihadiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara, alat bantu korwil mengevaluasi dan merencanakan program mingguan sesuai hasil rapat pleno.

Pasal 19

KONFERENSI CABANG

1. Konferensi Cabang diselenggarakan oleh DPC sekali dalam 4 tahun. Bilamana pengurus cabang tidak menyelenggarakannya, dapat diambil alih oleh Korwil.
2. Konferensi Cabang dihadiri oleh:
 - a) Dewan Pengurus Cabang.
 - b) Majelis Pertimbangan Cabang.
 - c) Utusan Komisariat.
 - d) Koordinator Wilayah.
 - e) Undangan.

Pasal 20

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

1. Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh DPC apabila diminta oleh 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Komisariat, karena DPC dinilai telah melanggar AD/ART SBSI.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa dihadiri oleh sama dengan konferensi Cabang.
3. Koordinator Wilayah menjadi penyelenggara konferensi Cabang Luar Biasa bila DPC tidak bersedia menyelenggarakannya.

Pasal 21

HAK SUARA

1. Hak suara pada Konferensi Cabang hanya dimiliki oleh:
 - a) DPC 1 suara
 - b) MPC 1 suara
 - c) Utusan komisariat sesuai jumlah anggota.
2. Hak suara Komisariat ditentukan berdasarkan anggota yang bayar iuran:;
 - a) a. 10 - 100 1 suara
 - b) b. 101 - 200 2 suara
 - c) c. 201 - 500 3 suara
 - d) d. 501 - 1.0004 suara
 - e) Dan setiap pertambahan 500 anggota mendapatkan 1 suara

Pasal 22

DEWAN PENGURUS CABANG

1. Dewan Pengurus Cabang diangkat oleh DPP atas usul Korwil untuk masa kerja 4 tahun.

2. Dewan Pengurus Cabang minimal terdiri dari 5 orang, seorang Ketua, seorang wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang wakil Sekretaris dan seorang Bendahara, yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
3. Tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh DPC adalah :
 - a) Konsolidasi : merekrut anggota, membentuk PK dan menguatkan PK.
 - b) Pendidikan & pelatihan: Melaksanakan Bargaining Training Course dasar dan setiap tahun untuk semua PK, melaksanakan Pendidikan keorganisasian lainnya kepada PK, pendidikan penyadaran politik kepada PK dan anggota dan mendorong PK melakukan Batra dasar dan batra setiap tahun.
 - c) Advokasi: bantuan hukum kepada anggota, bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami pelanggaran ham, dan ikut merencanakan perda kabupaten/kota
 - d) Kesetaraan gender: menghapus diskriminasi terutama atas gender
 - e) Tripartit: membangun hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota dan assosiasi pengusaha, membangun hubungan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, memperjuangkan upah hidup layak.
 - f) Administrasi organisasi: surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, data keanggotaan.
 - g) Administrasi keuangan: uang masuk dan keluar lewat rekening, administrasi keuangan, laporan keuangan dan data iuran.
 - h) Ikut serta membangun pemerintahan bersih dari korupsi dan pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kabupaten/kota.
 - i) Melakukan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota.
 - j) Mengusahakan dana pembinaan seran menkat buruh masuk dalam APBD Kabupaten/Kota.
4. DPC wajib membentuk laporan sekali tiga bulan kepada Korwil.
5. Rapat-rapat Cabang terdiri dari : a. Rapat Pleno Diperluas b. Rapat Pleno c. Rapat Harian
6. Rapat Pleno Diperluas berlangsung minimal 1 kali dalam tiga bulan, yang dihadiri MPC, DPC, alat bantu DPC dan PK yang bertugas :
 - a. Merancang kebijakan-kebijakan di tingkat cabang.
 - b. Menetapkan keputusan perwakilan SBSI untuk duduk di lembaga eksternal.
 - c. Membahas masalah eksternal dan lintas sektoral dan menetapkan pemecahannya.
 - d. Membina keutuhan soliditas dan solidaritas keluarga SBSI.
7. Rapat Pleno berlangsung minimal 1 kali sebulan yang dihadiri oleh MPC, DPC harian dan alat bantu, yang bertugas mengevaluasi dan merencanakan program setiap bulan.
8. Rapat harian berlangsung minimal 1 kali seminggu yang dihadiri DPC harian (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara) yang bertugas mengevaluasi dan menyusun program mingguan sesuai hasil rapat pleno.

Pasal 23

RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

1. Rapat anggota Komisariat berlangsung sekali dua tahun untuk memilih Pengurus Komisariat.
2. Rapat anggota dihadiri anggota atau perwakilan sesuai Tata Cara yang ditetapkan DPC.

Pasal 24

PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengurus Komisariat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang sekretaris yang dipilih Rapat Anggota untuk masa kerja dua tahun yang jumlahnya minimal tiga orang dan maksimal 7 orang.
2. Tugas-tugas PK adalah:
 - a) Merekrut anggota

- b) Melaksanakan pendidikan Basic Training dasar dan basic training lanjutan setiap tahun disertai rekreasi dan hiburan bersama
 - c) Memperjuangkan terwujudnya PKB.
 - d) Membela dan melindungi kepentingan anggota
 - e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan berupa bonus tahunan
 - f) Memuntuk data keanggotaan dan iuran
 - g) Mengadministrasikan pemasukan dan pengeluaran keuangan dari rekening.
3. PK wajib memuntuk laporan bulanan kepada DPC, dengan tembusan ke Korwil dan DPP.

Pasal 25

PEMBAYARAN IURAN ANGGOTA

1. Iuran anggota ditetapkan 1% (satu prosen) dari upah dasar dihitung bulanan. (Upah dasar ini akan dapat diartikan sebagai gaji pokok)
2. Distribusi iuran anggota ditentukan sebagai berikut:
 - a) 40% untuk PK.
 - b) 30% untuk DPC.
 - c) 10% untuk korwil.
 - d) 10% untuk Pengurus Pusat federasi.
 - e) 10% untuk DPP SBSI.
3. Iuran dimaksud ayat 2 dikirimkan/ditransfer oleh PK ke BRI Kramat, no rekening 03350100161030 an DPP SBSI, selanjutnya DPP SBSI mentransfer kepada: PK 40%, DPC 30%, Korwil 10%, dan DPP Federasi 10%.
4. Penyimpangan dari ayat 3 adalah pelanggaran organisasi yang dapat diberikan sanksi hukuman.

Pasal 26

PEMASUKAN DARI USAHA-USAHA

1. Setiap personalia pengurus dan anggota di setiap tingkatan berhak mencari sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan program atau kegiatan.
2. Dari jumlah dana pemasukan yang berhasil *diperoleh* seseorang, maka setelah dimasukkan ke dalam ke rekening organisasi, ia berhak memperoleh dana operasional sebesar 20% dari besaran dana yang diperoleh.

Pasal 27

PEMASUKAN DARI PESANGON

1. Semua pengurus dilarang mengurus atau memperjuangkan PHK anggota.
2. Pengurus dimungkinkan mengurus PHK yang bukan anggota atau urusan hukum yang bukan anggota. (Mungkinah)(atau mesti melibatkan LBH/Advokat)
3. Dari jumlah pesangon yang diterima ter-PHK, dipotongkan 20%, dengan pembagian 10% untuk organisasi dan 10% untuk yang mengurus.
4. Bila pengurusan itu terdiri dari dua atau tiga tingkatan, dibagi secara proporsional bagi yang mengurus dan bagi organisasi kecuali diperjanjikan sebelumnya.
5. Dana dari pesangon atau hasil pekerjaan itu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rekening organisasi tingkatan tertinggi, baru selanjutnya diserahkan kepada yang berhak.

Pasal 28

ATURAN TAMBAHAN

1. Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat dan Koordinator Wilayah SBSI tidak dapat dipilih kembali pada posisi yang sama lebih dari 2 periode secara berturut-turut.
2. Jabatan berikut ini tidak boleh menduduki posisi di partai politik maupun eksekutif : Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SBSI, Ketua dan Sekretaris Korwil dan DPC SBSI.

3. Ketua Umum SBSI tidak boleh menduduki jabatan perwakilan serikat buruh di tingkat nasional dan Korwil tidak boleh menduduki jabatan perwakilan serikat buruh di tingkat provinsi.

Pasal 29
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur pada anggaran rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Musyawarah Nasional, Rapat kerja nasional, Rapat pleno, dan Peraturan Rumah Tangga Sektoral.

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (GBHO-SBSI)

I. Latarbelakang

Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) adalah sebuah kebutuhan penting bagi SBSI, yang memberi panduan dan motivasi bagi perjuangan SBSI. Selain karena kebutuhan tersebut, AD/ART mewajibkan adanya GBHO yang diputuskan oleh Kongres. Oleh karena itu Kongres V SBSI memutuskan GBHO yang tersusun berikut ini.

Tujuan penting lainnya mengadakan GBHO ini adalah mengingatkan kembali visi awal SBSI waktu dideklarasikan pada tanggal 25 April 1992 di hotel Cipayung, Bogor oleh 107 deklarator termasuk pemrakarsa Muchtar Pakpahan bersama , GusDur, Sabam Sirait, Suko Waluyo. Sejak deklarasi para deklarator menetapkan Pancasila sebagai dasar filosofi dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi, Sosial Demokrasi sebagai idiologi dan welfarestate sebagai tujuan perjuangan. 25 – 28 April 2014 SBSI menyelenggarakan Kongres ke V di Jakarta bersamaan dengan merayakan ulang tahun ke 22. Kongres V SBSI kembali menetapkan jati dirinya bukanlah hanya sebagai gerakan serikat buruh murni melainkan juga sebagai gerakan sosial dan gerakan politik perburuhan. Panjang umur dan hidup SBSI.

Membahas *welfarestate* di Indonesia, pijakannya adalah UUD 1945 karena UUD 1945 adalah dasar penyelenggaraan kenegaraan Indonesia. Pembahasan dimulai dari Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dua kalimat yang digarisbawahi itu adalah pijakan penyelenggaraan Negara *welfarestate*, walaupun tidak disebut secara eksplisit.

Selanjutnya dapat kita lihat di dalam batang tubuh UUD, sebagai berikut :

- **Pasal 27 ayat 2 :**
 - (2) Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- **Pasal 28 E ayat 1 dan 2 :**
 - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- **Pasal 28 H ayat 1 :**
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- **Pasal 29 ayat 2 :**
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
- **Pasal 31 ayat 1 dan 2 :**
 - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- **Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 :**
 - (1) Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
 - (2) Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Welfarestate adalah sebuah sistem yang dapat memberi keseimbangan terhadap neoliberalisme sekaligus *winwin solution* dan jalan tengah terhadap ketimpangan sosial yang ditimbulkan dominasi neoliberalisme. Asas keadilan yang diterapkan adalah, kapitalisme boleh berkembang, kekayaan perorangan boleh menumpuk, tetapi kesejahteraan minimal dinikmati oleh seluruh rakyat. Perorangan boleh menjadi konglomerat, akan tetapi tetangganya tidak boleh ada yang miskin melarat. Dengan *welfarestate*, seluruh rakyat menikmati kesejahteraan dasar atau kesejahteraan minimal.

Terkait dengan *welfarestate* itu, dibangun pula sistem hubungan industrial yang sinkron serta mendukung *welfarestate* tadi. Sehingga dengan sistem hubungan industrial yang akan dibangun, memberi gairah investasi, menguatkan ekonomi Negara dan memberi kesejahteraan bagi buruh/pekerja serta menguatkan Serikat Buruh. *Welfarestate* dan hubungan industrial seperti itu yang dipikirkan dan diperjuangkan pemrakarsa lahirnya SBSI Muchtar Pakpahan sejak SBSI didirikan 25 April 1992 yang uraiannya dikemukakan berikut ini.

II. Makna *Welfarestate*

Welfarestate atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. *Welfarestate* adalah cita-cita Proklamasi Republik Indonesia, dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 (amandemen dan batang tubuhnya). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Sosial Justice*) dan anti diskriminasi.

Demokrasi artinya bahwa segala proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup orang banyak dan kenegaraan harus melibatkan rakyat. *Rule of law* (penegakan hukum), terciptanya penegakan hukum yaitu tersedianya hukum positif yang adil dan adanya *law enforcement*. Perlindungan HAM (terjamin Hak Asasi Manusia), yaitu adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya sistem politik yang diterapkan berdasarkan standar demokrasi yang terukur. Keadilan Sosial, yaitu terlaksananya distribusi ekonomi yang menjangkau semua lapisan secara adil. Anti diskriminasi, yaitu memberlakukan semua orang sama dalam segala hal terutama di hadapan hukum dan pelayanan publik. *Welfarestate* yang demikian itulah yang hendak dibangun gerakan buruh dan sosial demokrasi dunia.

Ada sembilan program dasar yang mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak. Kesembilan program tersebut adalah suatu hal yang logis, rasional dan terukur, seperti diuraikan berikut ini dengan catatan, butir 8 dan 9 adalah kebutuhan kolektif sesudah dekade 1980-an.

1. Sistem Pendidikan Wajib

Negara menerapkan sistem pendidikan wajib atau Compulsory Education System. Dengan sistem ini, semua anak diwajibkan bersekolah hingga SLTA atau usia 18 tahun atas tanggungan negara. Yang pada gilirannya semua penduduk Indonesia wajib melampaui pendidikan SLTA. Agar sistem ini berjalan baik dan mutu pendidikan pun baik, pendidikan harus ditempatkan program prioritas dan guru ditempatkan menjadi profesi terhormat dan penerima gaji tertinggi. UUD masih mewajibkan hingga SLTP.

2. Jaminan Hidup Penganggur

Tugas negara yang terpenting adalah memberikan kepada rakyatnya pekerjaan dan dari pekerjaan itu menikmati kehidupan yang layak. Bila pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja, sebagai konsekuensi tanggung jawab membuka lapangan kerja, Negara menjamin biaya hidup orang yang menganggur dalam bentuk tunjangan sosial. Tentu hal

tersebut membutuhkan tahapan, untuk tahap pertama tunjangan sosial diperuntukkan bagi penganggur yang terkena PHK, yang selanjutnya secara bertahap tunjangan sosial diberikan murni kepada penganggur karena tidak ada lowongan kerja. Bila *welfarestate* ini diterapkan, tentu fokus pekerjaan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, sebab kalau ternyata ada pengangguran APBN akan terkuras membayar tunjangan sosial pengangguran. Demikian pun pemerintah akan berhati-hati mengambil kebijakan yang berdampak PHK atau berdampak lesunya pasar kerja.

3. Jaminan Dana Pensiun

Negara menyelenggarakan jaminan dana pensiun bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, setiap orang yang sudah berusia 60 tahun dan telah berhenti bekerja, seumur hidupnya mendapat gaji pensiun. Penyelenggaraan ini berlaku bagi buruh, tani, nelayan termasuk buruh informal.

4. Jaminan Dana Kesehatan

Negara menyelenggarakan jaminan dana kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian setiap orang yang sakit, mendapat jaminan perawatan dari dana tersebut. Setiap warga negara yang sakit dan butuh opname atau biaya rawat, segera dapat teratasi. Penyelenggaraan dana kesehatan ini berlaku bagi buruh, tani, nelayan dan buruh informal.

5. Rumah Murah dan Terjangkau

Negara menyelenggarakan sebuah sistem sehingga semua orang dapat memiliki rumah hunian sederhana lebih kurang tiga kamar bagi suami istri dan anak-anak dengan harga yang murah dan terjangkau. Di pihak lain diadakan pajak progresif bagi rumah besar dan kepemilikan rumah lebih dari satu.

6. Memelihara Anak Terlantar dan Cacat

Negara wajib memelihara anak fakir miskin, orang yang lemah ingatan (*disablepeople*) dan yang cacat hingga terhalang bekerja secara normal. Dalam rangka menjalankan kewajiban itu pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan memampukan dan memberdayakan anak-anak terlantar, miskin dan cacat. Sistem tersebut diarahkan untuk membebaskan diri dari ketergantungan, tetapi membuat mereka memiliki kemandirian bekerja dan produktif dalam jangka panjang. Dengan program ini, Indonesia akan bersih dari pengemis di pinggir jalan.

7. Kebebasan Beragama, Beriman dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama, beriman dan berkeyakinan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena hal itu merupakan hak asasi yang mendasar, negara wajib menjamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah dan membangun rumah ibadahnya, juga menjamin kebebasan beriman dan merefleksikan imannya. Negara menjamin kebebasan berkeyakinan, mempertahankan dan merefleksikan keyakinannya.

8. Persaingan Usaha yang Sehat

Negara menjamin adanya iklim persaingan usaha yang fair dan sehat, terutama bagi petani, dalam menjual produk pertaniannya, petani harus mendapat jaminan harga yang layak dari negara. Begitu juga nelayan kecil dalam mencari ikan dan menjual hasil tangkapannya harus mendapat perlindungan dan jaminan harga dari Negara.

9. Lingkungan Hidup

Negara wajib menata program pelestarian lingkungan hidup yang tertata dan terencana, karena hidup manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup yang sehat. Dalam melaksanakan hak-hak tersebut, negara juga menjamin keseimbangan kepentingan umum

dengan kepentingan dunia usaha artinya Negara menjamin ketenangan dunia usaha, tetapi Negara juga harus menjaga kelestarian lingkungan.

III. Subjek Dan Objek Utama Welfarestate

Komunitas utama yang menjadi sasaran pelaksanaan sistem *Welfarestate* adalah buruh, petani dan nelayan ditambah pedagang kecil/tradisional. Komunitas ini bisa berperan sebagai subjek (pelaku) sekaligus objek (sasaran). Dalam rangka mewujudkan *welfarestate* bagi buruh, penulis menawarkan **Sistem Hubungan Industrial** yang uraiannya berikut ini.

25 Januari sampai dengan awal February 2000, Presiden K.H. Abdurachman Wahid melakukan misi ekonomi ke berbagai Negara, mulai dari Arab Saudi, Swiss, Inggris, Belgia dan Thailand. Dalam perjalanan itu disertakan juga Pengusaha seperti Aburizal Bakrie, Sofian Wanandi, Setiawan Djodi, dan wakil serikat buruh SBSI yakni Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan.

Dalam perjalanan di atas pesawat Muchtar Pakpahan mengadakan rembukan bipartite nasional, yang kemudian melahirkan kesepakatan bersama-sama mengorganisir Konferensi Bipartit Nasional untuk menyusun sistem hubungan industrial di Indonesia.

Maret 2000, KADIN/APINDO bersama SBSI dan SPSI menjadi penyelenggara Konferensi Bipartit Nasional di Hotel Grand Melia dan Gedung Apindo. Konferensi ini diikuti ± 400 orang mewakili organisasi pengusaha dan federasi-federasi serikat buruh/pekerja. Kesepakatan Konferensi Bipartit Nasional adalah :

- a. Membangun sistem Hubungan Industrial yang demokratis, harmonis, dinamis, berkeadilan dan berkesejahteraan.
- b. Tujuan dari sistem hubungan industrial adalah memajukan dunia usaha/pengusaha, membuat kehidupan buruh/pekerja sejahtera dan ekonomi Negara yang kuat.
- c. Sistem hubungan industrial Jepang dibuat menjadi acuan.

Mengapa Jepang dibuat menjadi acuan? Dengan sistem hubungan industrial yang diterapkan di Jepang, kenyataan pertama, ekonomi Jepang paling kuat, pengusaha Jepang beruntung dan buruh Jepang kategori paling makmur di dunia. Kenyataan kedua, di Jepang tidak pernah ada mogok/demonstrasi ataupun lock out di tingkat perusahaan yang diakibatkan perselisihan industrial tingkat perusahaan. Kenyataan ketiga, buruh-buruh Jepang menjadi pekerja keras, cerdas dan jujur. Kemajuan perekonomian Jepang adalah karena fondasi hubungan industrialnya yang benar.

Mendukung pendapat di atas, Andrew J Ostwald melakukan sebuah penelitian tentang hubungan industrial, dia nyatakan". *that function of industrial relation is to build emotional prosperity, a labour feeling happiness in his/her volume of job and what he/she will earn. Human being becomes important but can be measured*" Dari keseluruhan artiklenya dia membuat kesimpulan yang perlu dicatat : " *this article has argued that we should measure and focus attention upon emotional prosperity*. Jika kita evaluasi, sistem industrial Jepang juga berisikan makna rasa sejahtera dan tingginya rasa memiliki dan tanggung jawab.

Sebelum konferensi itu berlangsung, Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan telah menyiapkan tujuh draft RUU hubungan industrial yang dibahas dalam Tim Hukum Perburuhan SBSI kemudian dibahas di TRUP-FSUI (Tim Reformasi Undang-Undang Perburuhan-Forum Solidaritas Union Indonesia). Butir-butir penting dari tujuh draft RUU itu dibahas juga dalam Konferensi Bipartit Nasional tersebut. Sebagai bahan pembandingan, Wilfreed Jenks & Johannes Schregle menguraikan elemen-elemen dari hukum perburuhan dengan mengatakan "the basic subject matter of labour law can be considered under nine broad heads : employment; individual employment relationships; wage and remuneration; conditions of work; health, safety, and welfare; social security; trade union and

industrial relations: the administration of labour law; and special provisions for particular occupational or other groups. Dikembangkan dengan artikelnya Jenks, saya rancanglah hubungan industrial Indonesia dalam 7 draft RUU, dan berikut inilah postulat isi dari ketujuh RUU tersebut.

1. **Kebebasan berserikat**, kebebasan berserikat bagi buruh adalah dasar dan awal mensejahterakan buruh. Di gerakan buruh dunia ada gagasan yang berbunyi “*strong Union be welfare and people welfare must be strong union*”. Itu berarti kebebasan berserikat sangat penting bagi buruh/pekerja.

Dalam rangka membangun serikat buruh yang kuat, perlu diadakan regulasi berikut ini :

- a. Buruh bebas menjadi anggota suatu serikat buruh dan juga bebas menjadi tidak anggota. Yang melanggar prinsip ini menjadi kategori pelanggaran HAM, termasuk pidana.
- b. Buruh yang sudah anggota suatu serikat buruh dan menandatangani gajinya dipotong untuk iuran keanggotaan, perusahaan tempat kerja wajib memotong dan mengirimkannya ke rekening yang diminta sesuai dengan jumlah yang diminta/ sewaktu buruh menandatangani pernyataan. Ini disebut COS (*Check of System*) atau disebut juga potong atas.
- c. Buruh/pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh, wajib menyumbangkan sebesar iuran anggota salah satu serikat buruh yang dipilihnya. Boleh tidak menjadi anggota akan tetapi wajib memberi donasi, karena dia menikmati hasil perjuangan serikat buruh. Ini disebut *Positive Union Shop* (sikap positif kepada serikat buruh)
- d. Dibentuk Dewan Buruh Nasional (DBN), Dewan Buruh Propinsi (DBP) dan Dewan Buruh Kota/kabupaten (DBK) agar ada wakil buruh di bipartite, tripartite, ILO, WTO, IMF dan WB. Minimal setiap 10 orang, buruh dapat mendirikan serikat buruh perusahaan (SBP). Minimal gabungan 3 SBP berhak menjadi anggota DBK. Minimal gabungan 1/3 DBK di satu provinsi berhak menjadi anggota DBP, selanjutnya minimal 1/3 DBP berhak menjadi anggota DBN. Jumlah delegasi setiap serikat pekerja/buruh diatur secara proporsional.
- e. Ada dana dari pajak buruh yang diserahkan kepada serikat buruh dalam rangka penguatan serikat buruh dan pendidikan/pelatihan buruh.
- f. Di setiap perusahaan sedapat mungkin ada ruangan untuk kantor serikat buruh.

Menurut saya yang juga pendapatnya sama dengan pendapatnya Wilfred Jenks & Johannes Schregle bahwa serikat buruh dan hubungan industrial adalah hal yang paling penting membicarakan industrialisasi dan perdagangan (atau bisnis). Demikian juga Bank Dunia (The world Bank) mengemukakan betapa pentingnya peranan serikat buruh ketika membicarakan Perjanjian Kerja Bersama. Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memudahkan menyatukan kepentingan buruh, dan juga membuat kelangsungan usaha yang nyaman dan damai.

Kebebasan berserikat adalah alasan utama mengapa serikat buruh mengambil inisiatif untuk mendirikan ILO (International Labour Organization). Di antara 7 konvensi dasar ILO ada 2 yang mengatur kebebasan berserikat yaitu no 87 dan 98. Itu juga alasan utama mengapa internasional mengalami kritik yang keras ke pemerintahan Soeharto, sehingga waktu reformasi dimulai, Presiden BJ. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No 83 tahun 1998 yang meratifikasi Konvensi ILO No 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi.

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang betapa seriusnya pelanggaran atas hak-hak buruh selama pemerintahan Soeharto, saya perkenalkan penulis Dan La Botz yang menulis buku sebanyak 352 halaman berjudul : MADE IN INDONESIA, INDONESIAN WORKERS SINCE SUHARTO Dia menjelaskan peranan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berjuang untuk kebebasan berserikat. LSM melahirkan serikat-serikat buruh, membantu mereka melakukan mogok, dan LSM juga membantu mencari alternatif pemecahan masalah (hal 129). Dia memperkenalkan dan menguraikan dua pemimpin buruh alternatif yakni Muchtar Pakpahan and the SBSI (hal 189-228) dan

Dita Sari and the FNPBI (page 229-252). Banyak pemimpin buruh dipenjarakan dan beberapa dibunuh seperti Marsinah di Surabaya 1993 dan Rusli di Medan 1994.

2. **PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)**, pembahasan topik ini sangat penting sebab jaminan ketenangan bekerja bagi buruh mutlak perlu diciptakan. Dalam rangka menciptakan ketenangan bekerja diperlukan regulasi berikut ini :
 - a. Pada dasarnya tidak diizinkan/diperbolehkan PHK, kecuali karena dua alasan. Alasan itu ialah karena buruh melakukan kriminal dan atau perusahaan bangkrut. Kriminal ada dua jenis, melakukan tindak pidana lalu dihukum pidana dan kriminal kerja, maksudnya mengganggu kerja, merusak produksi dan bolos-bolos. Buruh yang melakukan kriminal tidak mendapatkan imbalan apapun, tidak ada pesangon dan tidak ada pensiun, sedangkan PHK karena bangkrut mendapat dana pengangguran dari Jamsostek dan santunan pensiun seumur hidup.
 - b. Pada pekerjaan permanen (*permanent job*), semua menjadi buruh tetap tidak diperkenankan adanya buruh kontrak dan *outsourcing*. Setelah seseorang sudah melewati tenggang masa percobaan, yang bersangkutan otomatis demi hukum menjadi buruh/tenaga tetap.
 - c. Serikat buruh perusahaan wajib ikut memproses PHK karena kriminal dan atau bangkrut.
3. **Pengupahan**, upah atau gaji adalah tujuan membuat adanya hubungan industrial karena itu hal yang penting dibicarakan dengan membuat regulasi berikut ini :
 - a. Upah dibicarakan secara bipartit sektoral nasional, dan ditetapkan jumlah minimum secara sektoral nasional.
 - b. Hidup layak adalah menjadi dasar penetapan upah. Dari upahnya, buruh dapat menghidupi diri dan keluarganya secara layak. Layak berarti, menikmati makanan dan minuman yang sehat, dapat memiliki rumah, anak dapat sekolah minimal SLA, ada jaminan hari tua dan sekali setahun dapat menikmati liburan.
 - c. Realita besaran upah dibicarakan di bipartite tingkat perusahaan, penghasilan sebelumnya dibuat menjadi acuan. Kemampuan real perusahaan dibuat menjadi dasar penghitungan dikaitkan dengan hidup layak. Karena itu mutlak transparansi keuangan dan diketahui oleh serikat buruh.
 - d. Demi hukum ditetapkan 20% dari keuntungan bersih setiap tahun diberikan kepada buruh secara kolektif sebagai bonus. Karena itu ada wakil/buruh di Dewan Direksi dan di Komisaris. Tidak hanya dalam rangka menghitung keuangan, tetapi juga merencanakan proses produksi perusahaan. Inti dari butir ini akan membuat rasa tanggung jawab dan rasa memiliki (*sense of responsibility and sense of belonging*) akan kuat melekat di hati setiap buruh. Dan sistem ini juga akan membuat budaya kerja keras dan menghasilkan produktivitas yang tinggi.
4. **PKB (Perjanjian Kerja Bersama)**. Fungsi PKB sangat penting membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Dalam rangka mencapai PKB yang seperti itu, dibuatlah regulasi seperti berikut ini :
 - a. Segala hal yang berhubungan dengan syarat kerja, upah PHK, libur, jam kerja dan kenaikan pangkat/rangking diatur dalam PKB.
 - b. PKB ditandatangani wakil buruh dari serikat buruh yang ada di perusahaan. Bila serikat buruh hanya satu maka otomatis serikat buruh yang satu itu wakil buruh. Bila lebih dari satu, ditetapkan secara proporsional, anggotanya 10-100 buruh = 3 wakil; 101-1000 = 5 wakil; 1000-5000 = 7 wakil di atas 5000 = 9 wakil. Untuk itu diperlukan verifikasi tripartit (dinas tenaga kerja, manajemen dan serikat buruh).
 - c. PKB dibuat untuk setiap dua tahun berdasarkan perundingan yang kenyataannya berlangsung. PKB ditandatangani wakil buruh dan wakil manajemen.
 - d. Bila terjadi perbedaan di wakil buruh ditetapkan berdasarkan suara terbanyak di kalangan wakil buruh tersebut.
5. **Pendidikan, Pelatihan dan Pengupahan**. Ada tingkatan pengupahan berdasarkan grade pangkat dari setiap buruh, Demikian juga kenaikan upah berlangsung juga berdasarkan

kenaikan regular dan kenaikan prestasi. Untuk menerapkannya dibuat regulasi seperti berikut :

- a. Di setiap perusahaan perlu ada grade/pangkat sebagai sistem jenjang penggajian, berdasarkan ijazah, pengalaman kerja, jabatan dan kreativitas.
- b. Di dalam pendidikan dan latihan meningkatkan mutu kerja yang muaranya meningkatkan produktivitas. Serikat buruh dan manajemen bersama-sama menentukan jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

6. Jaminan Sosial Buruh - Jamsosbur pengganti Jamsostek. Penyelenggaraan Jamsosbur (Jaminan Sosial Buruh) adalah jaminan kesejahteraan buruh seumur hidup dengan regulasi seperti berikut :

- a. Penyelenggara Jamsosbur adalah Badan Hukum Perkumpulan bersifat wali amanah (sosial), nirlaba, dikelola bersama tripartite yakni pemerintah, APINDO dan serikat buruh. Badan ini diketuai Presiden sedangkan Menteri Tenaga Kerja menjadi Ketua harian.
- b. Tujuannya adalah mensejahterakan buruh. Segala kegiatan dan pengelolaan dana Jamsosbur ditujukan untuk mensejahterakan buruh.
- c. Programnya adalah dana pensiun sesudah umur 60 tahun, seumur hidup, jaminan kesehatan seumur hidup dan dana tunjangan pengangguran 75% dari gajinya ketika di PHK karena perusahaan bangkrut.
- d. Iurannya dipotong dari gaji/upah buruh + perusahaan, misalnya dari perusahaan/tempat kerja 13% atau 1 berbanding 2, ditambah iuran dari Negara melalui APBN.
- e. Pengelola terdiri dari para professional yang diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara. Semua pemberi kerja apabila mempunyai buruh 10 orang ke atas wajib mendaftarkan buruhnya menjadi peserta jamsosbur, yang tidak mendaftarkan menjadi perbuatan pidana.

7. Peradilan Perburuhan. RUU Peradilan perburuhan diganti nama dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila tetap terjadi perselisihan industrial walaupun dengan regulasi di atas diadakan peradilan perburuhan yang penyelesaiannya cepat, adil dan tidak berbiaya dengan regulasi berikut ini :

- a. Perkara perburuhan/hubungan industrial diselesaikan dengan dasar cepat adil dan tidak berbiaya.
- b. Sejak adanya perselisihan di disnaker, ke PHI dan kasasi Mahkamah Agung hingga putusan Mahkamah Agung paling lama 120 hari kerja.
- c. Di tingkat pengadilan pertama dan kasasi ada hakim adhoc wakil serikat buruh dan wakil APINDO. Ketika buruh berpekar di PHI, buruh memilih hakimnya dari daftar yang tersedia, hakim adhoc yang tersedia dibuat dalam daftar bertugas.
- d. Menjaga kepentingan yang diwakilinya sedangkan hakim yang ketiga menjadi ketua majelis yang diangkat dari Hakim Pengadilan Negeri.
- e. Serikat buruh dan asosiasi perusahaan mempunyai kewenangan mewakili anggotanya di peradilan perburuhan.

IV. Proses semua draft RUU

Semua rancangan sistem hubungan industrial yang dirancang oleh FSUI sebagai mana diuraikan di atas, oleh Partai Buruh ditetapkan menjadi program perjuangannya. RUU yang diuraikan di atas oleh FSUI diserahkan ke partai-partai yang memiliki fraksi di DPRI RI 1999-2004 yaitu ; PDIP, Golkar, PPP, PKB dan PAN. Kemudian RUU tentang serikat buruh disahkan menjadi UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja. RUU tentang pengupahan, PHK, PKB dan pendidikan, pelatihan dan pengupahan disahkan menjadi satu Undang-Undang yaitu UU No. 13 tahun 2003, dan RUU tentang Peradilan Perburuhan disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan RUU tentang Jamsosbur sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja belum dibahas. Yang keluar adalah UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Saya telah jelaskan bahwa ada 7 draft RUU Hubungan Industrial yang disiapkan KSBSI-FSUI dan kemudian draft itu telah didiskusikan dengan APINDO. Berkaitan dengan kondisi hubungan industrial, saya mengutip penjelasan dari Jose Ricardo Barbarosa Goncalves. Dia mengemukakan “that one serious challenge for trade union is the capital moving. Global Unions have been mobilizing against the business model of the private equity funds that poses risks not only to the sustainability of productive investment and employment in domestic markets but also to the stability of the financial system. Mengkombinasikan dengan pendapat Jose ideas, berikut ini saya kembali mengemukakan opini saya, bahwa tanpa serikat buruh yang kuat, dan tanpa welfare state, good governance dan hubungan industrial yang sehat sebagaimana telah diuraikan di muka, Negara akan sulit mewujudkan cita-cita nasional rakyat sejahtera.

FSUI menyerahkan ke 7 draft RUU kepada partai-partai besar, DPRRI dan pemerintah. FSUI menemui Golkar, PDIP, PKB, PPP and PAN. Ketika itu semua partai besar menjanjikan akan menggunakan draft tersebut untuk membangun hubungan industrial yang baik dan sehat.

Tidak lama sesudah konferensi Bipartit Nasional, DPRRI membuat Draft RUU Serikat Buruh menjadi prioritas, lalu lahir UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Secara sejarah dan politis adaperbedaan signifikan antara serikat buruh dan serikat pekerja dengan penggunaan kata buruh dan pekerja. Menurut founding fathers, UUD 1945 menggunakan kata buruh. Namun di masa pemerintahan Soeharto, ia anti komunis dan anti menggunakan kata buruh, sebab menggunakan kata buruh berarti menghidupkan kembali ideologi komunis. Dengan kata lain dapat dikatakan, buruh adalah mengandung nilai-nilai komunis sedangkan pekerja mengandung nilai-nilai orde baru. Ketika pembahasan RUU tersebut, lahir kompromi menggunakan kata serikat buruh dan serikat pekerja (UU no 21 tahun 2000).

Yang berubah bukan hanya nama undang-undang tersebut, tetapi juga beberapa butir yang sangat prinsip. Sangat bebas mendirikan serikat buruh. Dengan hanya 10 orang buruh menjadi anggota sudah dapat mendirikan serikat buruh. Kenyataannya lebih 100 serikat buruh saat ini yang terdaftar di departemen tenaga kerja. Konsep Dewan Buruh tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten dihapus, sehingga tidak ada lagi lembaga untuk menyelesaikan perselisihan antar serikat buruh. Faktanya saat ini, serikat buruh terfragmentasi dan buruh pun masih menderita.

Gerakan buruh di Amerika Serikat dapat dibuat sebagai pelajaran yang baik. Saat ini USA mempunyai sebuah serikat buruh yang kuat dengan anggota 13,5 juta yang bayar iuran 1% dari upah bulanan, namanya AFL-CIO (American Federation of Labour, Confederation Industries Organization). Melalui AFL-CIO USA dengan sangat sukses membangun tripartite yang kuat. Untuk membangun kondisi yang demikian itu, pendeta-pendeta (ulama) dari gereja-gereja terlibat menguatkan AFL-CIO. Berikut ini saya kutip statemen dari Thomas R. Donahue, Secretary/Treasurer AFL-CIO, “*since the humane values of the church and trade unions have a common philosophic base, both institutions define themselves through their commitment to the dignity of individual, and each has a solid translation of social action meant to ensure the recognition of that dignity*”. Kutipan ini adalah komentarnya tentang isi dari buku yang member penghormatan atas peranan gereja USA membangun serikat buruh yang kuat pada permulaan abad ke 20 sekitar tahun 1916.

Setelah UU no 21 tahun 2000 sudah diundangkan, DPRRI membahas draft RUU yang lainnya yaitu PHK, Upah, PKB, dan pendidikan/pelatihan yang dikompilasi menjadi satu draft RUU dengan nama ketenagakerjaan. Ketika kompilasi ini diumumkan, sebenarnya serikat buruh menentanginya, yang walaupun ditentang tetap disahkan dan diundangkan dengan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

DPR RI selain merubah namanya, juga memasukkan butir-butir baru yang secara kuat ditentang oleh serikat-serikat buruh dan APINDO. Ada empat butir yang ditentang serikat buruh karena akan membuat buruh menderita dan serikat buruh lemah yang akan diuraikan berikut ini.

1. Outsourcing

Sebuah perusahaan, umpamanya PT. A membutuhkan 500 buruh, lalu memintanya dari PT B. Maka PT B akan membayar upah yang 500 orang ke PT B. Dan PT B akan mendapat keuntungan dari keringat yang 500 orang tanpa Jaminan Sosial. Outsourcing adalah model hubungan industrial yang tidak manusiawi. Dampak lainnya, buruh outsourcing akan takut menjadi anggota serikat buruh.

2. Buruh Kontrak

Buruh kontrak adalah posisi buruh yang sangat buruk untuk seorang buruh yang bekerja sebagai buruh kontrak. Setiap buruh kontrak dapat diputus pekerjaannya sewaktu-waktu dan tanpa jaminan sosial. Buruh kontrak adalah sulit menjadi anggota serikat buruh. Sebenarnya tidak diizinkan buruh kontrak pada pekerjaan permanen, tetapi kenyataannya banyak buruh kontrak bekerja pada pekerjaan permanen dan tidak ada tindakan dari penguasa walaupun mereka mengetahuinya.

3. Peraturan Perusahaan

Ketentuan yang benar adalah bila di sebuah perusahaan sudah ada serikat buruh, maka manajemen diwajibkan merundingkan pembuatan PKB. Tetapi dalam UU No 13 tahun 2003 walaupun sudah ada serikat buruh, masih dimungkinkan membuat peraturan perusahaan.

4. PHK

Sangat mudah memPHK buruh tanpa konsekwensi, sementara PHK adalah kondisi buruk bagi serikat buruh. SBSI dengan serius dan berkelanjutan akan berjuang menghentikan PHK. Sepanjang PHK masih eksis, maka akan sulit membangun hubungan industrial yang baik dan sehat, yang Undang-undang menyebut hubungan industrial yang demokratis, dinamis, harmonis, berkeadilan dan berkesejahteraan.

Sesungguhnya serikat-serikat buruh menolak keempat butir di atas. APINDO menolak adanya upah pesangon. Karena adanya penolakan dari dua yang berbeda kepentingan, membuat proses RUU tersebut memakan waktu yang lama. Tetapi akhirnya DPR RI mensahkannya dan Presiden Megawaty mengundangkannya. Sejak pengundangan itu, para pemimpin serikat buruh mengatakan neolib telah total menguasai Indonesia.

Kehadiran UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendorong dideklarasikannya Partai Buruh dan membuat saya bergeser dari pimpinan serikat buruh ke partai buruh tetapi masih dalam jaringan yang sama yang disebut gerakan buruh. Ketika Partai Buruh dideklarasikan, substansi dari 7 draft RUU Hubungan Industrial dibuat menjadi dasar perjuangan di bidang perburuhan. Akan tetapi realitas pada pemilihan umum 2004 dan 2009 Partai Buruh tidak mendapatkan satu kursipun. Itu artinya welfarestate tidak akan terealisasi, hubungan industrial sistem jepang tidak akan pernah dibangun dan kondisi kehidupan buruh akan terus menderita. Reformasi tidak membawa perbaikan hidup bagi buruh.

Di ILO tingkat internasional, serikat buruh kuat, semangat bipartite dan tripartite, dan selanjutnya PKB di semua tingkatan adalah yang sangat penting diwujudkan. Setiap tahunnya ada konferensi tahunan ILO yang mengevaluasi kondisi perburuhan setiap tahunnya. Materi utama yang

dibahas umumnya terpenting adalah berhubungan dengan semua hal tadi. Berikut ini saya berikan contoh laporan ILO.

1. *The German models inspired the government, employers and unions in Japan to launch a similar experiment in 1970 (German experiment) by setting up an Industry and Labour Round Table. It brought together national leaders of employers and workers organizations, experts and government officials, for informal discussion of topical socio-economic issues. Monthly meetings have since constituted one of the main instruments for stabilizing industrial relation in Japan.*
2. *When employers and workers organizations, together with individual companies or corporations and other stakeholders, become involved in the fight to eliminate child labour, then success is all the more likely. More coherent and effective policies and plans can be developed and implemented through tripartite structures and agreements based on constructive social dialog at industry, national and international levels.*
3. *The report of ratifications of ILO convention, an example 1999. Indonesia member since 1950, ratified 14 conventions and in force: No : 19 equality of treatment, 27 marking of weight, 29 Forced Labour, 45 Underground work for women, 69 Certification of Ships Cooks Convention, 87 Freedom of Association, 98 Right to organize and Collective bargaining, 100 Equal Remuneration, 105 Abolition of Forced Labour, 106 Weekly Rest, 111 Anti Discrimination and 120 Hygiene. Among those conventions, no 87 and 98 took serious attention.*
4. *At each session, the committee draws the attention of governments to the role that employers' and workers' organizations are called upon to play in the application of conventions and recommendations and to the fact that numerous conventions require consultation with employers' and workers' organizations, or their collaboration in variety of measures.*

Hal lainnya yang perlu dikemukakan, perjuangan bersama serikat buruh/pekerja akhirnya pada tahun 2011 berhasil memperjuangkan lahirnya UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan merubah Jamsostek sesuai dengan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), walaupun UUSJSN telah memerintahkannya sudah harus terbentuk pada akhir 2009.

V. SBSI BERJUANG TIGA FUNGSI

V.1. Fungsi Serikat Buruh.

SBSI sebagai Serikat Buruh adalah pemilik massa, Kekuatan dan visi welfarestate. Sebagai Serikat Buruh tugas utama SBSI adalah mengadvokasi kepentingan buruh dalam fungsi Tripartit dan memperbaiki kondisi perburuhan pada umumnya. Di tingkat perusahaan/pekerjaan tugas utama dari SBSI adalah mengadakan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), yang mengatur hal-hal yang belum diatur peraturan perundangundangan.

V.2. Fungsi Gerakan Ekonomi Kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan harus menjadi fundasi utama perekonomian Negara. Dengan ekonomi kerakyatan, rakyat secara bersama menjadi penggerak dan pemilik asset ekonomi nasional, sekaligus rakyat yang terutama menikmati hasil pembangunan ekonomi. Jalan mewujudkan ekonomi kerakyatan adalah membangunkoperasi di dalam SBSI, di DPP dan di DPC-DPC. DPP sudah membentuk Koperasi SBSI Pusat, dan DPC-DPC pun mensponsori berdirinya koperasi SBSI DPC

SBSI berada, misalnya Koperasi SBSI Jakarta Timur. Bidang kerja Koperasi SBSI adalah: simpan pinjam, pembangunan rumah murah, dan industri perdagangan kebutuhan anggota yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat..

Secara struktur di DPP, Korwil dan DPC ada institusi yang menjalankan fungsi usaha kesejahteraan. Maka fungsi itu, secara ex officio dijabat oleh koperasi di DPP dan DPC, secara struktur koperasi menjadi peserta rapat pleno.. Sedangkan personalia Korwil dianjurkan menjadi anggota koperasi dimana ibukota provinsi berada.

V.3. Fungsi Gerakan politik.

Hampir semua kebutuhan dan kepentingan buruh terkait pada kebijakan politik. Oleh karena itu kebijakan politik juga menjadi bahagian yang diperjuangkan SBSI, misalnya melahirkan Undang-undang adil dan member kesejahteraan, menentukan pengupahan dan penegakan hukum. Buruh membutuhkan kebijakan politik. Dalam rangka kebutuhan itu, SBSI membangun dua kemungkinan kemitraan kontrak politik yang simbiose atau membangun partai berideologi social democrat yang dikontrol SBSI. Untuk mengerjakan hal itu, di DPP, Korwil dan DPC diadakan KPB (Komite Politik Buruh) yang bertugas : 1. Melakukan pendidikan penyadaran politik bagi anggota. 2. Menyiapkan dan mengikutkan kader buruh (SBSI atau serikat buruh/pekerja lainnya) ikut dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur ndan bupati/walikota, dengan posisi nomor satu atau nomor dua. Untuk Kabupaten ikut juga dalam pilkades. 3. Melakukan aksi dan kampanye anti korupsi. 4. Membangun komunikasi politik perburuhan.

Secara struktur KPB adalah secara ex officio yang menjalankan fungsi kampanye pemerintahan bersih dan anti korupsi, dan kedudukannya peserta pleno di DPP, Korwil dan DPC. Di setiap DPC dibentuk KPB untuk setiap kota/kabupaten yang dibawahinya.

VI. Penutup dan kesimpulan

Pada penutup ini, diungkapkan dua hal; target kerja dan pendirian keyakinan seperti dikemukakan berikut ini.

Selambat-lambannya pada periode 2014-2018, SBSI eksis di semua provinsi serta mempunyai keanggotaan di semua kota/kabupaten dan mempunyai anggota 1,7 juta seperti dimiliki pada tahun 2003. Kalau memungkinkan diupayakan target angka itu sudah dicapai pada ahir 2017, agar SBSI dapat menentukan pilihan dan sikap politik pada pemilu 2019. Untuk itu semua personil pengurus dan anggota digerakkan untuk mencapai target tersebut. Sebab, tanpa kebersamaan dan solidaritas yang kuat, target itu tidak akan tercapai.

Sekali lagi SBSI berkeyakinan bahwa tanpa penerapan welfarestate, buruh (juga petani dan nelayan) tidak akan pernah menikmati hidup yang sejahtera. Meskipun Indonesia merdeka dan Papua tetap menjadi bagian Indonesia pada seratus tahun mendatang, rakyat Papua akan tetap miskin dan terbelakang bila Indonesia tidak menerapkan welfarestate. Bukan hanya rakyat tidak menikmati hidup yang sejahtera, tetapi ketidakadilan sosial akan tetap menganga dan akan selalu menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan.

Selain itu, bila Hubungan Industrial Indonesia masih akan tetap seperti yang diatur UU No. 13 tahun 2003, buruh/pekerja Indonesia juga tidak akan pernah menikmati hidup yang sejahtera, dan hubungan industrial Indonesiapun tidak pernah sungguh-sungguh harmonis. Senada dengan pernyataan ini mari kit abaca Michael Schneider "A BRIEF HISTORY OF OF THE GERMAN TRADE UNION" we will understand that the role trade unions was very significant and important to build labour or people

welfare. That for much of its course German social history would have been bumpier without the trade unions”, Karena itu, UU No 13 tahun 2003 setelah diberlakukan 11 tahun, waktunya para Serikat Buruh/pekerja mendekati partai politik agar pikiran ini menjadi perhatian partai politik yang mempunyai fraksi di DPR RI

RESOLUSI-RESOLUSI KONGRES IV SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA

A. Resolusi Ekstern

1. Resolusi Tentang Pencabutan Pasal 160 KUHP

Mengingat pasal 160 KUHP sering dipergunakan untuk menekan kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi, salah satu diantaranya adalah mengeluarkan pendapat di muka umum, karena itu diminta agar pasal 160 dicabut dari KUHP

2. Resolusi Tentang Utang Luar Negeri

Peran badan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia pada kenyataannya lebih membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Oleh karena itu di minta agar:

- a) IMF dan World Bank menghapuskan hutang luar negeri yang dikorupsi rejim Suharto dan pemerintah sekarang.
- b) Pemerintah Indonesia menghentikan penambahan hutang baru.
- c) Menolak pengalihan hutang swasta menjadi hutang negara.
- d) Pemerintah membuat schedule, sampai kapan Indonesia terlepas dari ketergantungan utang.
- e) Menghentikan program IMF di Indonesia.
- f) Melibatkan serikat buruh/serikat pekerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program lembaga keuangan internasional di Indonesia.

3. Resolusi Tentang Jaminan Kebebasan Berserikat

Kenyataan sampai saat ini kebebasan berserikat di tingkat basis masih terganggu karena sikap Disnaker, aparat keamanan, dan pemilik perusahaan sendiri. Masih acapkali terjadi, pengurus serikat buruh di-PHK dan dimutasi dengan berbagai dalih. Oleh karena itu diminta agar pemerintah menjamin kebebasan berserikat bagi buruh dan menghentikan campur tangan lembaga di luar tripartit perburuhan dalam hubungan perburuhan, dan segera melaksanakan UU No. 21 Tahun 2000 khususnya efektifitas pegawai pengawas Disnaker. Secara khusus pegawai negeri sipil agar pemerintah dan DPR mengeluarkan UU sesuai dengan pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000.

4. Resolusi Tentang Perlindungan Buruh Kontrak dan Sub Kontrak

Kondisi buruh kontrak sangat memprihatinkan seperti upahnya sangat rendah, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada pensiun dan tidak ada ketenangan dalam bekerja. Untuk itu perlu segera dibuat UU yang melarang labour supplier dan buruh kontrak terhadap pekerjaan yang permanen dan ada ketegasan mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan segera di hapus laboursupplier.

5. Resolusi Tentang Perlindungan Buruh Migran

Jumlah buruh migran dari Indonesia semakin banyak. Bertambahnya buruh migran secara otomatis bertambah pula devisa negara. Akan tetapi perlindungan yang diberikan pemerintah kepada buruh migran sangat minim. Sementara permasalahan yang mereka alami sangat kompleks, seperti gaji tidak dibayar, pemerkosaan, penganiayaan, jam kerja panjang dan terisolir. Melihat persoalan di atas, mendesak kepada pemerintah untuk segera membuat UU perlindungan buruh migran dan dibuat perjanjian bilateral dengan negara penerima TKI.

6. Resolusi Tentang Sistem COS dan PUS

- a. Tentang Check Of System (COS) dan Positive Union System (PUS), bahwa selama ini menjadi kesulitan dalam pungutan iuran anggota dan PUS agar pemerintah menyediakan dana.

- b. DPP SBSI mendesak kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan membantu PK dalam penarikan iuran anggota melalui COS.
- 7. Pakaian Resmi, Jaket dan Baju Lapangan**
Dasar warna biru sesuai dengan logo, bertuliskan SBSI dengan logo di dada sebelah kiri. Bagian belakang bertuliskan Saya SBSI.
- 8. Koperasi SBSI Cabang**
Disetiap DPC diminta mendirikan koperasi SBSI nama cabang misal (Koperasi SBSI Jakarta Timur atau Koperasi SBSI Cilegon). Pengurus Koperasi ini secara ex-officio menjadi pengurus usaha kesejahteraan di DPC yang menjadi peserta rapat pleno. Tugas dari koperasi adalah melakukan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota seperti usaha simpan pinjam, membangun rumah buruh murah dan membangun usaha industri dan perdagangan.
- 9. Komite Politik Buruh**
Disetiap Korwil dan disetiap DPC diadakan Komite Politik Buruh (KPB) setingkat departemen, menjadi peserta rapat pleno. Tugas dari KPB adalah:
1. Menanamkan kesadaran politik bagi anggota SBSI khususnya kesadaran politik perburuhan
 2. Mengikutsertakan anggota SBSI dari jalur independen ikut dalam setiap pemilihan kepala daerah dan kepala desa.
 3. Mengkampanyekan pemerintahan bersih dan melakukan berbagai kegiatan anti korupsi.
 4. Membangun kekuatan politik menuju pemilu 2019 secara simbiose atau partai sendiri.
- 10. Marsinah dan Rusli Pahlawan Buruh**
Marsinah dan Rusli berjuang memperbaiki nasibnya dan nasib buruh pada umumnya, hingga mereka dibunuh dan meninggal karena perjuangannya. Pengorbanannya memberi inspirasi yang kuat bagi buruh pada umumnya untuk berani berorganisasi dan berani menyuarakan pendapatnya. Oleh karena itu Marsinah dan Rusli (harus) pantas diangkat menjadi pahlawan nasional.
- 11. Tentang Calon Presiden Joko Widodo.**
Mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden. Dengan thema : Joko Widodo Presiden, Welfarestate diwujudkan, sesuai janji Joko Widodo di hadapan peserta kongres.
- 12.** Resolusi meminta ketegasan pemerintah untuk menghentikan ekspor bahan tambang mentah guna menjalankan amanat Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang mineral dan batu bara.
- 13.** Resolusi tentang buruh kontrak di BUMN yaitu mendesak menteri BUMN menjalankan kesepakatan yang ditandatangani antara menteri BUMN dengan komisi IX DPR RI bulan Februari 2014 untuk mengangkat buruh kontrak di BUMN sebagai karyawan tetap sebelum berakhirnya kabinet presiden SBY periode 2009-2014.
- 14. Iuran dari setiap cabang**
DPC definitive berkewajiban menyeter iuran minimal sejumlah anggota minimal 200 orang ke korwil, sektor dan DPP.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SBSI

1. PENGANTAR

Serikat Buruh kuat adalah syarat mensejahterakan buruh, sekaligus wujud dari the real strong civil society (masyarakat sipil yang nyata kuat). Dalam rangka membangun serikat buruh kuat, menyelenggarakan pendidikan dan latihan adalah sesuatu keharusan yang dilakukan secara berjenjang. Ada lima jenjang pendidikan/latihan keorganisasian di lingkungan SBSI, Basic Training (Batra) bagi anggota, Bargaining Training Course (BTC) bagi Pengurus Komisariat, Leadership Training Course (LTC) bagi Dewan pengurus Cabang dan Training for Trainers (TFT) dan Training for Organizers (TFO) bagi Korwil dan DPP. Selain pendidikan dan pelatihan keorganisasian, ada juga 6 pendidikan/latihan profesi atau keterampilan yang dibutuhkan di tingkat DPC, Korwil dan DPP yakni Administrator, Paralegal, Reporter, Lobbyist, Trainer, dan Peneliti/dokumenter. Keterampilan yang dibutuhkan ini saya sebut dengan profesi unionis.

Dalam buku ini pendidikan keorganisasian yang dimuat adalah kurikulum Batra, BTC dan LTC yang menjadi acuan penyelenggaraan di wilayah, supaya semua pihak dapat dengan serta merta mengetahui dan menyelenggarakannya di bawah bimbingan kepengurusan di atasnya. Sedangkan kurikulum Pendidikan profesi unionis dituliskan secara lengkap.

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEORGANISASIAN

II.a. Basic Training (batra)

Setiap anggota baru wajib mengikuti Batra dasar, agar mereka mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota dan sebagai warganegara Indonesia. Sesudah menjadi anggota, wajib diadakan Batra tahunan, agar anggota mengetahui perjalanan organisasi serta mengevaluasi apakah ada manfaatnya menjadi anggota SBSI. Kemudian yang terpenting melalui Batra tahunan, dimantapkan idiologi gerakan buruh untuk membangun solidaritas dan soliditas organisasi. Batra tahunan ini sebaiknya dilakukan bersamaan dengan suatu acara rekreasi atau ada acara hiburan/entertainment. Batra dasar dan Batra tahunan dilaksanakan oleh PK didampingi DPC.

II.a. Batra Dasar (bagi anggota baru)

1. Pengenalan SBSI (sekitar 90 menit) yang berisikan:
 - a. Perkenalan
 - Pembukakan yang dimulai kata pengantar, menyanyikan Indonesia raya, hening cipta oleh ketua PK atau Ketua DPC, menyanyikan Mars SBSI dan membacakan tridharma SBSI.
 - Menjelaskan acara dan mengeluarkan tanda peserta Batra.
 - Dilanjutkan perkenalan pengurus dan peserta yang hadir.
 - b. Tujuan Pelatihan
 - Anggota paham tentang SBSI dan gerakan buruh nasional dan internasional ITUC organisasi Serikat Buruh dunia & ILO sebagai badan PBB
 - Secara sadar menyatakan bersedia atau tidak bersedia jadi anggota
 - c. Dasar dan tujuan SBSI
 - Sejarah perjuangan SBSI
 - AD/ART Pancasila dan UUD 1945, sosial demokrat, tujuan mewujudkan welfarestate rakyat/buruh sejahtera, ingatkan lagu mars dan tridharma. Arti sejahtera dalam welfarestate.
 - d. Pengenalan struktur dan pengurus

- Memperkenalkan struktur PK di perusahaan/tempat kerja dan tugasnya , DPC di tingkat kota/kabupaten dan tugasnya , Korwil di tingkat provinsi dan tugasnya, DPP sektor dan DPP SBSI di tingkat nasional dan tugasnya. Memperkenalkan nama-nama personalia PK, DPC, Korwil, Sekwil dan DPP.
2. Manfaat menjadi anggota SBSI (sekitar 90 menit)
- a. Latarbelakang berorganisasi
 - Buruh adalah manusia lemah, perlu berorganisasi, ibarat sapulidi.
 - Peserta mendaftarkan masalah yang dihadapi, pemecahannya ada di SBSI.
 - b. Hak-hak dan kewajiban anggota
 - Hak-hak anggota dalam AD/ART
 - Kewajiban anggota dalam AD/ART
 - c. Fungsi dan Peranan SBSI bagi anggota
 - Jelaskan fungsi dan Peranan serikat buruh dalam UU no 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Serikat Pekerja
 - Jelaskan begitu pentingnya Serikat Buruh, disertai perlindungan Pasal 28 jo 43 UU no 21 tahun 2000, Unionbusting
 - Fungsi SBSI dalam melindungi dan memperjuangkan nasib anggota dengan contoh-contoh
 - d. Manfaat menjadi anggota SBSI
 - Pendidikan. Semua anggota akan mendapatkan pendidikan, minimal Batra tiap tahun, menambah kecerdasan.
 - Perlindungan hukum. Anggota mendapatkan perlindungan hukum di dalam kerja dan di luar kerja. Misalnya anggota sedang berkunjung ke provinsi lain atau ke kota lain, ada masalah hukum, maka SBSI di tempat itu memberikan advokasi perlindungan hukum. Semakin lama cerdas dan paham hukum minimal perburuhan.
 - Masuk dalam idiologi solidaritas. Akan berkenalan dan bersatu dengan buruh lainnya, dan terbentuk solidaritas, perasaan senasib dan sepenanggungan.
 - Masuk BPJS Kesehatan dan pensiun UU no 24 tahun 2011.. Ada jaminan kesehatan seumur hidup dan jaminan pensiun ketika sudah pensiun seumur hidup. Kesehatan dan pensiun dua masalah terpenting dalam kehidupan sudah teratasi. BPJS adalah hasil perjuangan panjang SBSI.
3. Kondisi Perburuhan dan politik (90 menit).
- Negara dan buruh. Negara terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah. Rakyat terdiri dari petani, nelayan, buruh, pedagang, Pegawai negeri, Tentara, pejabat/pemerintah, dan pengusaha.
 - Buruh dan peraturan. Hidupnya negara termasuk buruh diatur oleg peraturan (Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Perda Provinsi, Pergub, Perda Kota/Kabupaten dan Perbub/perwali). Yang membuat Peraturan itu adalah pemerintah atau Pejabat pemerintah yang disebut eksekutif dan legislatif.
 - Undang-undang yang penting diketahui muli dari Undang-Undang Dasar a. UU no 21/2000 tentang serikat Buruh?pekerja yang menjamin kebebasan berserikat b. UU no 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menguraikan hak-hak buruh dan outsourcing c. UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial atau Pengadilan Perburuhan yang menjelaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial . d. UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS yang memberi jaminan kesehatan seumur hidup dan jaminan pensiun setelah pension maksimum umur 60 tahun. Mewujudkan dua jaminan sosial ini adalah yang paling penting bagi kehidupan setiap buruh.

- Peranan Partai Politik terhadap nasib buruh. Partai Politik mencalonkan DPRD, DPR-RI, Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden dan menteri-Menteri, DPR memilih Hakim Agung, hakim MK, KPK, Kapolri, BPK, Panglima dll. Nasib buruh, buruk baiknya nasib buruh di tangan keputusan/kebijakan pejabat-pejabat tadi. Yang menentukan siapa-siapa pejabat tadi adalah partai Politik. Setiap pemilu buruh wajib memilih partai yang pro buruh, jangan pilih karena famili.

II.b. Batra Tahunan

Batra Lanjutan atau tahunan, sebaiknya dilakukan di luar perusahaan, sedapatnya sambil wisata atau sejenisnya. Ini dimaksudkan agar sambil refreshing terbangun juga solidaritas dan soliditas.

1. Diskusi tentang pemahaman SBSI dan kepengurusan SBSI (sekitar 120 menit) yang berisikan:
 - a. Mendalami AD/ART SBSI dalam penerapannya
 - b. Mendiskusikan efektivitas kepengurusan SBSI dalam mencapai cita-cita perjuangan
 - c. Mendiskusikan kelemahan atau kekurangan dan kekuatan kepengurusan SBSI
 - d. Saran-saran pada hubungan bipartite di perusahaan.
2. Diskusi tentang manfaat berSBSI dan Hasil perjuangan SBSI (sekitar 90 menit) yang berisikan:
 - a. Manfaat kehadiran SBSI di perusahaan dan di masyarakat
 - b. Memperkuat semangat solidaritas di kalangan anggota
 - c. Poin-poin yang perlu diperjuangan satu tahun ke depan.
3. Diskusi tentang politik perburuhan (sekitar 90 menit) yang berisikan:
 - a. Isu perburuhan yang sedang menghangat dan apa sikap SBSI
 - b. Pendapat anggota terhadap keadaan perburuhan masa kini
 - c. Relevansi berlakunya semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan perburuhan. Khususnya UU no 21 tahun 2000, UU no 13 tahun 2003, UU no 2 tahun 2004 dan UU no 24 tahun 2011
 - d. Evaluasi Partai politik secara nasional dan daerah dan kecondongan pilihan politik.

III. BTC (Bargaining Training Course)

BTC adalah sebuah pelatihan yang bertujuan memampukan personil PK melakukan perundingan dengan pengusaha atau manajemen dalam rangka membela kepentingan anggota dan merundingkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di tingkat bipartit dan tripartit. Semua Pengurus Komisariat wajib mengalami pendidikan BTC Dasar dan BTC tahunan setiap tahun. BTC wajib dilakukan setiap tahun dengan menghadirkan seluruh personil PK. Dengan menjalani BTC, seluruh personalia PK memahami tugas PK. BTC diselenggarakan oleh DPC didampingi atau dihadiri oleh Korwil. Sumber dana dari : a. anggota, b. sumbangan pengusaha c. pemerintah kota/kabupaten n d. penyumbang lainnya yang tidak mengikat.

III.a.BTC pertama

BTC pertama sebaiknya diselenggarakan selama dua hari efektif dengan materi seperti berikut.

1. Penyelenggaraan tugas dan fungsi SBSI (sekitar 90 menit) yang berisikan:
 - a. Tugas dan fungsi Sesuai UU no 21 tahun 2000
 - b. Tugas dan fungsi SBSI sesuai AD/ART, konsolidasi, pendidikan BATRA,advokasi, tripartit dan administrasi organisasi.
 - c. UU No 13 tahun 2003
 - d. UU no 2 tahun 2004
 - e. SJSN dan BPJS
 - f. Administrasi: data/daftar keanggotaan dalam sebuah buku, arsip organisasi dan keuangan /data iuran anggota.
2. Hak-hak buruh di perusahaan. 90 menit

- a. Hak kebebasan berorganisasi. Jaminannya Pasal 28 jo 43 UU no 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja.
 - b. Hak-hak normatif diatur dalam UU no 13 tahun 2003
 - c. Hak kepentingan diatur dalam UU no 13 tahun 2003
 - d. Hak dibela di proses perselisihan industrial oleh pengurus dan hak membela anggota bagi pengurus
 - e. Mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan seumur hidup dan jaminan gaji pensiun seumur hidup.
3. Upah dan Sistem pengupahan. 90 menit
 - a. Apa yang dimaksud dengan upah UU no 13 tahun 2003
 - b. Sistem pengupahan, mekanisme menentukan upah, UMP(provinsi), UMK (Kabupaten/Kota) dan UMS (Sektoral)
 - c. Upah lembur
 - d. Pesangon karena PHK. UU no 13 tahun 2004.
 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).120 menit
 - a. Apa itu PKB dan apa Makna dan arti PKB bagi buruh Pengenalan arti dan makna PKB
 - b. Sebuah PKB sebagai fundasi perjuangan serikat buruh (SBSI)
 - c. Kekuatan hukum daya mengikat PKB bagi pihak-pihak
 - d. Materi dan substansi PKB menurut UU, sesuai kebutuhan dan kepentingan sektoral di perusahaan.
 5. Kampanye PKB. 120 menit.
 - a. Tatacara pembuatan draft dan isi PKB
 - b. Merampungkan draft PKB
 - c. Mensosialisasikan materi PKB tahap I kepada anggota, tahap kedua kepada buruh dan ketiga manajemen
 - d. Merampungkan materi sesudah sosialisasi, kemudian disampaikan ke manajemen sebagai bahan yang akan dirundingkan
 - e. Metode dan teknik-teknik berunding: membuat daftar yang diperjuangkan, Membuat daftar hal-hal prinsip yang tidak boleh dinego dan yang boleh dinegosiasikan. Membuat pembagian tugas beserta uraian tugas: 1. Sekretaris/notulensi yang memegang dokumen2 2. Juru runding/juru bicara 3. Juru lobby.
 6. Latihan berunding dengan membuat satu perundingan simulasi dengan membuat percontohan. 120 menit
 - a. Latihan membuat draft yang dirundingkan
 - b. Melatih cara merundingkan, cara mencatat perundingan, cara melobby
 - c. Mengahiri perundingan dengan tandatangan PKB atau deadlock.
 7. Cara Menyelesaikan Kasus. 90 menit
 - a. Membuat daftar kasus yang dihadapi anggota secara pribadi atau missal
 - b. Mencari dasar hukum yang membela anggota. Cari di internet google, tanya ke DPC, Korwil atau DPP c/q Sekwil atau www.sbsinews.com
 - c. Menetapkan langkah yang akan ditempuh: negosiasi/berunding, langkah hukum atau aksi.
 8. Lobby 90 menit.

Lobby adalah bagian Strategi mendukung perundingan PKB :

 - a. Mengenal perusahaan dengan mengetahui profile perusahaan: pemilik saham, pembukuan, mitra bisnis di dalam dan diluar negeri.
 - b. Membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan yang dianggap dapat membantu perjuangan/perundingan, misalnya media, disnaker, pejabat, DPRD atau DPR dan wadah lainnya.
 - c. Mencari alternative berikut bila perundingan PKB gagal misalnya berdelegasi ke pejabat, menghubungi mitra, mogok, atau demokstrasi dll.

9. Manajemen Aksi. 90 menit.
 - a. Menyiapkan langkah alternatif bila Lobby gagal, pilihannya mogok atau demonstrasi
 - b. Analisa kekuatan aksi, dasar hukum, kekuatan massa, perkiraan hasil menang
 - c. Meminimalisir korban di pihak SBSI
 - d. Kalau mau mogok atau demo tentang perselisihan industrial di tingkat perusahaan, konsultasikan dan minta persetujuan DPC, DPC konsultasikan minta persetujuan ke Korwil. Korwil minta pendapat ke DPP c/q Sekwil
 - e. Sesudah matang baru lakukan langkah alternatif aksi.

10. Prosedur Penyelesaian PHI, 90 menit.

Semua personalia PK yang terdaftar dalam SK berhak dan berkewajiban membela anggota, menjalankan peranan advokat. Baca UU no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- a. Bila perundingan gagal di bipartit, buat pengaduan ke Disnaker kota/kabupaten.
- b. Terhadap anjuran dapat dimajukan gugatan ke PHI.
- c. Terhadap Putusan PHI dapat dimajukan kasasi.
- d. Hasil dari Disnaker berupa anjuran. PK atau perusahaan berhak memajukan ke PHI di Pengadilan Negeri Ibukota Provinsi. Untuk PHI kordinasikan dengan DPC dan Korwil. Diharapkan Korwil yang ke PHI bagi DPC yang ja

III.b. BTC Tahunan

1. Mendiskusikan politik perburuhan kontemporer (sekitar 90 menit) yang berisikan:
 - a. Issu populer tentang perburuhan secara nasional maupun daerah
 - b. Issu lain atau kebijakan nasional maupun daerah yang berhubungan dengan nasib buruh, seperti korupsi, RUU baru/ranperda, penegakan hukum dll.
2. Mengevaluasi PKB yang sudah dibuat (sekitar 90 menit) yang berisikan:
 - a. Kelemahan/kekurangan PKB yang sudah dibuat
 - b. Bukan kelemahan PKB tetapi hal-hal yang layak diperjuangkan seperti bonus, transparansi pembukuan dll.
3. Mendiskusikan dua hal di atas butir 1 dan butir 2, yang diuji dari visi dan misi perjuangan SBSI sesuai AD/ART (sekitar 90 menit).
4. Membuat daftar yang perlu dibicarakan dengan pihak pengusaha atau manajemen.
5. Lanjutan dari no 4, dibuat dalam adendum yang konkrit.
6. Metode, tata cara dan teknik memperjuangkan daftar 4 dan 5.
7. Lanjutan dari no 6 dengan langkah-langkah yang konkrit.
8. Mencari langkah alternative bila perundingan tidak berhasil.
9. Menyiapkan langkah-langkah alternative seperti BTC awal.
10. Mendalami gerakan buruh SBSI dan menanamkan solidaritas dalam bentuk program-program atau kegiatan organisasi.

IV.a. LTC (Leadership Training Course).

LTC adalah sebuah pendidikan/pelatihan yang dialami oleh seluruh pengurus DPC dan kalau mungkin sampai PK. Melalui LTC diharapkan semua personalia DPC mampu memimpin SBSI dalam rangka mencapai tujuan organisasi sbsi kuat rakyat sejahtera dengan terwujudnya welfarestate. Penyelenggara LTC adalah Korwil yang dihadiri/didampingi DPP SBSI. Sumber keuangan berasal dari : a. peserta, b. pengusaha, c. penyumbang, dan d. pemerintah provinsi. Materi-materi yang disampaikan pada LTC (dasar) adalah:

1. Sejarah perjuangan SBSI (sekitar 90 menit) berisikan:
 - a. Sejarah berdirinya SBSI.
 - b. Sejarah berdirinya gerakan buruh dan peran gerakan buruh di dunia.
 - c. Peran sejarah SBSI.
2. Visi dan misi perjuangan buruh (sekitar 90 menit) berisikan:

- a. Tujuan perjuangan SBSI, mensejahterakan buruh dalam Negara welfarestate.
 - b. Idiologi solidaritas
 - c. Prinsip-prinsip perjuangan SBSI
3. Memahami politik perburuhan menurut UUD 1945 (sekitar 90 menit) berisikan:
 - a. Memahami hukum, fungsi hukum, pembuatan hukum.
 - b. Proses pembuatan hukum, Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Perda Provinsi dan Perda Kota/Kabupaten yang berhubungan dengan politik.
 - c. Politik dan buruh.
 4. Strategi memperjuangkan kesejahteraan/kepentingan anggota (sekitar 90 menit) berisikan:
 - a. Derajat kesejahteraan yang diperjuangkan SBSI.
 - b. Hubungan Industrial harmonis, demokratis, dinamis, berkeadilan dan berkesejahteraan pola Jepang.
 - c. Sarana , alat-alat dan tahapan perjuangan SBSI: konsep, lobby, diskusi, dialog sosial, mogok dan demonstrasi.
 5. Memasuki sesi diskusi tentang visi, misi dan perjuangan SBSI. 90 menit
Mendiskusikan visi dan misi SBSI, dihubungkan dengan kondisi politik masa kini atau kontemporer, dan jalan keluar yang terbaik bagaimana.
 6. Model model kepemimpinan. 90 menit. yang diberikan dosen manajemen berisikan
 - a. Teori-teori kepemimpinan
 - b. Menenal kepemimpinan Negara, politik, agama
 - c. Kepemimpinan di serikat buruh, SBSI.
 7. Kepemimpinan di SBSI (sekitar 90 menit) berisikan:
 - a. Prinsip-prinsip kepemimpinan di SBSI.
 - b. Cara pengambilan keputusan.
 - c. Pengawasan dan pemberian sanksi.
 - d. Cara-cara pengisian personalia kepengurusan di SBSI.
 8. Membangun SBSI yang kuat sebagai syarat mensejahterakan rakyat (sekitar 90 menit) berisikan:
 - a. Pengertian SBSI kuat, jumlah anggota, dana dan pemimpin.
 - b. Lima tugas penting pengurus : advokasi, konsolidasi (rekrutmen), pendidikan/pelatihan, tripartit, dan administrasi organisasi/keuangan.
 - c. Membina hubungan baik dengan ormas-ormas: keagamaan, kemahasiswaan, kepemudaan dan LSM.
 - d. Membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan partai-partai politik.
 - e. Membangun hubungan baik dengan mitra: Bupati/walikota/dinas tenaga kerja dan assosiasi pengusaha.
 9. Mendiskusikan kepemimpinan dan pengorganisasian SBSI menuju serikat buruh kuat. 90 menit.
Topik diskusi: welfarestate jalan menuju buruh sejahtera hanya bisa dicapai dengan SBSI kuat atau Buruh Bersatu. Bagaimana mencapai Buruh Bersatu atau SBSI kuat.
 10. Menata administrasi organisasi. 90 menit.
 - a. Tatacara membuat surat menyurat, penomoran, pembuatan hal, isi dan penandatanganan.
 - b. Membuat arsip surat masuk dan surat keluar.
 - c. Perlengkapan kantor atau secretariat yang minimal.
 11. Membangun kehumasan yang handal . 90 menit.
 - a. Membangun hubungan baik dengan mass-media.
 - b. Membuat bahan perskonperensi.
 - c. Membuat pers release.

- d. Memanfaatkan media internet atau ruang maya dengan membangun website, email dan facebook.
12. Latihan Menata administrasi keanggotaan. 90 menit.
 - a. Ada buku keanggotaan yang berisi : nomor keanggotaan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, tempat kerja dan tanggal mulai anggota, jenis kelamin, dan ada kolom keterangan yang bila ada berhenti atau pindah.
 - b. Tata cara mengeluarkan KTA. Semua anggota memiliki KTA.
 13. Menata Keuangan organisasi DPC (sekitar 90 menit) berisikan:
 - a. Membuka rekening atas nama DPC di BRI, penandatanganan Ketua dan Bendahara.
 - b. Pemasukan keuangan dan pengeluaran dengan mempergunakan rekening yang dilengkapi bukti-bukti.
 - c. Perencana dan pengguna keuangan adalah sekretaris sebagai kordinator program.
 - d. Membuat data daftar anggota pembayar iuran setiap bulannya.
 14. Diskusi tentang membangun administrasi organisasi yang sehat, transparan dan akurat. sekitar 90 menit.
 Dalam diskusi tentang administrasi organisasi, disertai simulasi dan praktek, serta melihat kelamahan yang ada serta menawarkan jalan keluar. Sebagai penegasan, tidak ada alamat sekretariat DPC dan tidak ada nomor rekening DPC, sama artinya DPC tidak eksis atau tidak ada.
 15. Diskusi tentang Bagaimana membangun SBSI yang kuat di tingkat DPC. 90 menit.
 Diskusi ini menjawab thema SBSI kuat rakyat sejahtera yang berisi catatan penting dan rekomendasi, yang disampaikan ke korwil dan DPP.
- IV. b. LTC Tahunan
- Setiap Korwil diwajibkan menyelenggarakan LTC setiap tahun di wilayah provinsi bersamaan dengan rakerwil. LTC tahunan difokuskan pada membangun SBSI yang kuat dengan penguatan kepemimpinan organisasi, membangun soliditas dan solidaritas yang kuat, membahas isu politik perburuhan kontemporer internasional, nasional dan lokal. LTC sekaligus membahas pencapaian organisasi dengan membuat LTC tahun sebelumnya menjadi tolok ukur. Peserta LTC tahunan adalah DPC dan PK yang sudah pernah LTC sehingga acaranya lebih banyak pada evaluasi dan diskusi. Kurikulumnya disamakan dengan LTC yang pertama yang diuraikan di atas dengan mengundang para ahli dan para professional.

3. PENDIDIKAN PROFESI

III.1 Pendidikan Paralegal SBSI

Profesi sebagai Paralegal dibutuhkan di tingkatan DPC, Korwil dan DPP. Tugasnya mengadvokasi anggota yang sedang bermasalah dengan perusahaan dan mengadvokasi kepentingan organisasi yang terganggu dengan sebuah kebijakan atau peraturan.

Adapun materi diklat paralegal adalah:

1. Materi PARALEGAL SBSI berisikan :
 - a. Pengertian Paralegal
 - b. Tugas Pokok
 - c. Sebagai Advokat di PHI
2. Materi Hukum Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja dan PPHI berisikan :
 - a. Hak normatif pekerja
 - b. Hak serikat buruh
 - c. Prosedur penyelesaian perselisihan
3. Materi Jenis Perselisihan Hubungan Industrial :
 - a. Perselisihan hak

- b. Perselisihan kepentingan
- c. Perselisihan antar serikat pekerja/buruh
- d. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK)
- 4. Materi Jenjang Penyelesaian PHI
 - a. Negosiasi (bipartite)
 - b. Mediasi (tripartite)
 - c. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- 5. Materi Teknik Persidangan berisikan :
 - a. Peraturan dan tata tertib sidang
 - b. Perencanaan dan pengaturan
 - c. Pencatatan hasil sidang
- 6. Materi Eksekusi berisikan :
 - a. Aanmaning
 - b. Sita Eksekusi
 - c. Eksekusi
- 7. Materi Paralegaldalam Perjuangan SBSI berisikan :
 - a. Visi perjuangan SBSI
 - b. Advokasi salatu kegiatan utama SBSI
 - c. Paralegal menjalankan fungsi advokasi
 - d. Peranan advokasi dalam penegak hukum
- 8. Hukum Perburuhan dalam system hukum indonesia
 - a. Pancasila dan UUD 1945
 - b. Sistem HI UU no. 21/2000, uu no 13/2003, UU 2/2004 n SJSN/BPJS
 - c. Lex specialis derogate lex generalis
 - d. Hukum perburuhan dalam UU No.21 tahun 2000, UU No. 13 tahun 2003, UU No. 29 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011
- 9. Cara membuat permohonan mediasi ke disnaker, cara membuat gugatan di PPHI, dan teknik bersidang serta berargumentasi.

Semua 90 menit. Tujuannya mengadakan minimal 1 orang paralegal di setiap DPC dan semua pengurus di Korwil mempunyai kemampuan menjadi paralegal. Pesertanya unsur DPC, Korwil dan DPP.

II. 2. Pendidikan Administrasi dan Keuangan SBSI

Yang bertanggungjawab tentang administrasi, kesekretariatan dan keuangan wajib mengikuti pendidikan administrasi di tingkat DPC, Korwil dan DPP. Tujuannya agar mereka mampu membuat administrasi organisasi yang modern, handal dan proses yang cepat.

Adapun materi pelatihan diklat administrasi dan keuangan adalah:

1. Materi Surat Menyurat SBSI berisikan :
 - a. Kriteria surat
 - b. Fungsi dan peranan surat
 - c. Jenis dan bentuk surat
 - d. Indented style
 - e. Block style
 - f. Full block style
 - g. Hanging style dsb
2. Materi Laporan dan Proposal berisikan :
 - a. Teknik pembuatan proposal
 - b. Tema
 - c. Syarat-syarat
 - d. Teknik penulisan laporan naratif

- e. Teknik penyusunan laporan keuangan
- 3. Materi Manajemen Kearsipan berisikan :
 - a. Fungsi arsip
 - b. Jenis arsip
 - c. Bentuk arsip
 - d. Penyusunan arsip
 - e. Pemeliharaan arsip
- 4. Materi Fungsi Staff dan Efektif Team
 - a. Peraturan
 - b. Kinerja
 - c. Peranan staff
 - d. Kondisi tim yang efektif
 - e. Karakteristik dari suatu tim
- 5. Materi Rapat dan Persidangan
 - a. Jenis rapat
 - b. Peraturan dan tata tertib
 - c. Perencanaan dan pengaturan
 - d. Pelaksanaan
 - e. Pencatatan/Notulensi
- 6. Materi Manajemen Keuangan berisikan :
 - a. Sumber keuangan
 - b. Penggunaan/alokasi keuangan
 - c. Laporan keuangan
 - d. Kebijakan keuangan
- 7. Materi Komunikasi berisikan :
 - a. Fungsi komunikasi
 - b. Jenis dan bentuk media
 - c. Proses komunikasi
 - d. Kendala-kendala komunikasi
- 8. Latihan membuat surat, mengadministrasikan surat/bukti keuangan dan membuat file bulanan dan tahunan.

III.3. Reporter dan dokumenter

Di DPP dan setiap DPC dan Korwil idealnya ada satu orang yang bekerja sebagai reporter atau penulis laporan. Tugasnya membuat laporan atas sesuatu kejadian atau keadaan lengkap dengan semua bukti kemudian disampaikan kepada yang dianggap perlu terutama media, instansi terkait dan organisasi, kemudian mendokumentkannya. Tujuannya agar informasi dan data tentang sesuatu itu lengkap dan tersimpan dengan rapi.

Adapun materi diklat reporter dan dokumenter adalah:

1. Pengenalan reporter. 90 menit.
 - a. Apa tugas reporter
 - b. Apa manfaatnya bagi SBSI
 - c. Siapa sasaran dan yang mempergunakan laporan itu.
2. Cara Kerja Reporter. 90 menit.
 - a. Ada sebuah peristiwa atau kejadian yang perlu dilaporkan. Kumpulkan keterangan tentang who, where, when, why dan how.
 - b. Teknik mengumpulkan keterangan, data dan fakta,
 - c. Buat catatan atau tuliskan data itu menjadi sebuah penjelasan awal.
3. Cara membuat satu laporan tertulis. 90 menit.
 - a. Pertama tuliskan judul dan tema laporan tertulis

- b. Tuliskan laporan persubjudul, atau subbab sesuai dengan data dan fakta yang terkumpul.
 - c. Evaluasi sebelum disebarakan untuk meminimalisir kesalahan atau unsur fitnah.
4. Teknik menuliskan laporan. 90 menit.
- a. Mengikuti tatabahasa Indonesia.
 - b. Setiap kalimat sesingkat mungkin tetapi pesannya jelas dan mudah dimengerti.
 - c. Penggunaan judul, subjudul, alinea dan kalimat.
5. Latihan membuat laporan tertulis dan memberi keterangan lisan. 120 menit.
6. Analisa laporan terhubung dengan visi dan misi SBSI. 90 menit
- a. Diskusikan visi dan misi SBSI, SBSI kuat rakyat Sejahtera.
 - b. Laporan dicek apakah memperkuat perjuangan SBSI.
 - c. Sebarluaskan kepada yang dianggap perlu sesuai spesifikasi laporan dan didokumentasikan.

III.4. Lobbyist

Lobbyist adalah pekerjaan yang memiliki kemampuan melobby pihak-pihak yang dirasa perlu untuk dilobby dalam rangka mencapai target atau tujuan. Lobbyist ini diperlukan di DPC, Korwil dan DPP menduduki jabatan atau fungsi Tripartit.

Adapun materi diklat Lobby adalah:

1. Pengertian. 90 menit
 - a. Pengertian tentang pekerjaan lobbyist
 - b. Tugas, fungsi dan manfaat lobby bagi SBSI
 - c. Siapa saja yang menjadi sasaran lobby.
2. Cara Kerja Lobbyist. 90 menit.
 - a. Identifikasi objek lobby, tentang sesuatu kasus atau sesuatu kebijakan atau pembahasan ranperda/RUU.
 - b. Tetapkan kepentingan SBSI atau anggota SBSI atau buruh.
 - c. Siapa saja yang di lobby.
 - d. Materi dan cara melobby.
3. Persiapan materi. 90 menit.
 - a. Terlebih dahulu dipersiapkan bahan yang akan dilobby secara tertulis: tentang kasus phk, atau perselisihan industrial, atau PKB, atau Ranperda/RUU.
4. Menetapkan pihak yang dilobby. 90 menit.
 - a. PHK
 - b. PKB

Perselisihan industrial

 - a) Ranperda/RUU.
5. Teori-teori melobby 90 menit.
 - a) Psikologi
 - b) Sosiolog
 - c) Kelemahan dan kekuatan yang dilobby bandingkan dengan kekuatan dan kelemahan bahan yang kita miliki.
 - d) Tetapkan strategi dan taktik melobby.
6. Latihan melobby. 120 menit.
 - a) Melakukan latihan melobby dengan melakukan simulasi dan try-out.
 - b) Selanjutnya melakukan dan mengevaluasi manfaatnya bagi SBSI.

III. 5 Peneliti

Tenaga Peneliti diperlukan di DPC, minimal di korwil dan DPP. Tujuan tugas ini menyiapkan data dan fakta yang akurat, selanjutnya dengan data itu akan mengambil keputusan atau sikap yang tetap dan menguntungkan bagi SBSI dan buruh. Posisi tenaga peneliti adalah di bidang atau departemen Kajian dan database.

Adapun materi diklat peneliti adalah :

1. Pengertian. 90 menit.

- a) Apa arti seorang peneliti bagi SBSI.
- b) Apa manfaat hasil penelitian bagi SBSI.
- c) Kriteria peneliti di SBSI.

2. Objek penelitian I. 90 menit

- a) cara membuat dan menyajikan data base organisasi : Daftar PK, daftar PKB, jumlah anggota laki-laki dan perempuan, usia, pendidikan, nama yang duduk di perwakilan (LKS Tripartit, Pengupahan dan Kesehatan Keselamatan Kerja).
- b) Menghasilkan data base organisasi yang akurat.

3. Objek Penelitian II. 90 menit

- a) Cara membuat dan menyajikan data base perburuhan: a. daftar perusahaan yang memiliki mulai dari minimal 10 buruh dengan kategori 10-100; 101-500; 501-1.000; 1001-5.000; 5.001-10.000; 10.001 ke atas dengan elaborasi pendidikan, usia dan jenis kelamin dan Serikat Buruh yang ada, data PKB b. berapa angkatan kerja, berapa penganggur dengan elaborasi pendidikan dan berapa yang bekerja dan elaborasi pendidikan. c. daftar tenaga kerja asing d. kasus-kasus hubungan industrial e. daftar serikat buruh dan keanggotaan f. pengupahan (sejak terdata) dll.

4. Latihan Cara mendapatkan data Objek Penelitian I. 120 menit.

5. Latihan Cara mendapatkan data Objek Penelitian II. 120 Menit.

6. Cara membuat study dan kajian tentang suatu kasus atau isu yang sedang berkembang. 120 menit.

7. Memformulasi data base setiap semester (Januari-Juni dan Juli-Desember), 90 menit.

IV. 6 Trainer

Di setiap DPC harus ada minimal satu orang Trainer yang menyelenggarakan Batra dan BTC. Di setiap Korwil harus ada minimal satu orang Trainer yang menyelenggarakan diklat keorganisasian Batra (bagi DPC yang belum mampu), BTC bersama DPC, dan LTC dan diklat profesi, Di DPP minimal ada 1 Trainer yang menyelenggarakan TFO, TFT. LTC (bersama Korwil) dan training profesi di SBSI serta pelatihan bagi calon atau wakil SBSI di lembaga-lembaga yang tersedia (Hakim adhoc, Tripartit, BPJS, DJSN dll). Di organisasi jabatan dari Trainer adalah di bagian atau departemen Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun materi pelatihan bagi Trainer adalah :

1. Pengertian Trainer. 90 menit.

- a) Pengertian Trainer di SBSI.
- b) Tujuan dan Manfaat Trainer dan diklat di SBSI.
- c) Pendalaman seluruh diklat yang ada di SBSI.

2. Cara menyelenggarakan sebuah Training. 90 menit.

- a) Tuliskan maksud, tujuan, sasaran dan calon peserta.
- b) Tetapkan kurikulum dan rencana pematari.
- c) Tetapkan lokasi dan waktu dengan prinsip murah, sederhana tetapi menyenangkan (entertain)

3. Metode Melatih. 90 menit.

- a) Menguasai bahan yang dilatih.
- b) Latihan menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti peserta dan menarik.
- c) Selalu mengusahan contoh aktual yang dialami SBSI dan atau buruh Indonesia.

4. Metode mendidik. 90 menit.

- a) Menguasai perhatian peserta.
- b) Mengusahakan materi yang disampaikan dikuasai 100%.
- c) Menyampaikan materi dengan cara dua arah atau semua arah.

5. Peranan seorang Trainer. 90 menit.

- a) Latihan memimpin dan memanager diklat di SBSI.

- b) Latihan Pemateri minimal 1 materi.
 - c) Latihan membuat proposal dan laporan sebuah diklat.
6. Memahami Psikologi pendidikan dikaitkan dengan visi dan misi SBSI serta ideologi gerakan buruh. 90 menit
 7. Latihan menyelenggarakan diklat keorganisasian dan profesi SBSI dengan melakukan simulasi. 120 menit

BAB VIII

PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI PERJUANGAN SBSI

Ilmu pengetahuan dan pengalaman adalah guru serta suluh yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki dan pengalaman menjadi advokat buruh sejak 1978 serta memimpin SBSI sejak tahun 1992, saya merumuskan serta menuliskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai perjuangan SBSI, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai pedoman dan atau petunjuk oleh semua pengurus SBSI di semua tingkatan beserta anggota. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai perjuangan SBSI tersebut adalah sebagaimana dituliskan berikut ini.

1. UNTUK INTERNAL SBSI

1. SERIKAT BURUH KUAT, RAKYAT SEJAHTERA

Dari hasil perjalanan saya ke semua Negara, Negara yang sejahtera dan makmur rakyatnya, ternyata kesejahteraan dan kemakmuran itu adalah hasil dari perjuangan Serikat Buruh serta Serikat Buruhnya kuat. Dari perjalanan itu saya berkesimpulan Serikat Buruh yang kuat adalah syarat mutlak mewujudkan rakyat buruh yang sejahtera dan makmur. Selanjutnya saya yakin SBSI adalah Serikat Buruh yang mampu dan komit mewujudkannya serta sudah teruji komitmen perjuangannya. Bersama ini saya serukan, mari kita bangun SBSI yang kuat, atau kita galang persatuan serikat buruh agar kuat memenangkan welfarestate.

2. CIRI-CIRI SERIKAT BURUH YANG KUAT

Serikat Buruh yang kuat ialah Serikat Buruh yang memiliki banyak anggota, memiliki banyak uang dari iuran, dan memiliki struktur dan kepengurusan organisasi yang sangat kuat. Sumber keuangannya harus bersumber dari iuran, iuran berjalan secara normal setiap bulan, sehingga program yang dirasa perlu membela kepentingan buruh dapat dilakukan. Karena jumlah anggota banyak, Serikat Buruh dapat mempergunakan anggota menjadi kekuatan massa sebagai media penekan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Banyaknya anggota yang didukung pemimpin Serikat Buruh di semua tingkatan mempunyai mental dan moral yang kuat, tidak mudah disogok, tidak mudah dipengaruhi karena memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan nasib Buruh. Kalau SBSI mempunyai anggota yang banyak, dana yang banyak dan kepengurusan yang kuat, welfarestate akan dapat diwujudkan.

3. HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM WELFARESTATE POLA JEPANG

Sistem hubungan industrial yang diperjuangkan SBSI adalah hubungan industrial yang berbasis harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan meniru sistem Jepang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Indonesia yang kental kekeluargaan dan gotong-royong. Sistem itu sejak Joko Widodo terpilih jadi Presiden saya namakan sistem Hubungan Industrial Gotong Royong. Dengan sistem tersebut, buruh Jepang paling makmur, pengusaha Jepang berusaha dengan tenang dan beruntung, serta ekonomi Negara Jepang sangat kuat dan stabil.. Itulah hubungan industrial yang diperjuangkan RENGGO, Serikat Buruh Jepang.. Dengan sistem hubungan industrial sistem itu, buruh Indonesia akan makmur/sejahtera, pengusaha Indonesia tenang berusaha dan beruntung, dan ekonomi negarapun akan kuat dan stabil.

4. SBSI KUAT ATAU BURUH BERSATU

SBSI kuat atau buruh bersatu adalah syarat mewujudkan welfarestate untuk mensejahterakan rakyat buruh. Pengalaman negara-negara yang makmur/sejahtera rakyatnya, ternyata kemakmuran itu diraih karena ada Serikat Buruh yang kuat. Serikat Buruh yang kuat bisa diwujudkan dalam satu Serikat Buruh yang kuat atau Serikat Buruh-Serikat Buruh yang ada bersatu ke dalam satu wadah. Kelihatannya lebih mudah mencapai SBSI yang kuat dibandingkan dengan Buruh Bersatu bila melihat kenyataan banyaknya serikat buruh dengan berbagai ideologi dan kepentingan serta berbagai motivasi mendirikan. Itulah yang mendorong tema Kongres SBSI IV tahun 2003, SBSI kuat rakyat sejahtera dan itupula yang menyebabkan tema Kongres V TAHUN 2014, SBSI KUAT, RAKYAT SEJAHTERA. Kalau rakyat buruh mau sejahtera, bergabunglah dengan SBSI.

5. SERIKAT BURUH DAN POLITIK

Secara prinsip Serikat Buruh/SB harus independen dari politik. Secara kenyataannya semua dasar dan wujud kehidupan buruh ditentukan politik. Buruh sulit menyerahkan nasib hidupnya kepada partai yang tidak peduli atau yang tidak mengerti atau yang tidak bersedia memperjuangkan nasib buruh. Karena itu semua Serikat Buruh/SB di negara maju mempunyai partai politik (parpol), tetapi parpol yang interdependen kepada Serikat Buruh/SB. Kalau Serikat Buruh/SB yang menentukan parpol, maka parpol adalah alat Serikat Buruh/SB, berarti Serikat Buruh/SB tetap independen. Serikat Buruh/SB di Indonesia, kalau mau berhasil mewujudkan welfarestate jalan mewujudkan kesejahteraan buruh, harus ada parpolnya Serikat Buruh/SB.

6. PILIHAN POLITIK SBSI

Semua sendi kehidupan buruh tidak dapat dipisahkan dari Kebijakan Politik. Cita-cita politik SBSI sejak awal adalah mendirikan negara Welfarestate. Dalam mendirikan welfarestate itu dibutuhkan partai politik yang berbasis ideologi sosial demokrat, atau sekurang-kurangnya mempunyai komitmen mewujudkan welfarestate dan juga dibutuhkan calon Presiden yang mempunyai komitmen mewujudkan welfarestate. Mewujudkan welfarestate serta memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, mutlak dibutuhkan dari seorang Presiden. Yang ideal pada umumnya ada pada Partai Buruh atau partai yang didirikan Serikat Buruh yang menjalankan visi Serikat Buruh/SB yang sama dengan visi SBSI.

7. KEPEMIMPINANAN DI SBSI

Kepemimpinanan di SBSI sama dengan di Serikat Buruh (SB) pada umumnya di tingkat internasional:

1. Seorang visioner.
2. Komit terhadap cita-cita mewujudkan welfarestate.
3. Berani memikul resiko dalam rangka membela kepentingan buruh.
4. Pejuang penegakan hukum, demokrasi, HAM, keadilan sosial dan anti diskriminasi.
5. Jujur dan terpercaya.
6. Mental dan moral yang kuat.
7. Dekat dengan anggota/rakyat atau merakyat.
8. Empati dan simpati pada orang yang menderita.
9. Menjadi solidarity maker.
10. Berjiwa dan berkarakter negarawan.
11. Kreatif mencari terobosan, menjadikan ada, yang tidak ada, dari antara yang ada.

8. SIKAP SBSI TERHADAP KORUPSI

Korupsi merajarela, rakyat/buruh menderita. Karena itu, SBSI sebagai genuine union (SB murni) sama dengan serikat-serikat buruh di negara-negara maju seperti Selandia Baru, Singapura, Belanda, Kanada dll adalah anti korupsi. Korupsi yang wajib diperangi adalah korupsi di kekuasaan Negara, tetapi harus dimulai melawan korupsi di internal. Iuran dan sumbangan darimanapun tidak boleh dikorupsikan. Bila dikorupsi harus ditindak atau diberi sanksi. Bila sebuah serikat buruh permissive terhadap korupsi, serikat buruhnya akan mengecil karena marahnya sebagai Serikat Buruh sudah dingin dan ditinggalkan anggota. Serikat buruh yang benar adalah Serikat Buruh yang anti korupsi dan anti keserakahan.

9. SOLIDARITAS

Solidaritas adalah idiologi atau sekumpulan nilai yang mendasari perjuangan SBSI sebagaimana semua Genuine Union yang mengimplementasikan :

1. Dimana ada buruh/rakyat menderita karena kebijakan ketidakadilan, di sana SBSI hadir memberikan bantuan/advokasi.
2. Tidak boleh terjadi pembiaran terhadap pengurus SBSI yang menderita karena melaksanakan tugas sebagai pengurus.
3. SBSI menjadi pelopor transparansi administrasi dan Anti korupsi.
4. SBSI adalah berjuang dengan fondasi moral yang bersih dan mental yang kuat.
5. Kewajiban di internal saling bahu membahu dan menjauhi saling menjatuhkan.
6. SBSI sebagai pelopor demokrasi, penegakan hukum, perwujudan keadilan sosial, perlindungan HAM dan Anti diskriminasi.

10. KRITERIA BURUH SEJAHTERA

Kriteria Buruh Sejahtera. Yang menjadi tujuan perjuangan SBSI adalah mewujudkan rakyat/rakyat yang sejahtera dalam welfarestate. Kriteria buruh sejahtera yang ingin diwujudkan SBSI yakni ;

1. Upahnya dapat memberikan hidup layak.
 2. Anaknya terjamin dapat sekolah hingga minimal SLA.
 3. Ada jaminan kesehatan seumur hidup, bila sakit ada jaminan biaya untuk sekeluarga.
 4. Memiliki rumah atau tempat tinggal di rumah yang layak.
 5. Ada jaminan pensiun di hari tua untuk seumur hidup.
 6. Ada jaminan tunjangan pengangguran minimal bagi yg ter-PHK.
 7. Mampu menikmati liburan minimal antar provinsi setiap tahun.
- ukurannya Negara Jepang atau Singapur atau Malaysia.

11. ADMINISTRASI TRADE UNION DAN SBSI

Serikat Buruh-Serikat Buruh (Trade Unions) dunia yang berhasil mensejahterakan rakyatnya memiliki administrasi organisasi berikut, yaitu :

1. Administrasi keanggotaannya akurat, sama akurasi dengan data kependudukan negara.
2. Data base organisasi valid dan akurat sama dengan statistik negara.
3. Sistem keuangannya akuntabel dan transparan sehingga jauh dari korupsi/penggelapan.
4. Dokumentasi organisasi tersimpan dan tertata rapi.

Sayangnya yang no 4 (empat) dokumen SBSI ditelantarkan KSBSI yang diletakkan begitu saja di gedung TC (Training Centre) Jeunjing. Gedung terlantar dan berkas-berkasnya lapuk. Akibatnya sejarah SBSI menjadi konon ceriteranya. SBSI mau besar kembali? Lakukan yang 4 (empat) butir itu. Salah satu membuat tertib keuangan, semua PK, DPC, Korwil dan DPP Sektor/federasi wajib buka rekening di BRI atas nama SBSI sesuai tingkat kepengurusannya. Semua keuangan masuk dan keluar melalui rekening. Bila tidak? Organisasi pasti mati karena ditinggalkan anggota.

12. SBSI ADALAH SERIKAT BURUH UNITARIS SEMI KONFEDERASI

Penegasan ini perlu agar dipahami semua pihak. Struktur organisasi SBSI di tingkat kota /kabupaten atau gabungan kota/kabupaten disebut DPC (Dewan Pengurus Cabang) yang membawahi semua sektor kerja. Apabila di DPC tersebut kuat satu sektor kerja, dapat diadakan wakil Ketua di DPC yang membawahi sektor itu. DPC secara umum mengerjakan fungsi hubungan industrial, sedang yang wakil Ketua sektor menjadi sektoral. Di provinsi ada Korwil yang terdiri dari minimal Ketua, sekretaris dan bendahara, dan dapat ditambah satu wakil Ketua apabila satu sector kuat di wilayah. sedangkan di pusat ada DPP (Dewan Pengurus Pusat) Sektor. Dengan besifat unitaris, semua buruh di semua Kota/kabupaten dapat terjangkau untuk diwadahi dan diadvokasi. Dengan unitaris tersebut akan dapat dicapai SBSI kuat, rakyat sejahtera.

13. SUMBER KEUANGAN SBSI

DPP SBSI bertekad membangun keuangan SBSI yang kuat dan sehat seperti SB/SP yang sudah sejahtera/makmur rakyatnya. Sumber keuangan SBSI adalah :

1. Iuran.
2. Donatur.
3. Usaha-usaha organisasi.
4. APBN/APBD.

Iuran anggota diusahakan COS (Check of System), dimana perusahaan yang memotong iuran dan dikirimkan ke no rekening yang ditunjuk SBSI. Donateur, terdiri dari perorangan dan perusahaan, mendonasi bulanan. Usaha-usaha organisasi melalui badan usaha koperasi. Penggunaan keuangan harus benar-benar kepada kegiatan yang langsung atau yang ada hubungannya membiayai program organisasi. Di setiap DPC sebaiknya ada minimal 2 fulltimer dan di korwil ada 3 fulltimer. Keberadaan fulltimer adalah jalan membangun SBSI kuat rakyat sejahtera.

14. SBSI DAN PETANI

Ada tiga kebutuhan petani yang harus diperjuangkan yakni; petani harus memiliki tanah, harga sarana produksii yang terbeli/murah, dan terjamin stabilitas harga produksi petani. Dulu program itu dilakukan BTI (Barisan Tani Indonesia) yang diprakarsai Soekarno. Sejak Sukarno dikudeta Suharto

1966 hingga saat ini belum ada organisasi petani yang sungguh-sungguh berjuang untuk tiga hal tersebut, seperti banyaknya serikat buruh yang berjuang buat buruh. Saya, Ketua Umum DPP SBSI ingin mensponsori berdirinya organisasi tani yang seperti BTI. Saya ingin mendapat dukungan dari para aktivis dan pemerhati petani. Mudah-mudahan kita temukan ada orang yang bersedia dan sanggup menjadi pemimpin perjuangan petani.

15. FUNGSI KETERWAKILAN SBSI

Ada 3 badan tripartit resmi yang tersedia yang diisi pemerintah, pengusaha dan serikat buruh di pusat, provinsi dan kota/kabupaten, yaitu :

1. Dewan pengupahan yang menentukan kebijakan pengupahan.
2. LKS Tripartit, yang menetapkan kebijakan negara yang ada hubungannya dengan perburuhan.
3. Dewan Kesehatan dan Keselatan Kerja (DK3N, DK3P dan DK3K) yang memeriksa K3 perusahaan.

Bagi SBSI ketiga badan tripartit itu perlu dimasuki, menjadi sarana memperjuangkan kepentingan buruh secara formal. Karena itu semua Korwil dan DPC diminta untuk berusaha mendudukkan wakil di semua badan itu.

16. SISTEM PENGUPAHAN YANG DIPERJUANGKAN SBSI

Sistem Pengupahan yang diperjuangkan SBSI adalah besaran upah atas kesepakatan bipartit. Misalkan, wujudnya untuk tahun 2014, duduklah bipartit di tiap perusahaan untuk menentukan besaran upah sesuai dengan produktivitas 2013. Produktivitas 2013 menentukan kemampuan perusahaan membayar upah. Tetapi demi hukum di akhir 2014, 20 % dari keuntungan bersih menjadi bonusnya buruh secara kolektif. Untuk itu dibutuhkan kewajiban transparansi dan kesetaraan manajemen/pengusaha dengan SB/SP. Sedangkan Dewan pengupahan menjadi payung/pengayom. Kalau ini dilaksanakan akan membuat hubungan industrial menjadi harmonis, setidak-tidaknya tidak perlu ada mogok karena upah.

17. SBSI DAN UNION BUSTING

SBSI dan Union Busting (pengkerdilan SB/Serikat Buruh dengan menghalangi berserikat). Praktek Union Busting yang dihadapi SBSI; 1. tindakan pengusaha/manajemen melakukan phk, mutasi, demosi kepada anggota n melarang berserikat. 2. Tindakan disnaker, menunda pencatatan supaya ada alasan manajemen/pengusaha memphk dengan alasan ilegal. 3. Tindakan kepolisian, maju tak gentar membela yang bayar dengan cara mencari cara agar tidak ada tindak pidana bagi pengusaha dan manajemen, dan mempercepat pembedaan pengurus atau anggota SB/Serikat Buruh. Saya sebagai Ketua Umum meminta seluruh pengurus lawan pelaku Union busting. Caranya? Laporkan ke polisi, sesudah itu kawal polisi yang memeriksa. Kalau tidak ada legal solusi nanti revolusi yang menjadi solusinya. Masalah seperti ini sudah saya hadapi sejak tahun 1978 dan Amosi Telaumbanua mengalaminya sebagai pengurus FBSI/SPSI tahun 1982. Prinsipnya, union busting wajib dilawan sampai kapanpun.

18. SBSI ANTI OUTSOURCING

SBSI anti outsourcing, buruh kontrak dan phk. Ketika RUU tentang ketenagakerjaan hendak diundangkan oleh Presiden Megawaty Sekarnoputri, SBSI melakukan aksi di depan istana agar outsourcing dan buruh kontrak tidak dibolehkan terhadap status permanen job serta melarang phk kecuali pelaku kriminal dan perusahaan bangkrut. Tetapi UU no 13 tetap disahkan, dengan melegalkan outsourcing dan buruh kontrak tadi. saya menegaskan SBSI sebagai genuine union akan terus anti outsourcing dan tidak mengizinkan ada pengusaha outsourcing yang menjadi pengurus SBSI. Mari terus kobarkan kampanye stop outsourcing, buruh kontrak dan phk dalam permanen job.

19. SBSI DAN TUNJANGAN PENGANGGURAN

Saya sebenarnya berusaha memasukkan tunjangan pengangguran dalam BPJS, yang dimulai dari korban Phk. Ada 2 (dua) makna yang ingin diraih dengan memasukkannya dalam UU BPJS yakni 1. sebagai bahagian dari perwujudan jaminan kesejahteraan dari Pasal 27 UUD NRI 1945 dan 2. agar semua instansi negara berusaha tidak boleh terjadi phk kecuali karena bangkrut dan kriminal. Saya serukan agar semua SB (Serikat Buruh)/SP (Serikat Pekerja) kompak memperjuangkannya. SBSI dari dahulu membuat ini menjadi point penting perjuangannya sebagai bagian welfarestate dan melaksanakan pasal 27 UUD 1945.

20. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SBSI

Pengelolaan keuangan SBSI mengikuti sistem SB besar yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun, yaitu :

1. Penggunaan keuangan transparan dan akuntabel.
2. Semua struktur PK, DPC, Korwil, Sektor dan DPP, membuka rekening di bank yang sama yakni BRI agar memudahkan transfer di seluruh Indonesia.
3. Semua pemasukan dan pengeluaran organisasi wajib melalui rekening.
4. Semua pengeluaran adalah berhubungan dengan program SBSI dan wajib disertai dengan bukti tertulis/keterangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Semua pengurus di tingkatannya dan di atasnya berhak mengetahui posisi keuangan.

Dengan cara ini keuangan SBSI akan sehat dan kuat. Barang siapa yang menyimpang akan mendapat sanksi.

21. DUA HAL PENTING DARI PEMIMPIN

Terlebih dahulu dijelaskan apa yang saya maksudkan sebagai Pemimpin di SBSI, yaitu Ketua Umum/dan Sekretaris Jenderal, Ketua-ketua dan Bendahara di DPP, Ketua/dan Sekretaris di Korwil (kordinator wilayah), dan Ketua/dan Sekretaris di DPC. Dari para pemimpin itu dibutuhkan dua hal penting yakni kemampuan leadership dan /manajerial, dan hati/komitmen ingin mensejahterakan buruh melalui SBSI sekaligus ingin membesarkan SBSI. Kalau semua pemimpin SBSI memenuhi syarat itu, SBSI akan kuat kembali dengan waktu yang tidak terlalu lama. Untuk menanamkan dua hal tersebutlah maka mutlak perlu dilaksanakan TFO bagi pemimpin korwil serta LTC bagi DPC ditambah rakorwil bulanan. Semua pihak di SBSI wajib melakukannya.

22. FUNGSI ADVOKASI DI SBSI

Kegiatan yang paling penting dari SB (Serikat Buruh)/SP (Serikat Pekerja) yang dibutuhkan buruh adalah advokasi. Demikian juga, latar belakang sejarah lahirnya SBSI adalah kebutuhan mengadvokasi kepentingan buruh. Karena itu kegiatan utama dari SBSI sebagai genuine union, adalah advokasi di semua tingkatan: DPP, Korwil, DPC dan PK. Dengan demikian kegiatan advokasi di SBSI adalah sangat sentral ditambah refleksi idiologi solidaritas yang berbunyi “dimana ada rakyat atau buruh yang menderita disebabkan kebijakan, SBSI wajib melakukan advokasi. Kesimpulannya, semua pengurus SBSI wajib melakukan advokasi kepada anggota dan rakyat yang mempunyai masalah.

23. KEHADIRAN BPJS BAGI BURUH

Melalui BPJS telah tercapai 2 fundasi kesejahteraan buruh, yaitu;

1. Jaminan kesehatan seumur hidup, dan
2. Jaminan gaji pensiun seumur hidup.

Semua buruh baik PNS maupun swasta membutuhkan adanya jaminan kesehatan dan ada gaji seumur hidup sesudah pensiun. Dengan BPJS semua buruh baik PNS/TNI maupun swasta sama-sama mendapat jaminan sosial di BPJS. Tinggal penyelenggaraannya yang harus dikawal, agar penyelenggaraan yang sudah dimulai tahun 2014 terselenggara sesuai UU dan sesuai harapan. Semua pengurus, anggota dan simpatisan diminta ikut aktif mengawal perjalanan BPJS sambil kita berjuang dua fundasi lagi yakni dana pengangguran dan mewujudkan semua welfarestate. Yang terpenting dari peranan semua pengurus dan anggota SBSI adalah mengajak semua penerima upah/gaji masuk peserta BPJS.

24. DATABASE PERBURUHAN SBSI

Sebagai Serikat Buruh, SBSI sejak lahirnya selalu menyiapkan database tentang perburuhan seobjektif dan seakurat mungkin. Database penting bagi pemahaman diri sendiri dan referensi perburuhan. Karena itu seluruh jajaran SBSI menyiapkan database cabang, database korwil dan database DPP.

25. PBI DAN BPJS

Salah satu wujud penting welfarestate dalam BPJS adalah adanya PBI (Penerima Bantuan Iuran). Bila ada buruh atau seorang penerima upah dimana majikannya atau ia sendiri tidak mampu mengiur, dia dapat dimasukkan menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran), negara yang membayar iurannya melalui

APBN. Sekarang tugas pengurus dan anggota SBSI, mengajak seluruh buruh atau semua orang yang menerima upah masuk menjadi anggota SBSI dan masuk BPJS. Yang kerja di pasar, ruko-ruko, warteg, rumah makan padang, bengkel, bank pasar, wartawan, BRI, pom bensin, supir dan ojek, guru dll masuklah SBSI dan BPJS.

26. TEKNIK-TEKNIK BERUNDING UNTUK PENGURUS SBSI

PKB (Perjanjian Kerja Bersama) adalah salah satu hal yang terpenting dirundingkan SBSI di semua jajaran. Teknik-teknik merundingkan dan hal-hal yang diperjuangkan, adalah ;

1. Dirundingkan dulu materi apa-apa saja yang mau dirundingkan lengkap dengan data pendukung.
2. Siapkan siapa juru bicara, pencatat/notulen, humas/penghubung dan pengerahan massa.
3. Persiapan alternatif berikutnya bila belum berhasil. Terus berunding ke pengurus di atasnya, mogok atau demo.
4. Perhitungkan hal-hal terburuk dan persiapkan menghadapinya.

Langkah awal harus dipahami pengusaha itu adalah raksasa yang dapat membeli semua, tetapi hukum adalah netral dan objektif.

27. MOGOK DAN DEMONSTRASI ADALAH ALAT PERJUANGAN SBSI

Teknik mewujudkan tujuan atau target perjuangan di SBSI adalah :

1. Siapkan konsep apa yang diperjuangkan.
2. Perjuangkan secara bipartit dan tripartit.

Apabila loby-loby dan negosiasi sudah dilakukan, tetapi deadlock. Maka dilakukan langkah akhir senjata pamungkas Serikat buruh yaitu mogok dan demonstrasi. Mengapa? yang dihadapi seperti tembok dan tidak ada harapan tercapai dengan langkah no.2 tadi.

3. Lakukan mogok atau demonstrasi, tetapi dengan penuh perhitungan.

Mogok dan demonstrasi adalah jalan terakhir perjuangan dan jangan sembarangan menggunakannya. Dan kalau sudah menggumpal/terakumulasi, revolusi adalah puncak perjuangan buruh SBSI.

28. CIRI KHAS PEMIMPIN SBSI

Tahun 1994 saya ciptakan lagu "Untukmu Buruh Penjara Kutempuh" sebagai terjemahan dari sikap seorang pemimpin SBSI. Dari setiap pemimpin SBSI di DPC, Korwil dan DPP dibutuhkan, sikap mental sbb :

1. Paham dan menjiwai visi perjuangan Serikat Buruh welfarestate dan ingin mewujudkannya.
2. Komit dan berani membela buruh terutama anggota yang mempunyai masalah.
3. Penjarapun akan ditempuh untuk kesejahteraan buruh.
4. Seharian-hari memiliki perilaku merakyat dan taat hukum.
5. Jauhi perilaku negatif, seperti : peminum alkohol, pembohong, pemfitnah, penggosif dan immoral.

29. PENTINGNYA KEHUMASAN HANDAL DI SBSI

SBSI sebagai organisasi perjuangan yang berbasis perburuhan, sangat perlu dibantu humas (hubungan masyarakat) yang handal. Dengan humas semua kegiatan perjuangan tersosialisasikan dan terkomunikasikan dengan baik. Semua DPC dan Korwil diharuskan menyiapkan pengadaan dan pemberdayaan kehumasan. Ada 4 (empat) kegiatan yang akan dikerjakan oleh humas di SBSI, 1. Membangun hubungan dekat dengan wartawan dari semua media. 2. Membuat konferensi pers dan pers release secara tertulis tentang apa yang dialami dan dikerjakan oleh SBSI serta member pendapat atau tanggapan terhadap suatu hal yang sedang terjadi yang menyangkut kehidupan masyarakat umum termasuk buruh di dalamnya. 3. Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk tertulis atau gambar serta menyimpannya dengan rapi dan 4. Membangun komunikasi yang rapi dan teratur dengan semua pihak terutama instansi yang ada hubungannya dengan perburuhan. Siapa yang mengabaikan kehumasan berarti menunda setengah kesuksesan.

30. SBSI MEMILIKI KANTOR SENDIRI

Salah satu ukuran SBSI sudah kuat adalah mempunyai kantor milik sendiri di semua tingkatan. DPP mempunyai kantor sendiri, Korwil mempunyai kantor sendiri dan DPC juga mempunyai kantor sendiri. Karena pengadaan kantor adalah salah satu ukuran kuatnya SBSI, maka dimintakan ke seluruh Korwil dan DPC juga mengarahkan kegiatan kepada pengadaan kantor. Semua kegiatan

dengan mitra, harapan kemitraan yang utama adalah pengadaan kantor (ada tanah dan ada bangunan) dan dibuatkan atas nama SBSI. VIVA SBSI, JAYALAH SBSI, makmur/sejahteralah buruh indonesia.

31. USAHA-USAHA ORGANISASI

Sumber keuangan utama organisasi SBSI adalah iuran. Selain iuran sumber keuangan lainnya adalah donatur, APBN/APBD, dan Usaha-usaha organisasi. Sumber keuangan usaha-usaha organisasi sebagai sumber pemasukan usaha organisasi dapat meningkatkan pemasukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota/pengurus yang sekalian menambah keuangan menjalankan program organisasi. Misalkan Usaha-usaha itu adalah membangun perumahan buruh/anggota dengan harga semurah mungkin, simpan pinjam dimana anggota meminjam dengan bunga yang lebih rendah dari bank dan menyimpangkan uang sama dengan bunga bank tetapi minus pajak, perdagangan produksi dan pengadaan kebutuhan dll. Sebaiknya semua jajaran organisasi DPP, Korwil dan DPC memikirkan usaha-usaha organisasi yang diawali berbentuk koperasi. Di DPP ada koperasi pengurus SBSI Pusat, dan dimintakan seluruh DPC mempunyai Koperasi anggota SBSI DPC dengan sebutan, misalnya Kutai Timur maka namanya Koperasi SBSI Kutai Timur.

32. FAS dan SBSI

Tahun 1986 saya dipecat dari jabatan dosen Universitas .HKBP Nommensen Medan atas permintaan Panglima Derah Militer II/BB, karena dituduh menghidupkan PKI. Tahun 1987 saya buka kantor Pengacara di gedung Piola Kramat Raya. Kembali klien saya adalah para buruh. Untuk membantu saya, Juli 1988 kami dirikan FAS/YFAS (Yayasan Forum Adil Sejahtera) bersama Pdt.Raintung, Pdt.Dr.Daud Paslilu, Pdt.Yosef Widyatmaja, Dr.Suko Waluyo, H.Poeroe, Atien Bejo Sudarmo, Sabam Sirait dan saya sebagai Sekretaris Eksekutif FAS. Tahun 1990 dengan KOMPAK memprakarsai lahirnya Forum Komunikasi Buruh se JABODETABEK (FKBJ), salah seorang pengurusnya Sunarti. 24-26 April tahun 1992 FAS bersama FKBJ, Yakom dan Gusdur mengorganisir Pertemuan Buruh Nasional di Hotel Cipayung Bogor, lalu tanggal 25 April mendaklarasikan berdirinya SBSI. Tanggal 26, para deklarator yang berjumlah 107 orang mensahkan AD/ART dan memilih saya sebagai Ketua Umum DPP SBSI. Dalam perjalanan kemudian, SBSI memprakarsai lahirnya MARI (Majelis Rakyat Indonesia), saya menjadi Ketua Umum, dan kemudian MARI memprakarsai Reformasi. JANGAN SEKALIKALI MELUPAKAN SEJARAH (JASMERAH)

33. PRINSIP PEMIMPIN SEJATI SERIKAT BURUH

Prinsip-prinsip pemimpin sejati Serikat Buruh, ialah : 1. Komit dan rela berkorban membela anggota dan kaum buruh pada umumnya. 2. Mengamalkan prinsip; bila ada resiko pemimpin di depan, bila ada rezeki anggota di depan..3. Gemar menolong dan memberi. Bila ada orang menderita karena kebijakan publik atau sebagai dampak, SBSI wajib memberikan dukungan solidaritas atau pembelaan.4. Berbuat tulus dan jujur. 5. Administrasi keuangannya transparan. Semoga pengurus-pengurus SBSI yang saya pimpin sejak 02 Desember 2012 memahami, menghayati, dan melakukannya, agar terwujud SBSI kuat, rakyat sejahtera.

34. MAYDAY HARI BURUH NASIONAL DAN HARI LIBUR

Ahirnya tercapai May Day hari buruh nasional dan hari libur. Menoleh ke belakang sebagai perjuangan membuat May Day jadi hari buruh nasional. May Day 1992, saya diinterogasi di Polres Tangerang. May Day 1993, saya dikandangi dandim Jakarta Timur atas perintah Kepala Staf Kodam V Brigjen Wiranto. May 1994 saya ditahan di poltabes Semarang Kapoltabesnya Kolonel Pol Didi Widyadi, karena ceramah dan ada mogok buruh. Sesudah reformasi, lama menunggu, ahirnya 30 Juli 2013 resmi kembali menjadi hari libur. Ke depan, silahkan para buruh menggunakannya sebagai hari selebrasi dan hari ekspresi buruh.

35. UU No.13 Tahun 2003 Tentang OUT SOURCING

Outsourcing, Buruh Kontrak dan PHK serta Inpres 9/2013 adalah legalitas penderitaan buruh. Ketiga hal itu Oleh Soekarno disebut sebagai d'ekploitation d'lhomme par lhome, atau eksploitasi manusia atas manusia. Diam atau melawan ? buruh akan tetap menderita dengan tiga eksploitasi itu. Melawan hanya dengan aksi-aksi ? Penguasa yang korup ini tidak akan perduli. Karena itu kelihatannya jalan keluarnya mengarahkan kebersamaan rakyat menumbangkan pemerintahan yang korup lewat

Revolusi atau buruh bersatu bentuk Dewan Buruh Nasional lalu bersamasama membangun Partai Buruh atau partai politik lalu memperbaiki keadaan lewat evolusi.

36. DILEMA PENGUPAHAN INDONESIA

Saya telah aktif mengadvokasi kepentingan buruh sejak tahun 1978. Tiap tahun secara rutin ada dua aksi buruh yang saya ikuti yaitu menuntut kenaikan upah dan May Day, ditambah aksi-aksi lainnya. Tahun 1978-2003, dasar pengupahan ditentukan oleh pemerintah dan tahun 2003-sekarang dasar pengupahan adalah UU no 13 tahun 2003 yang diundangkan oleh pemerintahan Presiden Megawati. Setiap aksi menuntut kenaikan upah, pasti akan menuntut upah hidup layak, dan selalu ada korban di pihak buruh dan selalu ada perusahaan yang tutup minimal restrukturisasi. Seingat saya ada tiga kali aksi yang fenomenal tentang kenaikan upah ini, tahun 1983, 1994 dan 2000. Tetapi tahun 1994 mengantar 289 pengurus/aktivis SBSI masuk penjara termasuk saya dan tiga nyawa melayang yakni Rusli di Medan, Komaruddin di Lampung dan Titi Juliarsih di Bandung. Sebelumnya tahun 1993 membuat nyawa Marsinah melayang di Sidoarjo dan Marsinah belum jadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Aksi tahun 1994 tuntutan hidup layak naikkan upah dari angka Rp.2.800/hari menjadi Rp. 7.000/hari, 172.500/bulan termasuk menuntut naik gaji Pegawai Negeri Sipil/Militer. Kenyataannya memang tiap tahun jumlah rupiahnya naik, tetapi nilainya atau manfaatnya tidak naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diukur dari kebutuhan sehari-hari. Sementara setiap aksi, ada kelompok masyarakat yang antipati terhadap aksi itu. Peranan media sangat menentukan membuat simpati atau antipati masyarakat. Terhadap aksi buruh ini kelihatannya yang menonjol masyarakat antipati. Pasal 27 UUD 1945 menggariskan dua hal penting: semua orang berhak mendapatkan lapangan kerja dan orang yang bekerja mendapatkan hidup layak dari pekerjaannya. Tentu diartikan juga, pemerintah berkewajiban mewujudkan kedua hal itu. Tetapi pasal 27 itu belum pernah terwujud sejak tahun 1978, alias sejak tahun 1978 Pemerintah Republik Indonesia melanggar UUDnya sendiri.

Tahun ini tahun 2013 aksi demonstrasi buruh kembali marak secara nasional, dan kembali sudah makan korban. Tahun ini ada kekhasannya yakni, upah buruh yang dinyatakan naik awal tahun 2013, buruh belum menikmatinya, Negara sudah menaikkan jualannya yang merupakan kebutuhan dasar seluruh rakyat, yakni naik harga BBM, naik harga listrik, naik tarif jalan toll, dan naik tarif kereta api. Kenaikan ini sangat terasa, dan akibatnya kenaikan upah 2013 belum sempat dinikmati. Aksi tuntutan upah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama buruhnya marah dan wajar. Kedua buruhnya marah ke pengusaha, dan pemimpin buruhnya marah kepada APINDO menurut saya kurang pas. Kemarahan ini seharusnya dialamatkan kepada Presiden SBY, karena kebijakan SBYlah pemicu aksi ini. Atau boleh juga dikatakan, SBYlah provokatornya. Apa yang menjadi dilemma? Buruh diam, berarti menderita dan tertindas. Pilihan bagi buruh harus melawan dengan aksi demonstrasi. Adanya aksi mengakibatkan kerugian umum karena kenyamanan publik terganggu, dan umumnya keuangan perusahaan terganggu. Sementara pemerintah tidak mendapatkan beban yang cukup berarti. Tuntutan upah/gaji layak? Itu konstitusional dan hak kemanusiaan, dan kewajiban pemerintah memenuhinya. Membuat hidup layak? Saya buat 8 kategori: 1. Upah cukup 2. Kalau sakit ada jaminan Kesehatan 3. Memiliki rumah 4. Mempunyai Jaminan pensiun 5. Mampu menyekolahkan anak 6. Transport murah/terjangkau 7. Harga bahan-bahan kebutuhan sehari-hari murah 8. Mampu berlibur. Dari 8 kategori di atas: no 1 dan no 8 terkait langsung upah, berarti beban pengusaha. Sedangkan no 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah tanggungjawab pemerintah mewakili Negara. Saya sejak tahun 1978 tiap tahun aksi tentang upah hidup layak, dan akan terus setiap tahun seperti itu. Kalau ada aktivis masih usia 40 tahun, dan kalau terus komit mengadvokasi buruh seperti saya sampai sekarang usia 60 tahun, berarti 20 tahun lagi akan terus turun ke jalan. Solusinya apa? Usul saya kembali ke rancangan asli RUU Pengupahan yang tahun 1999 saya siapkan yang sudah masuk menjadi bagian UU no 13 tahun 2003, tetapi isinya diubah DPR dan pemerintah. Saya mengusulkan sistem Pengupahan sebagai bagian dari Hubungan Industrial yang dasarnya harmonis, demokratis, dinamis, berkeadilan dan berkeadilan dalam prinsip corporate state model Jepang.

1. Upah ditentukan oleh bipartite (APINDO dan serikat buruh), tidak ditentukan oleh pemerintah yang mengadopsi dewan pengupahan.
2. Ada upah dasar sektoral nasional, tetapi besarnya ditentukan bipartite di tingkat perusahaan, berdasarkan kemampuan real perusahaan.
3. Pembukaan perusahaan terbuka dan transparan kepada wakil buruh.

4. Dari kemampuan tahun berjalan, ditentukan upah tahun berikutnya.
5. Demi hukum, 20% netprofit/sisa hasil usaha miliknya buruh secara kolektif.
6. Ada wakil buruh yang duduk sebagai anggota komisaris (PT) anggota pengurus yayasan/koperasi serta wakil buruh duduk di direksi/eksekutif.

Perlu saya tambahkan, sistem ini sudah merupakan rekomendasi dari konferensi nasional bipartite Maret 2000. Saya sangat yakin dengan menerapkan sistem ini akan tumbuh rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab dalam diri setiap buruh, akibatnya akan tinggi produktivitas, akibatnya tidak akan terjadi mogok tingkat perusahaan, ujungnya buruh akan makmur. Selanjutnya upaya pemerintah dan DPR mengadudomba pengusaha APINDO dan Serikat Buruh tidak akan berhasil. Mitra kami APINDO dan kawan-kawan pimpinan Serikat Buruh mari kita terapkan sistem ini.

37. UPAH DAN KESEJAHTERAAN DALAM HI HARDIDAS

HI HARDIDAS adalah singkatan dari Hubungan Industrial berdasarkan Harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Saat ini topiknya pengupahan. Stop pemerintah menentukan UMP, serahkan SB dan manajemen/pengusaha yang menentukan besaran upah sesuai kemampuan riil perusahaan. Tiap tahun SB dan pengusaha duduk menentukan, dan pengusaha transparan/open manajemen Lalu dibuat Undang-undang yang mengatur 20 % dari keuntungan bersih setiap tahunnya menjadi bonus buruh secara kolektif dari. Ini akan terwujud bila revolusi atau evolusi lewat partai Buruh berhasil kita lakukan.

38. PERMANEN JOB DALAM HI HARDIDAS

Permanen job dalam HI hardidas (Hubungan Industrial harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan). Makna Permanen job bahagian Sistem HI Hardidas dalam welfarestate, adalah mutlak diwujudkan bila kita mau konsekwen menjalankan psl 27 UUD 45. Dengan menjalankan prinsip ini, semua pekerjaan yang sifatnya permanen job tidak boleh ada phk, tidak boleh ada outsourcing dan tidak boleh ada buruh kontrak sebagaimana cita-cita Bung Karno sang proklamator. Mewujudkan ini dengan merombak UU no 13/2003 menjadi bahagian penting bila revolusi terjadi. Buruh, mahasiswa dan masyarakat lainnya harus bersatu menuju revolusi.

39. OUTSOURCING DAN REVOLUSI

Neolib sudah mengakar dalam pemerintahan dan perpolitikan RI. Outsourcing (dan buruh kontrak) adalah salah satu anak kandung dari neoliberal. Sedangkan neoliberal adalah baju baru kapitalisme, liberalisme, imperialisme. Dengan penerapan outsourcing, buruh sebenarnya menjadi budak di Negara sendiri. Akibatnya buruh akan terus sengsara, walaupun Negara Indonesia adalah Negara yang terkaya alamnya. Karena itu hanya revolusi atau evolusi melalui Partai Buruh yang dapat menghentikan outsourcing. Kalau tidak ada perubahan, buruh Indonesia akan tetap menjadi orang asing di rumah sendiri. Hal inilah adalah salah satu dasar penyebab saya meneriakkan revolusi.

40. UU No.13 TAHUN 2003 kemenangan neoliberal

UU 13/2003 yang berisikan outsourcing, buruh kontrak dan mudah phk adalah puncak kemenangan neoliberal. Dilihat dari ideologi partai dan para pemimpinnya, secara evolusi pemilu 2014 tidak memberi harapan perubahan UU 13/2003. Kalau nasib buruh mau lebih baik? Revolusi atau evolusi melalui partai Buruh. Eksistensi UU no 13 tahun 2003 berarti eksistensi penderitaan rakyat buruh/buruh di Indonesia. Apabila buruh juga tidak bersatu, berarti buruh yang mempunyai kekuatan yang dahsyat itu tetap merelakan dirinya dalam penderitaan. SBSI kuat rakyat sejahtera, atau buruh bersatu pasti menang meraih kesejahteraan itu.

41. SBSI KUAT DALAM HI HARDIDAS

Serikat Buruh kuat adalah syarat mensejahterakan buruh. Buruh bersatu agar menang membangun welfarestate. Buruh bersatu tentu yang bersatu itu yang memiliki komitmen kuat dan ideologi kuat membela buruh. Sulit bersatu pragmatis dengan ideologis dan sulit sejajar kiri dan kanan. Inilah kenyataan kita, tetapi tetap harus diupayakan buruh bersatu. Maksud buruh bersatu adalah bersatu dalam satu organisasi atau organisasi yang banyak itu bersatu dalam satu wadah. Wadah persatuan ini programnya berhubungan dengan; 1. Pembuatan undang-undang yang adil bagi buruh 2. Melawan union busting 3. Melawan ketidakpatuhan pejabat kepada undang-undang yang menyebabkan

merugikan buruh. 4. Membangun solidaritas serikat buruh. 5. Sikap politik. 6. Memaksimalkan lembaga-lembaga tripartit.

42. PKB DALAM HARDIDAS

Kalau revolusi terjadi, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencabut UU No.13 tahun 2013 secara khusus yang mengatur outsourcing. Sesudah itu menyusul yang penting adalah mewujudkan ketentuan PKB yang membuat Serikat Buruh setara dengan manajemen atau pengusaha. Kedudukan PKB diperkuat yang isinya mengatur pengupahan, bonus, cuti dll. Bila UU No.13 tahun 2013 tetap eksis, berarti penderitaan buruh berkelanjutan. Selain itu yang terpenting mewujudkan welfarestate.

43. GAJI DAN UPAH DALAM SISTEM

Kenyataan saat ini, UU pemilu, UU ketenagakerjaan dan UU yang berkaitan pengelolaan kekayaan alam menjadi sistem yang telah dikuasai oleh neolib serta kemudian menjadi akar korupsi. Kalau sistem-sistem itu tidak berubah, korupsi akan tetap merajalela, gaji Pegawai Negeri Sipil/TNI dan upah buruh swasta tidak akan pernah pada tingkat layak sejahtera. Itu artinya, buruh akan tetap aksi demo, lalu bentrok berhadapan dengan polisi dan preman yang dibiayai penguasa dan pengusaha. Solusinya Serikat Buruh bersatu, menyusun rencana kerja agenda bersama, siapkan alternatif evolusi atau revolusi. Lewat evolusi adalah menyiapkan konsep alternatif dan dilanjutkan dengan membuka lobby-lobby dengan DPR dan pemerintah. Bila evolusi tidak jalan, revolusi dapat dilakukan dengan cara itu terjadi perubahan dengan cepat yang memihak kepada buruh. Penderitaan buruh bersumber dari sistem, karena itu mensejahterakan buruh adalah merubah sistem.

44. SBSI DI TAHUN 2014

Kepada seluruh jajaran dan anggota SBSI, buruh dan rakyat indonesia diserukan, tahun 2014 adalah puncak rekonsolidasi SBSI dengan ditandai Kongres V SBSI 25 - 28 April 2014 dengan Thema : " SBSI KUAT, RAKYAT SEJAHTERA ". Thema ini sangat penting, sebab hanya dengan adanya Serikat Buruh yang kuat rakyat bisa makmur /sejahtera. Mau makmur / sejahtera ?, mari bangun SBSI yang kuat, yakni banyak anggota yang bayar iuran, dananya banyak dan kuat mental/moral para pengurusnya. Kumandangkan yel - yel SBSI kuat, rakyat sejahtera dan buruh bersatu, Pasti Menang. Tahun 2014 ini, saya kembali memantapkan visi perjuangan SBSI di kepala dan hati semua anggota SBSI, terutamanya pengurusnya mulai dari PK, DPC, Korwil dan DPP. Hayati Mars SBSI alinea 3 "Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, berazas Pancasila penuh tanggungjawab, membela kepentingan buruh Indonesia, motivasi perjuangan bersama". Amalkan Tridharma SBSI: bertekad menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, bertekad memperjuangkan keadilan sosial, dan bertekad mendidik anggota bekerja keras demi kemakmuran bersama. Kalau kuat untuk apa? Membangun welfarestate yang tercantum dalam tujuan AD/ART. Yang namanya pengurus SBSI wajib memahami, menghayati dan mengamalkan visi ini. Hanya dengan mengamalkan visi ini kita dapat membangun kembali SBSI yang kuat. Sejarah akan menguji keyakinan dan visi ini, SBSI kuat rakyat sejahtera.

45. WUJUDKAN WELFARESTATE

Belajar dari pengalaman Serikat-serikat Buruh di Eropa, ada tiga sisi gerakan buruh untuk mewujudkan welfarestate yakni Serikat Buruh sebagai induknya, ada partai politik miliknya Serikat Buruh atau terjadi simbiose politik antara partai politik dengan Serikat Buruh dan koperasi buruh sebagai induk ekonomi kerakyatan. Sebagai Ketua Umum DPP SBSI saya akan kembali menggerakkan SBSI mengerjakan 3 hal itu. Tetapi intinya SBSI kuat, rakyat sejahtera dan buruh bersatu, pasti menang. Sisi SBSI, saya sedang bekerja keras membangun kembali SBSI yang kuat serta mempersatukan SB/SP. Sisi politik, saya sedang mengamati kalau ada di antara partai politik yang mempunyai visi yang sama. Bila tidak ada, tetap harus ada Partai Buruh. Tidak ada di 2014, usahakan ada di 2019. Juga tidak ada di 2019, diusakan ada di 2024 dan seterusnya. Sisi koperasi, DPP SBSI sudah mendirikan koperasi pengurus SBSI pusat dan sedang mulai berjalan. Sesudah itu dimintakan seluruh DPC mendirikan koperasi SBSI daerahnya, misalnya Koperasi SBSI Kabupaten Tangerang. Koperasi-koperasi SBSI akan mempunyai 3 program: simpan pinjam, bangun rumah anggota, dan perdagangan membantu anggota memasarkan produknya di dalam dan diluar negeri. Kumandangkan seruan kepada buruh "Mari bergabung dengan SBSI".

46. GERAKAN BURUH DI SBSI

SBSI sebagai induk gerakan buruh, SBSI adalah inisiator visi dan pemilik massa/anggota. Tugas SBSI mensosialisasikan visi tersebut serta menyadarkan visi gerakan buruh SBSI dan memperjuangkan kepentingan buruh di perusahaan serta yang terkait perusahaan sesuai hukum. Perjuangan itu membuat PKB yang adil, mengadvokasi kepentingan buruh di semua lini dan tingkatan, melindungi dan mewujudkan hak-hak buruh. Untuk itu ada 5 kegiatan utama SBSI yaitu :1. Konsolidasi 2. Advokasi atau bantuan hukum 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Tripartit, dan 5. Menata administrasi dan keuangan organisasi. .Mari membangun yang SBSI kuat, sebagai jalan mensejahterakan rakyat buruh.

47. KOPERASI SBSI DI CABANG

Mulai tahun 2014, dimintakan seluruh DPC SBSI mendirikan koperasi SBSI dengan nama cabangnya misal Koperasi SBSI Probolinggo. Program Koperasi SBSI adalah simpan pinjam, bangun perumahan dan serba usaha. Dengan serba usaha, koperasi akan memprogramkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat di sana. Misalnya kebutuhan kebutuhan penarik becak dan koperasi pemasaran mangga. Mari gabung SBSI, kita bangun SBSI yang kuat, agar rakyat sejahtera.

48. FUNGSI TRIPARTIT

SBSI berusaha memfungsikan tripartit di semua tingkatan. Sehubungan dengan itu semua Korwil dan semua DPC diminta untuk mendudukan wakilnya untuk duduk di lembaga-lembaga tripartite, dan kemudian SBSI sungguh-sungguh memfungsikan lembaga tripartite tersebut. Selain itu diusahakan ada juga satu jabatan tripartit di Korwil dan DPC, yang memiliki tugas khusus membangun hubungan dengan instansi yang terkait dengan perburuhan seperti Dinas ketenagakerjaan, BPJS, DPRD, Kepolisian, kejaksaan dan PHI. Suasana terbangunnya hubungan baik dengan semua instansi itu mempermudah kelancaran urusan SBSI.

2.UNTUK EKSTERNAL SBSI

49. WELFARESTATE JALAN SEJAHTERAKAN RAKYAT

Sejak SBSI lahir 25 April 1992, cita-cita perjuangan SBSI adalah membangun Negara Indonesia dengan sistem welfarestate. SBSI berpendirian hanya dengan membangun sistem welfarestate cara atau jalan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Hai kaum Buruh dan Tani, kalau mau makmur dan sejahtera seperti rakyat Eropah, Singapura Jepang dan banyak Negara lainnya, bergabunglah dengan SBSI. Ingat!! SBSI Kuat Rakyat Sejahtera.

50. KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM WELFARESTATE

Prinsip Keadilan Sosial dalam welfarestate adalah di negara ini boleh ada orang sekaya-kayanya akan tetapi rakyat Indonesia tidak boleh ada yang miskin. Atas peran Negara, Negara mengatur (regulator) semua rakyat Indonesia berhak menikmati kesejahteraan minimum, yakni :

1. Dengan upahnya/penghasilannya dapat menikmati makanan 4 sehat 5 sempurna.
2. Semua anak bisa sekolah minimal SLTA.
3. Semua orang mendapatkan pekerjaan, dan bila menganggur ada tunjangan pengangguran.
4. Jaminan kesehatan, jika berobat tersedia biaya pengobatan.
5. Jaminan gaji pensiun di masa tua.
6. Setiap warganegara berhak mendapatkan rumah yang sehat, harga terjangkau.
7. Anak terlantar, fakir miskin, cacat dipelihara/diberdayakan Negara.
8. Setiap warganegara dijamin bebas berkeyakinan dan beragama dan menjalankan keyakinan dan agamanya.

51. DENGAN WELFARESTATE PUTUSKAN SEGITIGA PENDERITAAN DAN WUJUDKAN KESEJAHTERAAN.

Sebagian rakyat Indonesia mengalami segitiga penderitaan yakni: lahir sebagai orang miskin. Karena miskin tidak mampu membiaya sekolah. Karena tidak sekolah menjadi bodoh. Karena bodoh menjadi miskin. Biasanya karena miskin dan bodoh lalu masih muda sudah menikah, kemudian lahir lagi anak yang tidak sekolah, menjadi bodoh dan miskin lagi. Berapa tahun lagipun kemerdekaan masih ada sebagai NKRI, kemiskinan akan tetap dialami masyarakat yang seperti itu misalnya yang dialami

masyarakat Betawi, Dayak dan Papua. Cara memutus segitiga penderitaan ini, adalah sistem wajib belajar hingga SLA. Sekolahkan semua warganegara hingga tamat SLTA atau berpengetahuan setara SLTA dengan memperbanyak SLA kejuruan. Inilah welfarestate bidang pendidikan sebagai jalan keluar bagi masyarakat keluar dari kemiskinannya. Dengan welfarestate bidang pendidikan sejahterakanlah rakyat dengan siklus terdidik, lalu cerdas, lalu dapat mengatasi kemiskinannya. Memerangi kebodohan adalah menjadi program utama welfarestate sebagaimana cita-cita Soekarno.

52. LIMA PONDASI SUBSISTEM MEWUJUDKAN BURUH SEJAHTERA

Ada 7 (tujuh) subsistem pondasi penting kesejahteraan buruh dalam welfarestate, yaitu :

1. Upah Hidup Layak : Jumlah upah yang diterima harus dapat memberi kehidupan yang layak dan asupan gizi 4 sehat 5 sempurna dan dapat liburan setiap tahun.
2. Ada Jaminan Kesehatan Seumur hidup.
3. Ada Jaminan Gaji Pensiun Seumur hidup.
4. Tidak ada phk, kecuali karena kriminal dan bangkrut. Yang melakukan kriminal tidak mendapatkan pesangon dan jaminan apapun. Sedangkan yang phk karena bangkrut mendapatkan tunjangan pengangguran. Ini jalan adil dan jaminan agar para pejabat negara tidak mudah mengijinkan phk.
5. 20% keuntungan bersih setiap tahunnya menjadi bonus buruh secara kolektif.
6. Hak dan kewajiban buruh diatur dalam PKB, PKB yang benar-benar diproses secara bipartite setiap tiga tahun.
7. Ada jenjang kenaikan pengupahan atas dasar pendidikan, regular dua tahun, dan kretivitas serta produktivitas.

53. PENEGAKAN HUKUM

Penegakan Hukum adalah salah satu dasar langkah terpenting mewujudkan welfarestate. Dengan prinsip melaksanakan penegakan hukum atau Law Enforcement adalah bahagian penting dari negara hukum atau Rule Of Law. Hukum menjadi tolak ukur dan dasar bertindak setiap kegiatan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Dengan penegakan hukum, hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan dan korupsi diberantas. Akhirnya uang masuk negara tidak bocor, uang pembangunan juga tidak bocor, 100% sampai ke tujuan lalu rakyat dapat menikmati kesejahteraan karena pemerintah dapat mewujudkan welfarestate.

54. MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM

Dibutuhkan 3 hal penting untuk mewujudkan tegaknya hukum dengan proses penegakan hukum atau law enforcement. Ketiga hal itu adalah:

1. Hukum positif yang adil dan diterima publik.
2. Upah/gaji PNS/TNI lebih dari layak/cukup.
3. Anggaran penegakan hukum yang cukup.

Bila ingin memperbaiki negara, yang pertama harus dilakukan adalah mensejahterakan penyelenggara negara Pegawai negeri Sipil (termasuk polri) dan TNI.

55. SOSIAL DEMOKRAT

Sosdem (Sosial Demokrat) adalah ideologi yang sejak 1950-an mendasari perjuangan buruh di internasional. SBSI sejak deklarasi secara sadar menetapkan Sosdem menjadi ideologi perjuangan SBSI. Sosdem adalah ideologi kiri tengah yang bercita-cita membangun sistem negara kesejahteraan (welfarestate). Dengan welfarestate akan terbangun keadaan, siapapun boleh menjadi sekaya-kayanya tetapi tetangganya tidak boleh miskin, semua orang harus dapat menikmati kesejahteraan minimal.

Neolib sebagai baju baru dari Kapitalisme Imperialisme adalah ideologi yang berseberangan dengan Sosdem. Neolib yang membangun fundasi bergantung pasar dan bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, sedangkan Sosdem membangun fundasi welfarestate dan bertujuan mencapai zero pengangguran.

56. PENEGASAN SBSI SEBAGAI ORGANISASI KIRI TENGAH

SBSI adalah sosdem yang berposisi di kiri tengah, yang berarti berseberangan dengan neoliberal (baju baru kapitalis, liberalis dan imperialis). Sebagai sosdem kiri tengah, hal-hal pertama yang diperjuangkan SBSI adalah :

1. Mewujudkan/merealisasikan welfarestate.

2. Mewujudkan negara hukum dengan merealisasikan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
3. Memberantas korupsi di semua tingkatan dan segala aspeknya.
4. Membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkeajahteraan dengan meniru pola Jepang, yang menghasilkan ekonomi negara kuat, pengusaha tenang berusaha dan beruntung dan buruhnya makmur/sejahtera.

Akan tercapai bila : SBSI KUAT, RAKYAT SEJAHTERA atau BURUH BERSATU PASTI MENANG.

57. STRATEGI SERIKAT BURUH MENGATASI PENGANGGURAN

Di berbagai negara maju, mayoritas SB/Serikat Buruh mendirikan partai, umumnya bernama Partai Buruh/PB. Salah satu tugas utama politik perburuhan dari Partai Buruh yaitu mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Dalam menciptakan lapangan kerja, konsep SBSI pertama adalah kembali ke alam yakni membuat pertanian menjadi primadona ekonomi Indonesia. Petani diberi tanah seluas yang dapat memberi hidup makmur dan mampu dikerjakan sendiri, disediakan harga sarana produksi yang murah terjangkau, dan ada perlindungan menstabilkan harga produksi petani.

Langkah berikut menjadikan kelapa sawit menjadi produk utama, tetapi sistem perkebunan rakyat. Setiap rakyat yang menganggur diberikan 4 ha kelapa sawit, diberikan kredit penanaman dan perawatan, ketika panen harga distabilkan. Sesudah panen, pelunasankredit dipotong dari hasil panen. Tetapi dibuat ketentuan yang melarang tanah diperjualbelikan.

Dengan jalan ini dapat dipastikan ekonomi indonesia kuat, rakyat makmur dan kita unggul dalam produksi turunan kelapa sawit. Kedua, membangun transportasi Kereta Api dari Aceh ke NTB, di seluruh Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Semua wilayah sedapatnya dapat dijangkau dengan kereta api antar kota dan di dalam kota. Ketiga, membangun industri berat yang menguasai perkereta-apian dan pertanian. Akhirnya dipastikan pengangguran teratasi.

58. KOMPLEKSNYA PROBLEM PENJARA INDONESIA

Sebagai pimpinan buruh dan yang pernah menghuni 4 (empat) Rumah Tahanan dan 2 (dua) LP (Lembaga Pemasyarakatan) saya menyampaikan solusi atas kompleksnya problem penjara kita, yaitu :

1. Melaksanakan penegakan hukum adalah langkah terpenting dalam rangka negara hukum.
2. Berikan gaji penegak hukum yang lebih dari cukup.
3. Cukupkan anggaran penegakan hukum.
4. Disiplinkan/tertibkan perilaku penegak hukum.

Memang ini harus menjadi komitmen seorang Presiden. Carilah Presiden yang mempunyai komitmen kuat terhadap rule of law dan law eonforcement seperti yang diperlihatkan Presiden Kim Dae Yung dan Presiden Nelson Mandela.

59. SBSI ANTI KEBODOHAN

SBSI sebagai bagian dari gerakan buruh dunia, target dan tujuan utama perjuangannya adalah melawan kebodohan. Kalau orang sudah tidak bodoh (sudah pintar) berarti tidak gampang ditipu serta dapat mengatasi masalahnya sendiri. Karena itu mewujudkan sistem wajib belajar hingga minimal SLA, adalah strategi yang ditempuh serikat buruh untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan.

Dengan gagasan tersebut, SBSI akan terus berjuang membuat agar seluruh rakyat Indonesia mengecap pendidikan minimal SLA. Dengan langkah itu, secara khusus bagi Papua, kalau semua rakyat papua tamat SLA, mereka akan dapat mengatasi kemiskinannya dan tidak akan mudah ditipu dan dieksploitasi para pejabat pemerintah Republik Indonesia Jakarta.

60. SBSI vs NEOLIB

SBSI sejak deklarasi, cita-citanya adalah mewujudkan welfarestate sebagaimana cita-cita perjuangan Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga cita-cita genuine union di seluruh dunia. Hanya dengan welfarestate kesejahteraan rakyat/buruh dapat diwujudkan, dan keserakahan neolib baju baru kapitalis imperialis dapat ditekan. Mari bangun SBSI yang kuat dan bersama-sama lawan neolib. Kemudian para pengurus SBSI harus menyingkirkan penganut faham neolib dari kepengurusan SBSI.

Tugas berat dari SBSI saat ini adalah memantapkan idiologi Sosdem dan cita-cita welfarestate di kalangan pengurus SBSI mulai dari DPP hingga PK-PK. Untuk memantapkan idiologi,

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan BTC (Bargaining Training Course), LTC (Leadership Training Course), TFT (Training For Trainers) dan TFO (Training For Organizers) mutlak dibutuhkan.

61. PEMERINTAH DAN NASIB BURUH

Kalimat ini berhubungan dengan politik itu suci atau politik itu kotor. Pada akhirnya yang dapat menentukan baik buruknya mutu kehidupan buruh adalah tergantung pemerintahnya, secara khusus presidennya. Apakah presidennya pro buruh atau pro pengusaha, pro keadilan atau pro uang, pro yang benar atau pro yang bayar. Karena itu posisi pemerintah secara khusus presiden, sangat penting menentukan nasib rakyat dalam hal ini buruh. Sebenarnya kalau ingin buruh Indonesia mengalami politik suci dan pro buruh, mari kita praktekkan melalui partai buruh.

62. PRESIDEN DAN KORUPSI

Penyebab utama kemiskinan rakyat Indonesia adalah korupsi. Kekayaan yang dimiliki negara menjadi tidak ada manfaatnya bila korupsi merajalela seperti sekarang. KPK tidak akan mampu kerja sendiri memberantas korupsi kalau presiden tidak memiliki komitmen memberantas korupsi yang dimulai dari dirinya, keluarganya dan partainya. Posisi presiden adalah posisi yang paling nomor satu yang mampu memberantas korupsi. Di setiap pemilihan umum janganlah pilih presiden yang tidak memiliki komitmen memberantas korupsi.

63. PASANGAN CAPRES/CAWAPRES JOKOWI - MAHFUD MD

Saya berpendapat bahwa terwujudnya rakyat yang sejahtera, rakyat yang cerdas dan terlaksananya penegakan hukum serta tegaknya kedaulatan negara akan terwujud bila Indonesia dipimpin misalnya pasangan Jokowi sebagai Presiden dan Mahfud MD sebagai Wapres. Jokowi yang mengambil keputusan pemerintahan, Mahfud MD yang secara khusus melaksanakan dan mengawal penyelenggaraan hukum, sehingga tidak diselewengkan dan dikorupsikan. Saya memperkirakan pasangan ini akan memenangkan pemilu bila dipasangkan/dipadukan pada pilpres 2014. Mereka adalah perpaduan dari nasionalis agamis Gusdurian. Pasangan ini juga dapat memenuhi harapan kekecewaan terhadap keadaan sekarang. Mari kita pertimbangkan dan sejarah akan membuktikan mencari pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2019..

64. REVOLUSI ADALAH SOLUSI NASIB BURUH

Upah tidak dapat dinaikkan karena biaya ekonomi tinggi akibat korupsi. Union Busting masih terjadi dimana-mana karena hampir semua pejabat bisa dibayar. Mahkamah Agung yang diharapkan terakhir sebagai benteng keadilan, menjadi sarangnya koruptor dan penjahat yang terselubung. Istana?, sarangnya Konglomerat (masa Orde Baru) BLBI, Century, Hambalang, IT-KPU, SKK-Migas dan pusat importir hasil-hasil pertanian seperti daging sapi. Hasil Pemilu 2014, kelihatannya tidak akan memberi harapan perbaikan nasib buruh. Lalu solusi MARI LAKUKAN REVOLUSI, Habisi Semua Koruptor, HUKUMAN BERAT.atau HUKUMAN MATI.

65. REVOLUSI UNTUK SIAPA?

REVOLUSI UNTUK SIAPA? JAWABANNYA UNTUK RAKYAT! Waktu Reformasi berlangsung Mei 1998, saya merasa cukup, perbaikan nasib rakyat akan terjadi dengan lengsernya Suharto. Yang lainnya akan beres apalagi bila Megawaty yang menjadi presiden. Ternyata korupsi lebih merajalela dan massal, rakyat buruh, petani dan nelayan tetap menderita. Karena Reformasi gagal, karena konsepsi welfarestate tidak digariskan sejak awal Reformasi. Kalau welfarestate mau terwujud, kelihatannya ya lewat REVOLUSI. Kalau terjadi revolusi, hukuman berat hukuman mati diterapkan bagi koruptor, dan tata kembali ketentuan yang tidak cocok dengan tujuan welfarestate yang dicitakan proklamator Soekarno-Hatta.

66. APA YANG DILAKUKAN BILA REVOLUSI

Sekiranya terjadi revolusi sesudah pemilu 2014, yang akan dilakukan adalah :

1. Mendesak KPK menangkap semua koruptor di kabinet dan jajarannya termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, di DPR-RI, di Mahkamah Agung, Gubernur-gubernur dan jajarannya, dan Bupati/Walikota dan jajarannya.

2. Lengserkan Presiden dan Wakil Presiden
3. Bentuk pemerintahan yang bersih diikuti naiknya gaji PNS/Militer hingga taraf lebih dari yang layak.
4. Wujudkan welfarestate.
5. Dua tahun kemudian selenggarakan Pemilihan Umum setelah sebelumnya Undang-undang Pemilihan Umum disempurnakan dan UUD 1945 hasil amandemen dikoreksi.

67. REVOLUSI ADALAH ALTERNATIF MELAKUKAN PERUBAHAN NASIB RAKYAT

Jalan normal mencapai perubahan adalah lewat evolusi pemilu. Kenyataannya dari pemilu ke pemilu menghasilkan nasib rakyat tetap terpuruk. Petani yang punya tanah tinggal 16 juta. Tahun 2004 petani berjumlah 36 juta keluarga, 26 juta pemilik tanah. tahun 2013 petani berjumlah 26 juta kepala keluarga 10 juta pemilik tanah. Tahun 1970-an Bagan Siapi-api Riau dan Tanjung Balai Sumatera Utara terkenal pengekspor ikan dan Madura pengekspor garam. Sekarang tinggal ceritera dan kenangan sejarah. Buruh tetap menderita, karena korupsi merajarela, menghasilkan ekonomi biaya tinggi. Pemilihan umum tahun 2014, calon presiden-wakil presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla menjanjikan: 1. Visi welfarestate. 2. Landasan kerja trisakti dan nawacita, 3. Kabinet yang diisi oleh yang professional, bersih dan non transaksional. Dan 4. Semua programnya dikawal dengan revolusi mental. Ternyata di awal pemerintahannya berbeda dengan yang dilaksanakannya. .Lalu jalan alternatif? Belajar dari negara yang sudah makmur rakyatnya, menurut saya melepaskan buruh, petani dan nelayan dari kemiskinan adalah REVOLUSI. Ucapkan dari sekarang Salam Revolusi...!!!!

68. REVOLUSI UNTUK SIAPA

Mempelajari korupsi Century, Hambalang, SKK-Migas, Impor Sapi, serta maraknya impor hasil pertanian ditambah tertangkapnya Ketua MK pada hari Rabu 03 Oktober 2013 lalu dan yang terahir perebutan saham PT Freeport, membuktikan bahwa korupsi masih merajarela dan korupsi itulah sebagai akar penyebab rakyat menderita. Kalau Revolusi terjadi, maka yang paling penting dilakukan adalah memberantas dan memerangi korupsi, kemudian dibentuk pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih, kita wujudkan rakyat yang sejahtera. Berarti Revolusi untuk rakyat, melalui pemberantasan korupsi yang dilakukan para penguasa. Mari tangkap dan adili seluruh koruptor lewat Revolusi.

69. GUNUNG ES KORUPSI

Dengan ditangkapnya Ketua MK Akil Muchtar secara tertangkap tangan, satu di antara puncak Gunung Es korupsi telah terbongkar yaitu Gunung Es Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya masih ada tiga puncak lagi yang masih aman yakni, Istana dan jajarannya, DPR-RI, dan MA. Mudah-mudahan setelah MK ketiganya menyusul terungkap, yang diawali menangkap dan mengadili Budiyono wakil presiden. Sebenarnya, Negara ini sudah berada pada gawat korupsinya. Kalau disamakan dengan kanker, sudah stadium empat. Kalau pengusaha (Professional) bekerjasama dengan Serikat Buruh/Serikat Pekerja, negara ini dapat kita bangun bersih dari korupsi. Sayangnya, pengusaha kita tidak suka mendengar revolusi.

70. REVOLUSI BELUM SELESAI

Soekarno beberapa kali menyatakan revolusi belum selesai. Mengapa belum selesai? Para komprador, para agen kapitalis yang sekarang ganti baju dengan nama neolib tetap bercokol, sehingga sulit mewujudkan welfarestate. Wujud komprador itu sekarang dalam bentuk korupsi, menjual asset negara keluar negeri, gemar mengimpor. Rakyat diam, buruh diam berarti membiarkan dirinya ditindas. Mari bangkit bersama, lakukan revolusi, welfarestate terwujud, selesailah revolusi.

71. KORUPSI DI MK TIDAK SEBERAPA

Sebenarnya belum seberapa Korupsi yang sudah terungkap di MK. Belum seberapa bila dibandingkan dengan tiga lagi Gunung Es korupsi yang beku, yakni : Istana, DPR RI, dan MA. Century saja muter-muter walaupun sudah terang benderang. Pelaku utamanya menjadi wakil presiden, yang peranannya sangat penting dan harus diteladani. Betapa pusingnya manusia waras melihat dan merasakan keadaan ini. Kembali solusinya adalah Revolusi.

72. HARAPAN TERHADAP REVOLUSI

Kalau Revolusi terjadi, apa yang diharapkan rakyat dari revolusi? Segala penghambat kemajuan bangsa dan penyebab kemiskinan segera dihentikan. Pertama, tangkap semua koruptor yang terutama di Istana, DPR RI dan MA. Bentuk pemerintahan yang bersih, dengan kebijakan pertama dan utama adalah menaikkan gaji PNS/Militer hingga jumlahnya lebih dari layak. Selanjutnya tegakkan hukum dan berantas korupsi, laksanakan Landreform, laksanakan perlindungan bagi nelayan, ciptakan lapangan kerja. Tidak lama, Negara kuat/sehat, dilarang mengimport hasil, pengusaha tenang dan buruh makmur. Itulah yang dilakukan para pemimpin negara (negarawan) Lee Kwan Yew, Kim Dae Yung, Nelson Mandela, Lulla da Silva, dan Lech Walesa.

73. REVOLUSI ADALAH JAWABAN

Dengan memperkirakan perubahan secara evolusi, tidak ada harapan perbaikan nasib rakyat buruh dari hasil PEMILU 2014. Alasannya, karena para koruptor terus bercokol di jabatan-jabatan kenegaraan. . HARAPANNYA HANYA ADA LEWAT REVOLUSI. Saat ini nasib rakyat semakin terpuruk disebabkan mental/moral pemimpin memalukan/memilukan. Karena itu berulang kali saya nyatakan tidak ada harapan perubahan dengan Pemilu 2014, dengan para pemimpin yang korup. Maukah memperbaiki nasib rakyat? Ya REVOLUSI sebagai pengganti Pemilu. Mari persiapkan diri MENUJU REVOLUSI. Saya meyakini ada 2 (dua) cara menuju perbaikan hidup orang bodoh/miskin yaitu Evolusi dan Revolusi. Sejak Reformasi sudah 4 (empat) kali evolusi pemilu, tetapi nasib rakyat tidak membaik dan tidak ada harapan lebih baik setelah pemilu 2014 dan mungkin juga Pemilu 2019. Berarti jalan lain adalah Revolusi. Kalau Buruh mau Sejahtera, MARI MENUJU REVOLUSI!

74. TINDAKAN YANG DIAMBIL SAAT ADA REVOLUSI

Kalau ada Revolusi terjadi tindakan yang di ambil adalah : 1. Ganti pemerintahan yang korup, Presiden, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota .2. Naikkan gaji PNS/Militer hingga lebih dari hidup yang layak .3. Lakukan pendisiplinan kinerja birokrat .4. Wujudkan WELFARESTATE .5. Lakukan Pemilu. Terwujudlah Rakyat adil dan makmur/sejahtera sebagaimana cita-cita SOEKARNO.

75. NEGARA LALAI MENYEDIAKAN RUMAH MURAH

Negara ini lalai menyediakan rumah murah buat rakyatnya. Tetapi tidak hanya itu bila kita kaji peranan Negara semasa pemerintahan Soeharto hingga SBY-Boediono, yang juga lalai atau gagal menjalankan pasal 27 UUD yaitu menciptakan lapangan kerja dan hidup yang layak, gagal juga menjalankan pasal 31 dimana tingkat buta huruf mencapai angka kira-kira 30% usia 15 tahun ke atas, dan juga gagal menjalankan pasal 29, terbukti dari adanya ketidak bebasan bagi agama tertentu menjalankan ibadahnya. Jika rakyat sadar akan hal ini, secara normal rakyat harus teriakkan revolusi untuk welfarestate.

76. PANCASILA SEBAGAI DASAR/FONDASI NEGARA

Tulisan ini dimaksudkan sebagai penghormatan saya kepada almarhum M. Taufik Kiemas, yang telah mendahului kita pada Sabtu 8 Juni 2013 yang lalu. Almarhum berjuang mengingatkan semua pihak agar mengimplementasikan Pancasila dan pilar-pilar Negara lainnya dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Pada tanggal 22 – 24 Februari 2013 yang lalu, SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) di Asrama Haji Pondok Gede. DPP SBSI meminta beliau memberikan masukan tentang problematika 4 pilar Negara sekaligus membuka rakernas SBSI. Ketika DPP SBSI beraudiensi dan menyampaikan permintaan kesediaan menjadi keynote speaker pada pembukaan rakernas SBSI, dengan spontan beliau menyambut gembira dan malah menawarkan agar pembukaan rakernas diadakan di gedung MPR. Secara spontan tawaran itu diterima SBSI. Jadilah pembukaan rakernas SBSI berlangsung di gedung MPR pada Jumat 22 Februari dan M. Taufik Kiemas bertindak sebagai keynote speaker sekaligus membuka rakernas SBSI.

Kata “fondasi” dan “pilar” adalah dua kata yang secara teknis digunakan dalam teknik sipil atau bangun-bangunan, yang kemudian digunakan juga sebagai pengistilahan bangunan negara. Pancasila adalah Fundasi atau dasar atau filosofi negara yang menjadi landasan dari semua kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat di bumi Indonesia. Sebagai fundasi,

Pancasila memberi landasan terutama bagi pilar bangunan kenegaraan. Sedangkan pilar adalah yang menjadi landasan pijakan kerangka membentuk sebuah bangunan. Awal dari pengenalan sebuah bangunan adalah pilar, yang secara umum adalah berjumlah 4 pilar atau tiang. Dari pilar dibentuklah dinding, pilar pendukung, pintu, jendela dll, selanjutnya kelihatanlah bentuk bangunan.

Bangunan Negara Republik Indonesia didukung oleh 4 pilar utama yaitu Pancasila, UUD 1945 (saat ini UUD yang sudah diamandemen), NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pilar utama, keempat pilar itu memberi landasan etika, moral dan hukum bagi bangunan bangsa Indonesia, yang ahir-ahir ini pula pilar Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam banyak hal sudah tidak dipergunakan lagi. Inilah yang mendorong almarhum Taufik Kiemas yang bekerja sekuat tenaga mengingatkan seluruh komponen bangsa, tentu terutama para penyelenggara Negara jangan mengabaikan 4 pilar Negara yang digali dan dicetuskan pendiri Negara Sukarno menjadi pilar kita bernegara. Artinya, semua peraturan UU, PP, Permen, Perda Provinsi, Pergub, Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/Perwakot dll yang bersifat mengatur harus sesuai dengan pilar tersebut. Demikian juga semua kebijakan Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota serta semua penyelenggara negara lainnya harus sesuai dengan 4 pilar tersebut.

Bila penyelenggaraan Negara tidak sesuai dengan 4 pilar tersebut, sebagai konsekwensinya, negara Indonesia lambat laun akan ambruk atau akan tinggal nama menjadi pelajaran sejarah seperti Uni Sovyet Russia dan Yugoslavia. Bila hukum di semua tingkatan dan kebijakan penyelenggara Negara di semua tingkatan tidak sesuai dengan 4 pilar tersebut, cepat atau lambat akan membahayakan Negara. Sebagai contoh hal-hal yang merisaukan yang tidak sesuai dengan 4 pilar itu, hukum dan kebijakan yang membuat keadilan sosial semakin menjauh dari rakyat dan jaminan sosial yang tidak mendarat di bumi fakir miskin karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Betapa sulitnya bagi agama tertentu di daerah tertentu untuk menjalankan ibadahnya, yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Masih berlangsung adanya suara kuat tuntutan merdeka di Tanah Papua karena pesawat kesejahteraan tidak pernah mendarat di bandara rakyat Tanah Papua. Serta dengan alasan yang sama, mulai ada tuntutan merdeka di Kalimantan dan Sumatera. Kenyataan timbulnya kasus-kasus itulah yang merisaukan hati Taufik Kiemas, mendorong beliau menggagasi 4 pilar Negara.

Memang bila memandang bangunan Negara Indonesia secara utuh, sependapat dengan Amin Rais masih ada 3 pilar lagi yaitu Naskah proklamasi, Bahasa Indonesia dan Bendera Merah Putih. Teks atau Naskah Proklamasi menjadi pilar berlakunya berbagai hukum peninggalan Belanda seperti KUHP dan HIR (hukum acara perdata) KUHPperdata dll, Bahasa Indonesia menjadi sarana resmi kita berkomunikasi di antara puluhan bahasa yang terdapat di bumi Indonesia. Bendera merah putih sebagai simbol Negara dan bangsa Indonesia. Jadi sebagai Negara Indonesia yang seutuhnya, ada 7 pilar, namun dibentuk oleh 4 pilar utama. Secara khusus, Pancasila sebagai fundasi, tetapi sekaligus merangkap menjadi pilar.

Dapat dikatakan, sudara Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR telah merampungkan rumusan 4 pilar tersebut, tetapi belum rampung mendaratkannya agar menjadi pola hidup bangsa Indonesia. Karena itu, demi kontinuitas pemikiran 4 pilar tersebut, sebaiknya pengganti beliau adalah dari PDIP tetapi yang mempunyai komitmen meneruskan penerbangan 4 pilar Negara hingga mendarat di airport tujuan alinea 4 pembukaan UUD yang dibahasakan rakyat adil dan makmur.

Selamat jalan saudaraku Taufik Kiemas bapak 4 pilar Negara, terima kasih atas jasamu. Rakyat bangsa Indonesia berkabung atas kepergianmu, semoga Indonesia mendapatkan penggantinya yang minimal sepadan.

77. SEPENDAPAT DENGAN SAID DIDU

Said Didu menulis di BBM "Saya salah seorang yang menyesalkan permintaan maaf Bpk .Presiden ke Singapura dan Malaysia atas kasus asap dengan alasan, yaitu :1. Kebakaran bukan dilakukan oleh negara, bahkan dilakukan oleh perusahaan mereka. 2. Korban sebenarnya adalah kita, rakyat Indonesia yang menderita, lingkungan kita rusak dan lahan kita dikuasai oleh mereka. 3. Secara diplomasi menunjukkan bahwa kita lemah karena berbagai kasus yang merugikan kita dari 2 (dua) negara tersebut, mereka tidak pernah menyesal. Mungkin saja saya yang salah" Saya sependapat dengan Said Didu bahkan mendukung pendapat itu.

78. HARGA MINYAK BEBERAPA NEGARA

Waktu pemerintah RI menaikkan harga BBM ke Rp. 8000/liter, lalu beberapa mass media membuat perbandingan. Inilah negara yang harga minyaknya murah dalam Rupiah perliter, antara lain: 1. Venezuela Rp 585. 2. Turkeminstan Rp 936. 3. Nigeria Rp 1.170. 4. Iran Rp 1.287. 5. Arab Saudi Rp 1.404. 6. Libya Rp 1.636. 7. Kuwait Rp 2.457. 8. Qatar Rp 2.575. 9. Bahrain Rp 3.159. 10. Uni Emirat Arab Rp 4.300. Mengapa bisa ? Karena pemerintahnya pro kepentingan rakyat.

79. DAMPAK PEMILU 2014

Seperti yang sudah saya nyatakan beberapa kali sebagai perkiraan, pemilu 2014 tidak memberi harapan bagi perbaikan bagi nasib buruh/rakyat. Pemilu 2014 hanya memberi harapan bagi perbaikan nasib rakyat miskin buruh, petani dan nelayan bila pemimpinnya Jokowi-JK komit mewujudkan janji politiknya welfarestate, trisakti, nawacita dan kabinet yang profesional, bersih dan non transaksional.. Berdua tokoh ini belum memperlihatkan komitmennya bagi pencapaian tujuan UUD'45 sebagaimana menjadi cita-cita Bung Karno ketika memperjuangkan kemerdekaan. Mari ingatkan dan dukung Jokowi-JK mewujudkan janji politiknya.

80. PEJABAT BERIKLAN BISNIS

Saya sering menyaksikan di berbagai TV ada beberapa orang pejabat yang tampil dalam iklan bisnis; seperti Deddy Mizwar, Marzuki Alie dan Dahlan Iskan. Ada dua masalah berkegiatan dan atau penghasilan sampingan dan diskriminasi. Mereka hanya beriklan satu produk di antara beberapa produk yang sama. Di Thailand pernah pejabat tinggi diturunkan karena beriklan. Kawan-kawan mari perhatikan ini, dan sampaikan pesan ini ke mereka.

81. JOKOWI – AHOK

Waktu Ahok sebagai wakil Gubernur DKI bersama Jokowi Gubernur DKI sedang bekerja keras membangun Jakarta yang tertib dan rakyat yang sejahtera, lalu mendapat gangguan. Terahir, Lulung mengganggunya soal penertiban Tanah Abang. Tanah Abang sangat semrawut serba kacau. Untuk dua program itu, saya sebagai Ketua Umum DPP SBSI mendukung Jokowi-Ahok. Maju terus, buruh/SBSI siap mendukung Jokowi-Ahok.

Jokowi-Ahok sudah memperlihatkan komitmen dan ketegasannya menyelesaikan akar kesemrawutan jakarta, Tanah Abang. Walaupun banyak menghadapi tantangan termasuk dari Wakil Ketua DPRD Lulung. Jokowi Ahok tidak surut. Kalau Jokowi Presiden RI berpasangan dengan Mahfud MD akan segera dapat membereskan segala rintangan mensejahterakan rakyat dan tegakkan hukum di Jakarta. Selanjutnya diharapkan berhasil membuat Jakarta menjadi kota yang indah dan tertib dalam waktu singkat.

82. SISTEM TRANSPORTASI JAKARTA DAN MOBIL MURAH

Yang dibutuhkan Jakarta dan sekitarnya adalah transportasi massal, terjangkau murah, dan tepat waktu, sistem MRT. Selain memenuhi kebutuhan rakyat, dapat mengurai kemacetan dan memberikan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman. Kebijakan momur (mobil murah) adalah kebijakan menambah kesemrawutan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Ketika meluncurkan momur, dibarengi kalimat yang seperti untuk keadilan. Tetapi tidak salah bila timbul dugaan, mencari uang kebutuhan pemilu di balik momur. Mari dukung dan dorong Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok serta seluruh walikota kota-kota besar lainnya mengutamakan transportasi MRT. Lawan watak korup di balik momur.

83. REVOLUSI ADALAH SOLUSI NASIB BURUH

Upah buruh tidak dapat dinaikkan karena biaya ekonomi tinggi akibat korupsi. Union Busting masih terjadi dimana-mana karena hampir semua pejabat bisa dibayar dengan lagu “maju tak gentar, membela yang bayar”. Mahkamah Agung yang diharapkan terakhir benteng keadilan, menjadi sarangnya koruptor dan penjahat tingkat teri sampai paus. Istana?, Sarangnya Century, Hambalang, IT-SKK dan pusat importir hasil-hasil pertanian seperti daging sapi. Pemilu 2014? Tidak memberi harapan perbaikan nasib buruh. Lalu saya tawarkan sebagai solusi “MARI LAKUKAN REVOLUSI, Habisi Semua Koruptor, HUKUM BERAT/MATI/BERAT! JANGAN TUNGGU PEMILU.!

84. SBSI DAN REVOLUSI

Saya sudah aktif mengadvokasi hak-hak dan kesejahteraan buruh sebagai Pengacara sejak tahun 1978, kemudian sebagai LSM sejak 1988, dan sebagai SBSI sejak 1992 sampai dengan sekarang. Nyatanya kondisi buruh tetap menderita. Akar masalahnya adalah; Penegakan hukum tidak jalan, korupsi merajalela, terjadi biaya ekonomi tinggi, akibatnya sulit menaikkan upah. Keadaan ini akan terus berlanjut kalau buruh diam dan hanya aksi tuntutan upah. Lalu? Solusinya mari lakukan perubahan total lewat Revolusi.

85. NEOLIB INDONESIA SESUDAH REVOLUSI

Konsep utama neoliberal mengukur kemajuan bangsa adalah dengan menghitung pertumbuhan ekonomi. Konsep ini harus kita tinggalkan, dengan mengganti ukuran kemajuan Indonesia adalah mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja dengan ukuran hidup layak. Kalau diperhadapkan, adalah jauh lebih baik rendah pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak ada pengangguran dengan penghasilan hidup layak. Sedangkan tentang keadilan sosial/pemerataan, harus diukur dari kesempatan seluruh rakyat menikmati 7 dasar hidup sejahtera. Kelihatannya yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial hanya revolusi. REVOLUSI TERJADI RAKYAT SEJAHTERA.

86. REVOLUSI DAN USAHA KONTRAK KARYA

Bila terjadi revolusi, semua usaha kontrak karya yang sudah ditangani, kita kawal hingga berakhir masa kontraknya, namun hasilnya dimaksimalkan untuk rakyat banyak dan rakyat setempat. Kehadiran usaha harus memberi dampak kesejahteraan yang terukur bagi penduduk setempat. Sesudah waktunya berakhir, kita perbaharui substansinya yang benar-benar berpijak dari Pasal 33 UUD 1945.

87. HANYA REVOLUSI SOLUSI PERUBAHAN

Sistem pemilu yang sekarang diterapkan secara tidak langsung mewajibkan membutuhkan banyak uang bagi semua calon, apakah calon DPRD, DPR, DPD, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden. UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 membuat buruh menderita dengan upah minimum dan legalnya outsourcing. PNS dan TNI terpaksa cari tambahan karena gaji tidak cukup, dan kemudian secara tidak sadar menjadi budaya. Penegakan hukum tumpul, karena penegak hukum pelaku korupsi karena secara umum gajinya tidak cukup. Dengan keadaan yang disebut itu tidak akan pernah terjadi perbaikan nasib rakyat secara mendasar. Solusi? Evolusi lewat pemilu tidak ada harapan. Berarti hanya Revolusi solusinya.

88. REVOLUSI SOLUSI MENGATASI KORUPSI

Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di depan para kadernya dengan suara marah berkata bukan hanya kader Partai Demokrat saja yang korup. Berarti secara tidak langsung SBY menyatakan bahwa para koruptor itu berasal dari tidak hanya dari Partai Demokrat, dan mereka korupsi untuk diri sendiri atau partai. Ditambah kenyataan 309 Kepala Daerah dari 33 Gubernur dan 508 Bupati/Walikota sudah terjerat korupsi. Yang juga tidak berarti yang lainnya bersih, melainkan belum terjerat. Adalah mutlak satu-satunya Revolusi sebagai solusi menghentikan korupsi. Revolusi terjadi, para koruptor ditangkap dan dihukum berat selanjutnya sistem diperbaiki.

89. KORUPSI MERAJALELA, RAKYAT MENDERITA

Upah buruh tidak dapat naik karena biaya ekonomi tinggi. Gaji PNS/Militer tidak bisa naik karena pemasukan negara rendah. Nasib petani terpuruk karena tanah rakyat diambil untuk pengusaha ditambah penguasa senang mengimport produksi petani supaya mendapatkan komisi. Kemudian ikan di laut dengan mudah dicuri nelayan asing. Hai Rakyat, Bangkitlah Lawan Koruptor.

90. STOP BAHAYA LATEN KORUPSI

Korupsi adalah musuh negara dan musuh rakyat. Karena korupsi yang merajalela membuat rakyat menderita. Korupsi sudah bagaikan lintah yang merayap di seluruh tubuh negara, karena itu korupsi adalah bahaya laten. Revolusi adalah satu-satunya jalan menghentikan bahaya laten korupsi. Rakyat tidak bergerak, korupsi terus berkembang.

91. GAJI, UPAH DAN KORUPSI

Bila korupsi terus merajalela, gaji Pegawai Negeri Sipil dan Militer serta upah buruh swasta tidak dapat dinaikkan. Pegawai Negeri mencari tambahan dari masyarakat tentu dari buruh juga, memanfaatkan pekerjaannya. Lalu buruh swasta meminta tambah upah lewat aksi demo. Keadaan seperti ini terus berlangsung sejak saya jadi aktivis bela buruh tahun 1978 dan akan terus seperti itu tidak tahu kapan berakhir. Jawabnya pangkas korupsi melalui revolusi.

92. EMPAT KEJAHATAN LUAR BIASA

Ada empat kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yakni teroris, narkoba, korupsi dan pelanggaran HAM berat. Dari empat itu tiga melibatkan pejabat RI yaitu, korupsi, narkoba dan pelanggaran HAM berat. Yang belum terungkap ada pejabat yang terlibat adalah terorisme. Apa yang salah dengan negara ini? Yang pertama/utama adalah pemimpin, kedua sistem dan ketiga lingkungan. Merubahnya lewat Pemilu dengan sistem dan orang yang sama? Dipastikan tidak akan ada perubahan. Karena itu saya Muchtar Pakpahan tidak jemu - jemu menyerukan revolusi solusinya.

93. HUBUNGAN INDONESIA DENGAN USA/BARAT SETELAH REVOLUSI

Amerika dan Barat adalah bagian penting dari sejarah dunia. Bila ada revolusi, hubungan dengan Amerika dan barat tetap dibangun dan dipelihara, tetapi dalam prinsip kemandirian (berdikari) serta tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfarestate). Kemudian prinsip kesetaraan mendasari semua hubungan tersebut. Sedangkan mengganti barat dengan kapitalisme China saat ini, malah akan membawa penderitaan buruh yang semakin diperpanjang. Kapitalisme China tidak hanya mengambil untung, tetapi mengambil lapangan kerja. Artinya buruh China yang dipekerjakan dari lapangan kerja yang diciptakan modal China.

94. KOMENTAR TERHADAP PENDAPAT PRESIDEN SBY

1. Sistem Transportasi Jakarta: 1/3 adalah tanggungjawab Gubernur DKI, 1/3 tanggungjawab Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi, dan 1/3 tanggungjawab Banten (Tangerang dan Tangsel). Yang benar adalah 100 % tanggungjawab Presiden RI, karena Indonesia adalah Negara kesatuan.
2. Partai Demokrat adalah partai korup tetapi urutan keempat. SBY menyatakan itu sebagai Ketua PD bukan minta maaf melainkan membenarkan diri seakan-akan minta dimaklumi hanya urutan IV.
3. Tetang bunda putri dengan marahnya menyatakan 2000 % bohong dia ada hubungan. Tetapi tidak pernah ada klarifikasi. Bunda putri dibuatnya gelap, padahal masalahnya sederhana. Sekarang sedang diributkan bahwa DPT bermasalah, sama dengan pemilu 2009. Pemilu 2014 bakal menambah kesengsaraan rakyat. Memang mayoritas rakyat Indonesia adalah pendiam, pemaaf dan pelupa walaupun menderita. Rakyat yang sadar, mari lakukan perlawanan.

95. PEMILU 2014 TIDAK SAH

Penyelenggaraan Pemilu 2014 adalah tidak sah, karena hanya Nasdem yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan 11 parpol lainnya adalah tidak memenuhi syarat. Bila penyelenggaraan pemilu tidak komit dengan undang-undang, penyelenggaraan lanjutan akan sama dan hasil pemilu yang tidak sah akan terbiasa menyeleweng karena dia lahir dari mekanisme yang secara sadar disimpangkan. Pemilu 2014 tidak akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. Saya tetap serukan mari ikut saya lakukan revolusi.

96. MEMPREDIKSI DAMPAK PEMILU 2014

Dua masalah besar yang bagi saya yang tidak dapat ditolerir dalam penyelenggaraan pemilu 2014, yakni :

1. Pemilu 2014 sebenarnya illegal. Sebab hanya Nasdem yang memenuhi syarat undang-undang pemilu, sementara yang sebelas partai lagi adalah illegal.
2. DPT yang ditengarai penuh dengan rekayasa seperti 2019.

Negara sudah mengeluarkan dana triliunan membuat E-KTP yang selain untuk KTP juga menjadi basis data kependudukan. Tetapi angka yang ada sebagai DPT di KPU berbeda dengan data kependudukan. Berarti E-KTP korupsi dan data DPT tidak valid. Dengan dua masalah itu akan menghasilkan pemilu yang illegal dan akan menghasilkan pejabat yang korup. Mari hentikan pemilu yang seperti 2014 dengan revolusi rakyat atau mari hentikan menyaksikan pemerintahan yang tidak membawa perbaikan nasib rakyat.

97. TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pemerintahan yang Pancasilais dan memahami jiwa UUD, harus ada jaminan pelayanan kesehatan yang memadai yang jauh dari kasus-kasus dokter malpraktek dan penelantaran rumah sakit. Indonesia harus merubah sistem pelayanan kesehatannya. Kalau tahun 1970 banyak dokter Malaysia belajar dari Indonesia, sekarang ini kita belajar dari Malaysia. Kalau Indonesia tidak memperbaiki sistem kesehatannya, devisa kesehatan kita akan terus meningkat mengalir ke Malaysia. Tahun 1969 saya pernah dibiarkan tidak diobati di RS Pirngadi Medan karena tidak mempunyai uang. Tahun 1973 ibu saya meninggal juga karena tidak ada mempunyai uang. Sekarang Sering saya saksikan pasien dibiarkan tidak mendapat pelayanan karena tidak mempunyai uang. Dokter kita juga praktek dimana-mana untuk cari uang karena gajinya tidak cukup. Mari kita kampanyekan perubahan sistem pelayanan kesehatan kita.

98. KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DALAM WELFARESTATE

Salah satu tugas penting negara adalah menjamin kebebasan warganegaranya memeluk agama dan keyakinan, serta menjaga agar agama tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Prinsipnya negara tidak mengurus agama melainkan menjamin hak memeluk agama serta mengurus kesejahteraan rakyat. Bila Negara mengurus agama seperti selama ini, tindakan itu sebenarnya bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Urusan agama dan iman adalah urusan tiap-tiap penduduk. Point ini juga menjadi bahagian penting perjuangan gerakan buruh SBSI mewujudkan welfarestate.

99. MENGAKTIFKAN MAJELIS RAKYAT INDONESIA (MARI)

DASAR PEMIKIRAN MENGAKTIFKAN KEMBALI MARI

A. Sumber hukum penyebab korupsi dan ketidakadilan sosial

1. UU Pemilu
2. UU Ketenagakerjaan
3. UU Pendidikan dan pendidikan tinggi
4. UU Air
5. UU Migas
6. UU Penanaman modal
7. UU Kehutanan
8. Dll

B. Fakta2 yang telah terjadi

1. 11 peserta pemilu dari 12 tdk lolos, pemilu 2014 tdk sah
2. Pejabat Negara yang sudah tersangkut korupsi: wapres, 7 Menteri, beberapa DPRRI, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.
3. Tahun 2004 jumlah petani 31,17juta, yang memiliki tanah 26,13jt. Sekarang 26 juta petani, 16 juta tidak memiliki tanah (Media Indonesia 4 September 2013).
4. Dari 100 orang terkaya di dunia, 11 orang Indonesia
5. Gaji PNS/militer dan upah buruh tetap rendah.

C. Aktifkan MARI, secara revolusi melakukan

1. Tangkap dan adili para koruptor untuk berantas korupsi
2. Bentuk Pemerintahan bersih yang pro rakyat
3. Naikkan gaji PNS/Militer paling rendah 5juta paling tinggi 35jt (7 kali lipat) dengan menaikkan gaji gubernur setara menteri dan gaji bupati setara anggota DPRRI.
4. Melaksanakan pembuktian terbalik atas penambahan harta yang tidak wajar.
5. Wujudkan welfarestate.

ANGGARAN DASAR MAJELIS RAKYAT INDONESIA (MARI)

Pasal 1. Dasar

Dasar Perjuangan MARI adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 2. Tema dan Tujuan

Thema dan Tujuan Perjuangan SBSI adalah: berantas korupsi, tangkap/adili koruptor, bentuk pemerintahan bersih yang pro rakyat, dan wujudkan rakyat sejahtera dalam Negara welfarestate.

Pasal 3. Pendiri dan Pelaksana

Semua yang menandatangani deklarasi pendirian MARI disebut Pendiri dan menjadi anggota Dewan Pengarah.

Pasal 4. Organ MARI

Organ MARI terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif

Pasal 5. Dewan Pengarah

1. Dewan Pengarah bertugas menetapkan semua hal yang berhubungan dengan tema dan tujuan.
2. Dewan Pengarah terdiri dari: Komisi Hukum, Komisi Pemberantasan korupsi, dan komisi Peraturan Pelaksana.
3. Komisi hukum membahas dan menetapkan draft hukum yang menjadi sumber pelaksanaan UUD dan menjadi dasar sistem pemerintahan dan sistem sosial untuk ditetapkan Dewan Pengarah.
4. Komisi Pemberantasan korupsi bertugas menyiapkan draft peraturan adhoc penyelenggaraan pemberantasan korupsi di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten yang pada dasarnya membantu dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Komisi Peraturan Pelaksana bertugas menyiapkan peraturan internal MARI yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
6. Pimpinan MARI terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang wakil Ketua, yang masing-masing satu orang menjadi pimpinan komisi-komisi.
7. Pimpinan Komisi MARI terdiri dari seorang Ketua, dan dua orang wakil Ketua.

Pasal 6. Dewan Eksekutif

1. Dewan Eksekutif bertugas melaksanakan semua keteetapan dan keputusan MARI.
2. Ketua Dewan Pengarah merangkap Ketua Dewan Eksekutif, yang dibantu seorang Ketua Harian, seorang Sekretaris dan Wakil-wakil Ketua.
3. Ketua Harian bertugas sehari-hari melaksanakan keputusan Dewan Eksekutif.
4. Sekretaris bertugas sekaligus menjadi sekretaris Dewan Pengarah mengadministrasikan seluruh rencana kerja dan aktivitas MARI.
5. Wakil Ketua Kewilayahan, bertugas membangun kehadiran MARI di seluruh provinsi dan di seluruh kota/kabupaten.
6. Wakil Ketua Hubungan masyarakat dan propaganda, bertugas mensosialisasikan kegiatan MARI kepada seluruh masyarakat serta melaksanakan penugasan khusus.
7. Wakil Ketua Penggalangan massa, bertugas membina, menggunakan dan mengendalikan massa serta melaksanakan penugasan khusus.
8. Wakil Ketua Hubungan Internasional bertugas membangun hubungan internasional dan mendapatkan dukungan internasional.
9. Wakil Ketua Logistik bertugas menggalang sumber-sumber daya dan dana bagi pendanaan kegiatan MARI.
10. Wakil Ketua Polhukam, bertugas menyiapkan pemerintahan di bidang polhukam.
11. Wakil Ketua Perekonomian, bertugas menyiapkan pemerintahan di bidang perekonomian.
12. Wakil Ketua Kesra, bertugas menyiapkan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 7 Provinsi

1. MARI dibentuk di seluruh Provinsi, disebut MARI Provinsi diikuti nama Provinsi.
2. Semua pendiri MARI mendorong jaringannya di semua provinsi untuk membentuk MARI Provinsi ditambah dengan potensi provinsi yang komit memberantas korupsi.
3. MARI Provinsi terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pelaksana yang penyelenggaraannya disamakan dengan tingkat nasional. MARI Pusat mengeluarkan surat keputusan berdirinya MARI Provinsi, yang disertai Berita Acara deklarasi MARI provinsi.

Pasal 8 Kota/Kabupaten

1. Sedapat mungkin MARI didirikan di seluruh kota/kabupaten, yang disebut MARI Kota/Kabupaten diikuti nama kota/kabupaten.
2. Semua pendiri MARI Provinsi mendorong jaringannya menjadi pendiri MARI Kota/Kabupaten ditambah dengan potensi kota/kabupaten yang komit memberantas korupsi.
3. MARI kota/kabupaten terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pelaksana yang penyelenggaraannya disamakan dengan tingkat nasional.
4. MARI Pusat mengeluarkan surat keputusan berdirinya MARI Kota/Kabupaten atas rekomendasi MARI Provinsi disertai berita acara deklarasi MARI Kota/Kabupaten.

Pasal 9 Tugas dan Pengawasan

1. MARI Pusat menginventaris nama-nama koruptor di lembaga Negara dan pemerintahan pusat di Kabinet, DPRRI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lembaga lainnya.
2. MARI Pusat bersama kekuatan rakyat membantu KPK menangkap, memeriksa dan membawa diadili peradilan tipikor nama-nama yang sudah disebut tersebut.
3. MARI Pusat mengawasi penyelenggaraan berantas korupsi MARI Provinsi dan MARI Kota/Kabupaten.
4. MARI Provinsi menginventaris nama-nama koruptor di lembaga Negara provinsi kantor Gubernur, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi dan lembaga lainnya.
5. MARI Provinsi bersama kekuatan rakyat membantu KPK menangkap, memeriksa, dan membawa diadili peradilan tipikor nama-nama yang sudah disebut tersebut.
6. MARI Provinsi membantu MARI Pusat mengawasi pemberantasan korupsi MARI Kota/Kabupaten.

Pasal 10 Peraturan Pelaksana

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pelaksana.

100. PEMILIKAN TANAH LEPAS KARENA KORUPTOR

Banyak pemilikan tanah rakyat perorangan atau kelompok lepas dan menjadi tanahnya milik pengusaha seperti Along di NTB dan A heng di Labuhan Batu Sumatera utara. Proses itu menjadi mulus, karena semua aparatur negara : Kepdes, Camat, BPN, Bupati, Polres, Kejari, Pengadilan sedang mengamalkan nyanyian "Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar", dilanjutkan dengan "di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang". Keadaan ini sudah berakar dan sepertinya menjadi mekanis. Yang dapat mencabut akar ini sekali lagi ya Revolusi. Kalau revolusi yang saya gerakkan tidak terjadi, yang penting generasi berikutnya mengetahui apa yang saya kerjakan.

101. TUGAS KONSTITUSIONAL

Tugas konstitusional DPR-RI adalah membuat UU, mengawasi pelaksanaan UU, dan ikut menyusun/menetapkan anggaran. Bila wapres Budiono tidak mematuhi panggilan DPR-RI? Rakyat yang harus turun memanggil paksa, menangkap Budiono agar korupsi Century bisa terang benderang. Budiyono bersyukur karena rakyatnya pemaaf, pendiam dan pelupa.

102. WELFARESTATE DAN POLITIK

Cita-cita SB-SB termasuk SBSI mewujudkan welfarestate. Mewujudkan welfarestate adalah cita-cita yang diwujudkan melalui parlemen dan pemerintah. Untuk mewujudkan cita-cita itu, SBSI membutuhkan partai politik yang didirikannya atau mitra simbiose. Jika ada partai yang menyuarakan

visi SBSI, maka tugas yang pertama menghapus outsourcing, kontrak dan phk dari UU 13/2003, kemudian merubah semua UU yang beridiologi neolib. Itulah tiga sisi perjuangan politik gerakan buruh SBSI. Untuk memahami ini saya ajak mendengar Mars SBSI bait 3" Serikat Buruh sejahtera Indonesia berazas Pancasila, penuh tanggungjawab, membela kepentingan buruh Indonesia, motivasi perjuangan bersama Dapat dilihat dilihat di . www.youtube.com/user/muchtarpakpahan.

103. BURUH, POLITIK DAN WELFARESTATE

Tanpa sistem welfarestate, sulit dibayangkan bahwa buruh/rakyat akan dapat meraih kesejahteraan/kemakmuran. Perjuangan mewujudkan welfarestate adalah perjuangan di parlemen dan pemerintah, yang berarti urusan partai politik. Di negara-negara maju SB mempunyai partai sendiri bernama Partai Buruh seperti; Australia, Selandia Baru, Inggris, Belanda, Polandia dll. Ada juga yang simbiose, Seperti USA AFLCIO dengan Partai Demokrat yang sekarang Obama Presidennya. SBSI pernah simbiose dengan PDI dan pernah mempunyai Partai Buruh. Dengan PDI yang kemudian PDIP, lalu buruh mendapat outsourcing dan buruh kontrak. Itu penyebab SBSI/saya mendirikan dan memimpin Partai Buruh dan meninggalkan Ketua Umum DPP SBSI. Ternyata Partai Buruh gagal mendapatkan fraksi di DPRRI. SBSI Ke depan pilihannya punya partai sendiri atau simbiose melihat keadaan. Yang penting SBSI kuat rakyat sejahtera, buruh bersatu pasti menang.

104. WELFARESTATE PENDIDIKAN

Pendidikan adalah jalan utama mencerdaskan rakyat. Rakyat cerdas, dapat mengatasi masalahnya termasuk kemiskinannya. Berarti cara utama memerangi kemiskinan rakyat adalah mendidik rakyat menjadi cerdas. Syarat utama menjadi cerdas, harus terdidik minimal hingga SLA. Membuat SLA agar berdampak lapangan kerja lebih baik SLA kejuruan. Karena itu program perjuangan SBSI di bidang pendidikan memberlakukan sistem wajib belajar hingga SLA yang diutamakan kejuruan, dan membuatnya menjadi program utama pemerintah, presiden.

NB : Untuk Formulir bisa diminta softcopy nya ke bagian Administrasi Atau Database

CONTOH KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)

(Ukuran KTP)



(Tampak Depan)



(Tampak Belakang)

NB : Untuk Penjelasan Penomeran anggota bisa langsung menghubungi bagian Database

do = a atau bes 4 Ketuk

Mars SBSI

5 | 1̣ 1̣ . 7̣ 6̣ 5̣ . 6̣ | 1̣ . 0 5̣ . 5̣ | 1̣ 1̣ . 7̣ 6̣ . 6̣ 5̣ . 7̣ |
 5 | 5̣ 5̣ . 5̣ 4̣ 4̣ . 4̣ | 3̣ . 0 5̣ . 5̣ | 5̣ 5̣ . 5̣ 4̣ . 4̣ 5̣ . 5̣ |

Da-lam wa-dah yang man-di-ri ki-ta ber-sa-lu me-ma-cu di-
 Te-gar-kan ji wa-ra-ga-mu, ge-ma-kan sug-ra nu-ra-

7 | 1̣ 1̣ . 2̣ 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ . 0 2̣ . 2̣ | 1̣ 3̣ . 2̣ 1̣ . 1̣ 7̣ . 2̣ |
 5 | 3̣ 3̣ . 3̣ 4̣ 5̣ . 5̣ | 1̣ . 0 4̣ . 4̣ | 3̣ 3̣ . 3̣ 4̣ . 4̣ 5̣ . 5̣ |

2̣ . 0 5̣ | 2̣ . 2̣ 2̣ . 1̣ 7̣ 5̣ . 5̣ | 2̣ . 2̣ 2̣ . 1̣ 7̣ 5̣ . 5̣ |
 5̣ 0 5̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ . 5̣ 5̣ 5̣ . 5̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ . 5̣ 5̣ 5̣ . 5̣ |

ri. Sing-sing - kan le-ngan me - ner - pa rin - lang - an de - ngan
 ni. Ta - nam ke - ju - jur - an, jun - jung so - si - da - ri - las, cip - ta -

1̣ 7̣ 0 7̣ | 4̣ . 4̣ 4̣ . 3̣ 2̣ 7̣ . 7̣ | 4̣ . 4̣ 4̣ . 3̣ 2̣ 7̣ . 7̣ |
 6̣ 5̣ 0 5̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ . 5̣ 5̣ 5̣ . 5̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ . 5̣ 5̣ 5̣ . 5̣ |

1.	2.
2̣ 2̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 7̣ 5̣ . 0 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ 7̣ 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ . 0	
5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 4̣ 5̣ . 0 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ . 0	
eng-ga-lang ke-ber - sa-ma-an! kan pres-ta-si ba-gi per-li-wit	
4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 7̣ . 0 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ . 0	
5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 2̣ 2̣ 5̣ . 0 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 1̣ . 0	

Reff

$\overline{0 \ 3 \ 4} \ \overline{4 \ . \ 3 \ 2} \ \overline{1 \ . \ 2} \ | \ \overline{3 \ . \ 3} \ \overline{3 \ . \ 2} \ 1 \ \overline{7 \ . \ 1} \ | \ \overline{2 \ . \ 2} \ \overline{2 \ . \ 1}$
 $\overline{0 \ 5 \ 6} \ \overline{6 \ . \ 5 \ 4} \ \overline{3 \ . \ 4} \ | \ \overline{5 \ . \ 5} \ \overline{5 \ . \ 4} \ 3 \ \overline{4 \ . \ 3} \ | \ \overline{2 \ . \ 2} \ \overline{2 \ . \ 3}$
 Se - ri - kat Bu - ruh Se - jah - tra In - do - ne - sia ber - a - zas Pan - ca - si
 $\overline{0 \ 1 \ 1} \ \overline{1 \ . \ 1} \ 1 \ \overline{1 \ . \ 1} \ | \ \overline{1 \ . \ 1} \ \overline{1 \ . \ 1} \ \overline{1 \ . \ 1} \ \overline{2 \ . \ 1} \ | \ \overline{7 \ . \ 7} \ \overline{7 \ . \ 1}$
 $\overline{0 \ 1 \ 1} \ \overline{1 \ . \ 1} \ 1 \ \overline{1 \ . \ 1} \ | \ \overline{1 \ . \ 1} \ | \ \overline{5 \ . \ 5} \ \overline{5 \ . \ 5}$

$7 \ \overline{0 \ 0 \ 7} \ | \ \overline{1 \ . \ 7} \ \overline{1 \ . \ 2} \ 3 \ \overline{3 \ . \ 3} \ | \ \overline{4 \ . \ 4} \ \overline{4 \ . \ 3} \ 2 \ \overline{1 \ . \ 2}$
 $4 \ \overline{0 \ 0 \ 4} \ | \ \overline{3 \ . \ 2} \ \overline{3 \ . \ 4} \ 5 \ \overline{5 \ . \ 5} \ | \ \overline{4 \ . \ 4} \ \overline{4 \ . \ 5} \ 6 \ \overline{5 \ . \ 4}$
 la, pe - nuh lang - gung ja - wab mem - be - la ke - pen - ling - an bu - ruh
 $2 \ \overline{0 \ 0 \ 2} \ | \ \overline{1 \ . \ 1} \ | \ \overline{1 \ . \ 1} \ | \ \overline{1 \ . \ 1}$
 $5 \ \overline{0 \ 0 \ 5} \ | \ \overline{1 \ . \ 1} \ | \ \overline{1 \ . \ 1} \ \overline{6 \ . \ 6} \ \overline{6 \ . \ 5} \ 4 \ \overline{5 \ . \ 6}$

$\overline{3 \ . \ 3} \ \overline{3 \ . \ 2} \ 1 \ \overline{7 \ . \ 1} \ | \ \overline{2 \ . \ 2} \ \overline{2 \ . \ 1} \ 7 \ \overline{6 \ . \ 7} \ | \ 1 \ . \ 0$
 $\overline{3 \ . \ 3} \ \overline{3 \ . \ 4} \ 5 \ \overline{5 \ . \ 5} \ | \ \overline{6 \ . \ 6} \ \overline{6 \ . \ 6} \ 5 \ \overline{5 \ . \ 4} \ | \ 3 \ . \ 3 \ 4$
 In - do - ne - si - a, mo - ti - va - si per - juang-an ber - sa - ma (S B.
 $\overline{1 \ . \ 1} \ \overline{1 \ . \ 1} \ \overline{1 \ . \ 1} \ \overline{2 \ . \ 3} \ | \ \overline{4 \ . \ 4} \ \overline{4 \ . \ 3} \ 2 \ \overline{3 \ . \ 2} \ | \ 1 \ . \ 0$
 $\overline{5 \ . \ 5} \ \overline{5 \ . \ 4} \ 3 \ \overline{4 \ . \ 3} \ | \ \overline{2 \ . \ 2} \ \overline{3 \ . \ 4} \ 5 \ \overline{5 \ . \ 5} \ | \ 1 \ . \ 1 \ 2$
 (S B.

S. B. S. l.
 i | 6 6 6 7 | 5 5 . 5 5 i | 6 6 . 6

S. l.)
 S. B. S. l. bang - kit dan ma - ju me - nu - ju ke

i | i i i 2 | 7 6 . 7 i i | 2 2 . 2

S. l.)
 3 | 4 . . 4 | 4 4 . 4 3 6 | i i . i

6 7 . 7 i . 0 5 | 3 . . 2 i 5 |

4 4 . 4 | 5 . 0 5 | 5 . . 4 3 5 |

se - jah - ra - an! (S. B. S. l.) song -

2 2 . 7 | 7 . 7 i 2 | i . .) 3

i 7 . 6 | 5 . 5 6 7 | i . . i

(S. B. S. l.)

4 . 4 4 . 3 2 0 | 5 3 2 . . 7 | i . 0 li

5 . 5 5 . 5 7 0 | 5 6 5 . . 4 | 3 . 0 li

song ma - sa de - pan mem - ba - ngun bang - sal

2 . 2 2 . 3 4 0 | 3 i 7 . . 2 | i . 0 li

7 . 7 7 . 7 5 0 | i 3 5 . . 5 | 1 . 0 li

Syair dan lagu : Amor, dkk
 Aransmen : H.A. Pandopo 2000

Tri Dharma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

1. KAMI PARA BURUH INDONESIA BERTEKAD, MENJUNJUNG TINGGI PANCASILA, DAN UUD 1945, DALAM SETIAP SIKAP DAN TINDAKAN KAMI.
2. KAMI PARA BURUH INDONESIA BERTEKAD, MEMPERJUANGKAN KEMAKMURAN PARA BURUH INDONESIA, YANG BERLANDASKAN ATAS KEADILAN, SERTA HARKAT DAN MARTABAT KAMI, SEBAGAI INSAN PANCASILA.
3. KAMI PARA BURUH INDONESIA BERTEKAD, MEMBANGUN BANGSA DAN BEKERJA KERAS, DILANDASI DENGAN TANGGUNG JAWAB KAMI, SEBAGAI WARGA-NEGARA INDONESIA.

SUSUNAN PENGURUS DPP SBSI PERIODE 2014-2018

SESUAI HASIL KONGRES V SBSI

I. Daftar Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan

A. DPP SBSI Periode 2014-2018

NO.	NOMOR & TGL. SK	NAMA PENGURUS	JABATAN
	1001/SK/DPP SBSI/IV/2014		
	Tgl : 10 April 2014		
A	MPO SBSI	Daulat Sihombing, SH	Ketua
		Hotmaraja B. Nainggolan, SH	Anggota
		Mulyono	Anggota
B	BPK SBSI	Rustamadji	Ketua
		Rosintan Marpaung	Anggota
		Suyadi	Anggota
C	DPP SBSI HARIAN	DR. Muchtar Pakpahan, SH,MA	Ketua Umum
		Andi Naja FP Paraga	Sekretaris Jenderal
		Plt. Andi Naja FP. Paraga	Ketua Bid. Program
		Plt. Muchtar Pakpahan, SH,MA	Ketua Bid. Konsolidasi
		Wahyuni Indrijanti, SH.,S Kom	Bendahara

NO.	NOMOR & TGL. SK	STAFF KESEKRETARIATAN	JABATAN
1.	1023/SK/DPPSBSI/VII/2016 Tgl : 12 Agustus 2016	Sriningtun	Kepala Kesekretariatan & Staff Kesekjenan
2.		Meylani Rajagukguk, SE.	Staff Khusus Ketua Umum
3.		Nurlaela	Staff Administrasi
4.		Partomoan Silalahi	Staff Bendahara Umum
5.		Subur Setiawan	Staff Administrasi Lapangan
6.		Anjar Mulyadi	Staff Keamanan

B. DEPARTEMEN SBSI

NO.	NOMOR & TGL. SK	NAMA DEPARTEMEN	NAMA PENGURUS	JABATAN
1.	1002/SK/DPP SBSI/IV/2014 Tgl. 10 April 2014	LBH SBSI	Agus Supriyadi, SH,MH	Sektif
			Amin Cerah Telaumbanua, SH	Wasektif
			Netty Saragih,SH	Wasektif
2.	1003/SK/DPP SBSI/IV/2014 Tgl. 10 April 2014	Diklat SBSI	James Simanjuntak, SH	Sektif
			Drs. Ikhsan Sudarsono	Wasektif
3.	1004/SK/DPP SBSI/IV/2014 Tgl. 10 April 2014	Tripartit	Paulus Sandjaya, SH	Sektif
			Rustamaji	Wasektif
4.	1005/SK/DPP SBSI/IV/2014 Tgl. 10 April 2014	Humas SBSI	Deni Kurnia Putra Utama	Sektif
			En Jacob Erete	Wasektif
			Sriningtun	Wasektif
5.	1006/SK/DPP SBSI/IV/2014 Tgl. 10 April 2014	Hubin SBSI	Jamson Frans Gultom	Sektif
6.	3370/SK/DPP SBSI/IV/2016 Tgl 12 Agustus 2016	Dept.kadatabase	Johannes Dartha Pakpahan, SH	Sektif
			Andre	Wasektif
			Haratua Pardede, SH	Wasektif
			Leona Marpaung, SH.	Wasektif

7.	1008/SK/DPP SBSI/IV/2014 Tgl 10 April 2014	Depu Kesra	-Thamrin Sianipar -Jhonny Simorangkir	Pengawas
			Charly Samosir	Anggota
			Hendri Lumban Raja, SH	Ketua Harian
			-Drs.Ikhsan Sudarsono - Sabinus Moa,SH	Wkl. Ketua
			Gusmawati Azwar, SH	Sekretaris
			Rosintan Marpaung	Bendahara

NO.	NOMOR & TGL. SK	NAMA DEPARTEMEN	NAMA PENGURUS	JABATAN
8.	1009/SK/DPPSBSI/IV/2014	LP. BMRT & KG	Woro Endah Nursari	Sektif
				Wasektif
				Bendahara
			Nining Hardiningsih	Div. PP
			Tanti Hasan	Anggota
			DR. Romainur, SH, MH	Div. Litbang
				Div.Hukum
			Eka Decyta Putri Utama	Anggota
			St. Sarifah Satalaksana	Div. LN
9.	1010/SK/DPPSBSI/IV/2014	KPB SBSI	Charly Samosir	Ketua Umum
			Yuliati Pidati	Sekjend
			Mananggam M Simanungkalit	Bendahara
10.	1023/SK/DPP SBSI/V/2016	Koordinator Bidang SJSN – BPJS SBSI	Djody Sutrisno Marsudioko	Ketua Koordinator
			Nurmalasari,SH	Wakil Ketua Koordinator I
			Jamson Frans Gultom,SH.,S.Kom.MM	Wakil ketua Koordinator II
11.	1011/SK/DPPSBSI/IV/2014	Sekwil SBSI	Amser Hutauruk	Sekwil I (Sumatera) & Jawa
			Gusmawati Azwar	Sekwil II (Kalimantan,Sulawesih) & Indonesia Timur)

C. FEDERASI – FEDERASI SBSI

NO	NOMOR & TGL SK	NAMA – NAMA FEDERASI SBSI	NAMA	JABATAN
1	1012.A/SK/DPP SBSI/V/2016	FEDERASI INDUSTRI KESEHATAN,ENERGI& PERTAMBANGAN (FIKEP)	Arief Wicaksono,SE	MPO FIKEP SBSI
2			Mulyono	MPO FIKEP SBSI
3			Liang Gun Wa,SE.MM	MPO FIKEP SBSI
4			Dr. Ramli. T	MPO FIKEP SBSI
5			Ventje Jonatan Parera,SE	Ketua Umum
6			Deni Hendra Komara	Wakil Ketua Bidang Konsolidasi
7			Andre	Wakil Ketua Bidang Program
8			Nurhaimim,SH	Wakil Ketua Bidang Hukum I
9			Ebit Pardede,SH	Wakil Ketua Bidang

				Hukum II
10			Budiman setyo Wibowo	Sekretaris Jenderal
11			Theodero Absalom. AT	Wakil Sekretaris
12			Sri Ningtun	Bendahara Umum
13			Nurlaela	Wakil Bendahara
1	1013.B/SK/DPP SBSI/V/2016	FEDERASI TNP SBSI TRANSPORTASI, NELAYAN DAN PARIWISATA (FTNP)	Sutanto,SH,MH	Ketua Umum
2			Drs. Parlindungan Sidabutar,M.si	Wakil Ketua I
3			Hambali Ardiansyah Akhmad,SH	Wakil Ketua II
4			Sabinus Moa,SH	Wakil Ketua Bidang Advokasi
5			Jhonry Evyryanto E Gultom	Sekretaris Jenderal
6			Rustamadji	Bendahara Umum
1	1014.A/SK/DPP SBSI/V/2016	FEDERASI PPK SBSI PERTANIAN,PERKAYUAN DAN KEHUTANAN (FPPK)	Ir. Darmawan Simanjuntak	MPO FPPK SBSI
2			Vincent Wangge,SH	MPO FPPK SBSI
3			Mulyono	BPK FPPK SBSI
4			Rio Argafani	BPK FPPK SBSI
5			Netty Saragih,SH	Ketua Umum
6			Mangatur Nainggolan,SH.,SE	Wakil Ketua Bidang Konsolidasi
7			Agus Supriyadi,SH	Wakil Ketua Bidang Program
8			Mardanus	Sekretaris Jenderal
9			Suwaryo	Wakil Sekretaris Jenderal
10			Woro Endah Nursari	Bendahara Umum
11			Eva Farhanah	Wakil Bendahara Umum
12			Amin Cerah Telaumbanua	LBH FPPK SBSI
13			Hotmaraja Nainggolan,SH	LBH FPPK SBSI
1	1015.A/SK/DPP SBSI/V/2016	FEDERASI PASN PENDIDIKAN,APARATUR SIPIIL DAN NEGARA (FPASN)	Prof. DR. Muchtar Pakpahan,SH.,MA	MPO FPASN SBSI
2			Dr. Rumanieur	MPO FPASN SBSI
3			Dr. Wiryanto	MPO FPASN SBSI
4			Johnny Simorangkir,SE.,SH.,MM	Ketua Umum
5			Retno Listyarti,S.Pd.,M.Si	Wakil Ketua II
6			Robinson Sidabutar,SH	Wakil Ketua III
7			Drs. Swarto	Wakil Ketua IV
8			M. Perkasa Alam, SH.,MH.,MM	Sekretaris Jenderal
9			Haratua Pardede, SH	Wakil Sekjend Bidang Advokasi
10			Jobson Aritonang,S.Pd	Wakil Sekjend Bidang Organisasi
11			Heru Purnomo,S.Pd	Wakil Sekjend

				Bidang Eksternal
12			Euis Nurjanah,S.Pd	Wakil Sekjend Bidang Internal/Kesekretr
13			Meylani	Bendahara Umum
14			Pangihutan Manalu,S.Sos	Bidang Ke Humasan I
15			Erieson Mianto Purba	Bidang Ke Humasan II
16			Benni H,SH	Bidang Ke Humasan III
1	1016.A/SK/DPP SBSI/V/2016	FEDERASI BKN PERBANKKAN, KEUANGAN DAN NIAGA (FBKN)	Jamson Frans Gultom,SH.,S.kom.MM	Ketua umum
2			Henri Lumbanraja,SE.,SH	Wakil Ketua Bidang Advokasi I
3			Djody Sutrisno Marsudioko,SH	Anggota Bidang Advokasi II
4			Agung Nugroho, SH	Anggota Bidang Advokasi III
5			Budiman setyo Wibowo,SH,S.AN	Anggota Bidang advokasi IV
6			Masagus Muhammad Ibrahim Barkah	Wakil Ketua Bidang Program I
7			Andi Permana	Anggota Bidang Program I
8			Rita Suryani	Wakil KLetua Kesetaraan I
9			Wahyuni Indrijanti, S.kom,SH	Anggota Bidang Kesetaraan
10			Yuswanto	Wakil Ketua Bidang Konsolidasi I
11			Jandri Luhukay	Anggota Bidang Konsolidasi II
12			Yulianto	Anggota Bidang Konsolidasi III
13			Rachmat aji Wiguna	Anggota Bidang Konsolidasi IV
14			En.Jacob Erete	Wakil Ketua Bidang Pddk & Latihan I
15			Ronal Ebenhard Pattiasina	Anggota Bidang Pddk & Latihan II
16			Nurmalasari,SH	Sekretaris Jenderal
17			Gusmawati Azwar,SH	Bendahara Umum
1	1017.A/SK/DPP SBSI/V/2016	FEDERASI MIG MEDIA INFORMATIKA DAN GRAFIKA (FMIG)	Andi Naga FP Paraga	MPO FIMG SBSI
2			MPO FMIG	MPO FMIG
3			Vincent Wanggai	Ketua Umum
4			Amin Cerah Telaumbanua,SH	Ketua Bidang Advokasi
5			Selestino	Ketua Bidang Advokasi
6			Lalian	Ketua Bidang Non Litigasi
7			Denny Kurnia Putra	Ketua Bidang Humas

8			Semi Hafid	Ketua Bidang Program
9			Fens Alwini	Sekretaris Jenderal
10			Subur Setiawan	Wakil Sekretaris Jenderal I
11			Lenny Samosir	Wakil Sekretaris Jenderal II
13			Partomoan Silalahi	Bendahara Umum
14			Jaja Jahrun	Wakil Bendahara

LAGU – LAGU PERJUANGAN BURUH

1. UNTUKMU BURUH

Cipt. Muchtar Pakpahan, September 1994 di LP Tanjung Gusta

Untuk hidupmu buruh penjarakan ku tempuh

Asal kita bersatu berjuang bersama

Itulah sikap kami pemimpin SBSI

Kesejahteraan buruh itu cita-cita

Sejahteralah bersama, tumpuan perjuangan

Upah hidup yang layak, di dalam PKB

Hentikan penghisapan, atas tenaga buruh

Berikanlah hak buruh, beri kepastian

Ref:

Hidupmu yang prihatin kekurangan segalanya

Rendah upah serta rendah gizimu

Martabatmu pun rendah di kalangan lingkunganmu

kau dipandang rendah dan dilecehkan

.....musik.....

Ref: Hidupmu yang prihatin kekurangan segalanya

Rendah upah serta rendah gizimu

Martabatmu pun rendah

Dikalangan lingkunganmu

Kau dipandang rendah dan dilecehkan

2. BERSATU (berantas korupsi)

Cipt.Aris Merdeka & Muchtar Pakpahan, 1988

1. Aku sudah tak tahan, selalu menderita

Di negeri yang kaya raya merdeka

Aku sudah tak tahan, selalu menderita

Di negeri yang kaya raya merdeka

Mari kita berjuang mari kita bersatu

Merebut hak kita dengan bersama-sama

Mari kita berjuang mari kita bersatu

Kita pasti, pasti kita menang

Kita pasti, pasti kita menang

2. Korupsi merajalela, hasilkan bencana alam,

Kebodohan, kemiskinan, pengangguran

Korupsi merajalela, hasilkan bencana alam,

Kebodohan, kemiskinan, pengangguran

Mari kita bersatu membrantas korupsi

Bersama membangun Negara welfarestate

Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini

Mari bersatu brantas korupsi

Mari bersatu brantas korupsi

3. HIDUP SBSI

Ciptaan Muchtar Pakpahan Januari 1995

Hai kaum buruh di Indonesia, mari bersatu bersama kami

Kita berjuang bersama-sama menuju hidup yang sejahtera

Janganlah mundur, janganlah surut Langkahkan kaki ayunkan tangan

Hidup sejahtera tujuan kita serta tegak hukum perburuhan

Ref:

hidup SBSI hidup SBSI hadir untuk perjuangan

Hidup SBSI hidup SBSI mari melangkah ke depan

Kembali ke awal dinyanyikan hidup SBSI, hingga fet up

- Dapat diunggah di www.youtube.com/user.muchtarpakpahan

SURAT KEPUTUSAN
RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2016
(RAKERNAS)
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Nomor : 1002. E/SK/DPP SBSI/IV/2016

Tentang

KEBIJAKAN BARU MEMBANGUN SBSI YANG KUAT

Dengan mengharapkan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia selaku Panitia penyelenggara Rapat kerja Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (RAKERNAS SBSI 2016) :

MENIMBANG :

1. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SBSI diadakan 1 (Satu) tahun sekali, dilaksanakan untuk Evaluasi Kerja Tahunan, menyusun Program Kerja Tahunan Organisasi. Memiliki Sekretaris Jenderal atau Ketua Program atau Ketua Konsolidasi atau Bendahara bila berhalangan tetap Pasal 23 VI Anggaran Dasar SBSI.
2. Bahwa Rapat Kerja Nasional di selenggarakan oleh DPP SBSI dihadiri oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), Dewan Pengurus Pusat (DPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Kesetaraan Nasional (BKN), Pengurus Pusat Sektorial (PPS), Koordinator Wilayah (KORWIL) dan Lembaga Otonom Departemen (Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ART SBSI)
3. Bahwa DPP SBSI telah Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (RAKERNAS SBSI) 2016, sejak tanggal 14 April 2016 di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Jln. Raya Pondok Gede Jakarta Timur sesuai dengan kehendak Pasal 23 BAB VI Anggaran Dasar (AD) SBSI dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) SBSI.
4. Bahwa Rapat Kerja Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (RAKERNAS SBSI) 2016, telah menghasilkan sejumlah Keputusan yang telah melalui Proses pengambilan Keputusan dari Rapat-rapat Komisi hingga Rapat Pleno dan ditetapkannya sebagai Keputusan RAKERNAS SBSI 2016 yang meliputi persoalan Internal, PENGUATAN HUBUNGAN EKSTERNAL dan Komisi Khusus.

MENINGAT :

1. Deklarasi kembali ke Kongres IV SBSI Desember 2012 di Jakarta
2. Kongres V SBSI pada tanggal 31 Maret s/d 01 April 2014 di Jakarta.
3. BAB VI Anggaran Dasar (AD) Pasal 19 tentang tingkat keputusan, bahwa Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan yang Hirarkis. Ayat C (RAPAT KERJA NASIONAL).
4. Keputusan dan ketetapan Rapat Kerja Nasinal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (RAKERNAS SBSI) tanggal 14 s/d 17 April 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu :Mensahkan Keputusan -keputusan Rapat Kerja Nasional Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (RAKERNAS SBSI) 2016 sebagai Keputusan dan Mengikat

Surat Keputusan Rapat kerja Nasional SBSI Tahun 2016

1. Distribusi Iuran Anggota

Setelah mempertimbangkan hal berikut :

- Kenyataannya adalah sulit menjalankan Pasal 25 (3) ART SBSI. Karena itu Rakernas 2015 dari PK langsung Korwil, tapi inipun sulit dilaksanakan.
- Serikat Buruh yang sehat dan kuat adalah hidup dari iuran.

Rapat kerja Nasional memutuskan :

- a) Iuran yang dikutip secara Check of System (potong perusahaan) atau yang dikutip PK langsung ditransfer ke Rekening DPP SBSI di BRI kramat, No. Rek. 033501001610302 a/n DPP SBSI.
- b) Selanjutnya DPP SBSI mendistribusikan 40% ke PK, 30% ke DPC, 10% ke Korwil, 10% ke DPP Sektor/federasi dan 10% tinggal di DPP SBSI.
- c) PK, DPC SBSI dan Korwil SBSI menyampaikan invoice tagihan ke DPP SBSI Cq Sekwil setiap tanggal 25 - 28 setiap bulannya sesuai jumlah anggota yang membayar iuran.
- d) Penagihan iuran, sekuat tenaga diupayakan melalui Check Of System (COS).
- e) Sehubungan dengan transparansi iuran, setiap SK PK yang dikeluarkan oleh DPC tembusannya wajib disampaikan ke Korwil. Sektor/Federasi dan DPP SBSI dengan disertai alamat dan Nomor kontak minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

2. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Setelah mempertimbangkan hal berikut :

- Sulit mendapatkan data keanggotaan yang akurat dan akuntable.
- Terjadi ketidak seragaman dalam beberapa hal terkait pembuatan KTA.

Rapat Kerja Nasional 2016 memutuskan :

- a) Semua daftar anggota di setiap PK wajib disampaikan ke DPC, Korwil dan DPP.
- b) KTA ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris jenderal DPP SBSI dengan memakai nomor kode provinsi dua digit dan nomor kota kabupaten dua digit ditambah nomor PK dua digit dan nomor anggota lima digit dicetak oleh Korwil atas permintaan DPC atau inisiatif Korwil bagi DPC yang belum terbentuk.
- c) Biaya pembuatan KTA maksimum Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang setelah dipotong biaya cetak, sisanya dibagi dua Korwil dan DPC pengusul.

3. SK Mandat DPC

- Sesuai Pasal 37 (2) AD, Korwil dapat mengeluarkan SK Mandat membentuk DPC untuk masa 6 bulan.
- Sering kenyataan DPP SBSI kesulitan membuat data base SBSI karena Korwil tidak menyampaikan tembusan SK Mandat kepada DPP SBSI.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

- a) Setiap SK Mandat DPC yang dikeluarkan Korwil tembusannya sudah harus disampaikan ke DPP SBSI paling lambat 7 x 24 Jam sejak SK dikeluarkan.

- b) Pengiriman tembusan dapat melalui WA (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara) atau nomor Faks 02142802592 atau melalui Email DPP atau Sekwil dilampiri dengan alamat dan Nomor Kontak Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- c) Bila tidak dilaporkan ke DPP SBSI 7 x 24 jam maka SK Mandat DPC otomatis batal dan DPP SBSI dapat memberikan SK Mandat Baru.

4. Hak dan kewajiban DPC Defenitif

- a) Sanksi DPC tentang iuran, sesuai Pasal 37 AD SBSI dan Resolusi Kongres V butir 14, DPC defenitif hasil konfecab minimal mempunyai 3 PK perusahaan (Upah dan PKB) dan 200 anggota membayar iuran.
- b) Kenyataannya banyak DPC defenitif tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan di atas.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

5. Mengaktifkan struktur SBSI diseluruh Provinsi dan Kota/Kabupaten.

1. Untuk meraih SBSI kuat sebagai jalan mewujudkan rakyat sejahtera, struktur SBSI harus eksis meliputi semua Kota/Kabupaten dan semua struktur Korwil harus aktif.
2. Kenyataannya hingga saat ini, struktur DPC belum meliputi seluruh Kota/Kabupaten dan belum semua Korwil aktif memiliki aktivitas ada PK dan ada program berupa advokasi, Diklat dan Tripartit.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

- a) Mengaktifkan seluruh Korwil hingga Rakernas 2017.
- b) Mewajibkan seluruh Korwil membuat struktur DPC eksis di semua Kota/Kabupaten hingga Kongres VI 2018.

6.Pembentukan Lembaga Kajian Hukum :

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

- a) Membentuk Lembaga Kajian Hukum SBSI, yang bersifat otonom dan dapat mendirikan perwakilan di setiap provinsi.
- b) Lembaga Kajian Hukum SBSI beranggotakan setiap Sarjana Hukum Akademis, praktisi (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat), dan Birokrat yang terpanggil memperbaiki nasib dari sisi kajian Hukum.

7.SBSI Unitaris menjadi konfederasi

1. SBSI dideklarasikan 25 April 1992 adalah sebagai Serikat Buruh Unitaris. Kemudian karena dorongan kebutuhan berkembang menjadi Unitaris yang di dalamnya sektoral. Selanjutnya Sektoral berkembang menjadi Federasi SBSI SBSI dan menyesuaikan diri dengan UU No. 21 Tahun 2000. Pada tahun 2003 menjadi Konfederasi, karena AD/ART KSBSI menyimpang dari Visi dan struktur asli, maka 2 Desember 2012 dikembalikan visi dan struktur SBSI 2000 – 2003.
2. Struktur yang dikenal UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, adalah Serikat Buruh/Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi, yang menyatakan tingkat tertinggi di Serikat Buruh adalah Konfederasi.
3. Kenyataannya, Kementerian Ketenagakerjaan dan ILO selalu mengundang Konfederasi yang berhubungan tentang Buruh maka dari itu SBSI yang Unitaris selalu tertinggal.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

- a) Membangun SBSI Unitaris menjadi Konfederasi di tahun 2017 dengan mendorong sektor -sektor pada Pasal 35 di AD SBSI ditingkatkan menjadi Federasi SBSI.

- b) Satu Anggaran Dasar untuk semua yakni AD/ART Konfederasi 2003 menjadi Anggaran AD/ART dan Federasi mempunyai PO (Peraturan Organisasi) yang tunduk pada AD/ART SBSI.

8. Eksekusi Putusan MA No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Hingga Rakernas 2016, putusan MA No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 belum efektif berlangsung, karena ada kesan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan agak memihak kepada KSBSI :

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

- a) Meminta PN Jakarta Pusat untuk mengeksekusi Putusan MA Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut.
- b) Menginstruksikan Korwil dan DPC Mendatangi semua perusahaan yang ada PK KSBSI dan meminta menghormati putusan MA No. 378 K tersebut, tidak melayani dengan member fasilitas seperti iuran COS dan Sekretariat
- c) Meminta Dinas Kabupatenn/Kota membatalkan pencatatan jajaran KSBSI dan menolak pencatatan jajaran KSBSI dengan cara persuasive, Pidana, dan atau PTUN.

9.Sumber Dana Koperasi

1. Hingga Rakernas SBSI 2016, SBSI masih mengalami masih kesulitan pemasukan sumber keuangan.
2. Sumber keuangan SBSI ada 4 iuran, donator, APBN/APBD dan usaha-usaha organisasi
3. Koperasi adalah badan usaha kecil menengah yang dapat digerakan secara efektif menjadi sumber keuangan organisasi dan sumber keuangan meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

- a) Mengefektifkan dengan berbagai cara yang sah untuk mendapatkan sumber keuangan SBSI: Iuran, Donatur, APBD/APBN dan usaha-usaha lain organisasi.
- b) Mendorong DPP, Korwil dan DPC membangun usaha organisasi berbadan Hukum koperasi yang bertugas melakukan usaha yang dapat mendatangkan dana, untuk itu dibuka kerja sama dengan dinas koperasi UKM.

10. Kerja sama dengan Bantuan Hukum dengan Kemenkumham

DPP SBSI dan Korwil SBSI Jakarta cq LBH SBSI telah menjalin kerjasama dengan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM cq kanwil Kumham DKI Jakarta di Bidang Ligitasi dan Non Ligitasi. Kerjasama dimulai Januari 2016. Kerjasama ini dengan akan banyak menolong kegiatan bantuan hukum.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

- a) Meminta seluruh korwil SBSI untuk melakukan hal yang sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat, dengan memulai menjalin komunikasi.

11.Peringatan Investor China

Kehadiran Investor China secara besar-besaran banyak menimbulkan masalah dan kerugian. Investor China dating beserta dengan manajemen, produksi dan buruhnya yang dapat merugikan rakyat Indonesia terutama pencari kerja tetapi bagi buruh yang didatangkan dari China. Selain itu, investor domestic dan investor asing lainnya kalah bersaing dengan China yang perlahan-lahan menimbulkan pengurangan tenaga kerja.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

1. SBSI perlu melakukan pengumpulan data tentang investasi China dan tenaga kerjanya serta melakukan kajian yang akan disampaikan ke pemerintah.

12.Pemilihan Sekjend dan MPO

1. Berhubung Sekretaris jenderal terpilih Budiyono, SH. terpilih menjadi Hakim Ad Hoc mengakibatkan jabatan Sekretaris Jenderal menjadi lowong.
2. Berhubung saudara Siswahu padahal kehadiran MPO sangat perlu mengawasi dan memberi nasihat kepada DPP SBSI.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

1. Memilih saudara Andi Naja FP Paraga menjadi Sekretaris Jenderal masa kerja 2016-2018.
2. Memilih saudara Daulat Sihombing menjadi Ketua MPO dan saudara Mulyono menjadi anggota MPO. Sehingga susunan MPO, Ketua Daulat Sihombing, SH. anggota Hotmaraja Nainggolan, SH. dan anggota Mulyono.

13.Penguatan DPD

DPD adalah salah satu dari buah reformasi yang menjadikan parlemen sistem Bikameral, namun hingga saat ini DPD belum diberi fungsi maksimal. Padahal kehadiran DPD sangat perlu menyalurkan aspirasi daerah yang di dalamnya terdapat komunitas buruh.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

1. SBSI sebagai salah satu kekuatan utama reformasi, aktif memperjuangkan penguatan DPD. Untuk itu maka SBSI di daerah membangun sinergi dengan para anggota DPD utusan provinsi.

14.Penguatan KPK :

KPK adalah salah satu buah dari Reformasi yang diperjuangkan SBSI, dan Serikat Buruh berkeyakinan jika Korupsi merajalela maka rakyat buruh menderita. Karena itu SBSI membutuhkan KPK yang mempunyai kedudukan juridis yang kuat untuk memberantas korupsi.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

1. SBSI mengambil posisi terdepan memperkuat KPK dan menjadi garda terdepan melawan setiap upaya perlemahan KPK.

15.Sikap Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45, dan 78

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45, dan 78 yang mengkebirikan undang - undang yang berdampak menjadikan Buruh tetap menderita.

Rapat Kerja Nasional memutuskan :

1. Memerintahkan DPP dan seluruh Korwil SBSI mengkaji dampak dari PP 45 dan 78 hingga Desember 2016 dan selanjutnya menentukan sikap dan langkah diawal tahun 2017.

Kedua :

Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan (SK) ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 April 2016

**DEWAN PENGURUS PUSAT
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
(DPP SBSI)
RAPAT KERJA NASIONAL SBSI 2016**

Prof. DR. Muchtar Pakpahan,SH.,MA.

Ketua Umum

Andi Naja. FP. Paraga

Sekretaris Jenderal

Cc : Petikan SK disampaikan kepada nama-nama yang tercantum dalam SK ini.

DEKLARASI SBSI UNITARIS KE KONFEDERASI

DEKLARASI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) unitaris ke Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI.

Untuk mempercepat mencapai SBSI kuat, Rakernas SBSI tahun 2016 memutuskan memekarkan SBSI Unitaris menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dengan sebutan (K) SBSI, sehari-hari sebutan SBSI dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Berlaku satu AD/ART yaitu AD/ART SBSI bagi semua yakni Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan (FIKEP), Federasi Transportasi, Nelayan dan Parawisata (FTNP), Federasi Pertanian, Perikanan dan Konstruksi (FPPK), Federasi Bank, Keuangan dan Niaga (FBKN), Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara (FPASN), dan Federasi Media, Informatika dan Grafika (FMIG).
2. Di tingkat federasi ada Peraturan Organisasi (PO) yang tunduk pada AD/ART (K) SBSI. Kongres Federasi adalah pengambil keputusan tertinggi di tingkat federasi. Hasil Kongres federasi harus mendapatkan pengesahan dari DPP, dan DPP Federasi hasil kongres disahkan oleh DPP SBSI.
3. Federasi adalah bagian dari DPP Pleno (K) SBSI, karena itu federasi tunduk kepada keputusan pleno (K)SBSI.
4. Ada satu Pengurus wilayah (MPW dan Korwil) di tingkat provinsi yang mengkoordinir semua DPC. Sedapatnya ada wakil ketua yang membawahi setiap federasi.
5. Semua buruh yang bekerja sesuai federasinya, apa bila telah memiliki minimal 3 PK dan 200 anggota bayar iuran dan mampu mandiri mengelola organisasi, wajib dimandirikan menjadi federasi.
6. Pendirian DPC disejajarkan dengan administrasi pemerintahan.
7. Bila DPC lebih dari satu di suatu Kota/Kabupatenan, maka dibentuk Koordinator Cabang (Korcab) yang terdiri dari Ketua Korcab dan Anggota-Anggota dari Ketua-Ketua DPC dipilih untuk masa kerja satu tahun. SK Korcab dari Korwil dan tembusannya ke DPP,
8. Tugas utama Korcab : membangun soliditas dan solidaritas, menentukan wakil ke tripartit dan sikap terhadap mitra tripartit, dan menentukan sikap politik.
9. Buruh yang tidak memenuhi syarat menjadi DPC federasi, menjadi anggota DPC FSBSI.
10. Lima larangan berlaku untuk semua pengurus di lingkungan SBSI yakni: 1. Menyetujui PHK, menyetujui Outsourcing pada cor bisnis, dan menyetujui buruh kontrak pada permanen job. 2. Menggelapkan uang organisasi dan hak anggota. 3. Mewakili anggota yang bermasalah tanpa persetujuan dan atau koordinasi dengan anggota yang bermasalah. 4. Membuat program atau kebijakan atau pernyataan yang bertentangan dengan kepentingan kaum buruh pada umumnya. 5. Dengan sengaja menelantarkan kasus anggota atau anggota yang sedang memiliki kasus. Yang melakukan salah satu dari lima larangan itu termasuk kategori pelanggaran berat.
11. Iuran
 1. Iuran dikutip secara Check of System (potong perusahaan) atau dikutip PK, langsung ditransfer ke Rekening DPP SBSI di BRI Kramat, no rek. 033501001610302 an DPP SBSI.
 2. Selanjutnya DPP SBSI mendistribusikan 40% ke PK, 30% ke DPC , 10 % ke Korwil, 10% ke DPP federasi dan 10% tinggal di DPP SBSI.

3. PK, DPC SBSI, Korwil SBSI dan DPP Federasi menyampaikan invoice tagihan ke DPP SBSI cq Sekwil setiap tanggal 25-28 setiap bulannya sesuai jumlah anggota yang membayar iuran. Dan Bendahara DPP SBSI mentransfer setiap tanggal 29 dan 30.
 4. Penagihan iuran, sekuit tenaga diupayakan melalui Check Of System (COS).
 5. Sehubungan dengan transparansi iuran, Setiap sk PK yang dikeluarkan oleh DPC tembusannya wajib disampaikan ke Korwil, federasi, dan DPP. Sk yang dikeluarkan Korwil tembusannya wajib disampaikan ke DPP federasi dan DPP SBSI serta sk mandat yang dikeluarkan DPP Federasi tembusannya wajib disampaikan ke Korwil dan DPP SBSI dengan disertai alamat dan nomor kontak minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
12. KTA (Kartu Tanda Anggota)
1. Semua daftar anggota di setiap PK wajib disampaikan ke DPC, Korwil, DPP Federasi dan DPP SBSI
 2. KTA ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP (K)SBSI dengan memakai nomor kode provinsi dua digit, nomor federasi dua digit, kota/kabupaten dua digit ditambah nomor PK dua digit, nomor anggota lima digit, dan jenis kelamin laki-laki nomor 1 dan jenis kelamin perempuan nomor 2 dicetak oleh Korwil atas permintaan DPC atau inisiatif Korwil bagi DPC yang belum terbentuk.
 3. Biaya pembuatan KTA maksimum Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang setelah dipotong biaya cetak, sisanya dibagi dua Korwil dan DPC pengusul.
13. SK Mandat DPC
1. Sesuai Pasal 37 (2) AD, Korwil dapat mengeluarkan SK Mandat membentuk DPC untuk masa 6 bulan dan DPP Federasi juga dapat mengeluarkan sk mandat.
 2. Setiap SK Mandat DPC yang dikeluarkan Korwil tembusannya sudah harus disampaikan ke DPP federasi dan DPP (K) SBSI dan mandat yang dikeluarkan DPP Federasi harus disampaikan ke Korwil dan DPP (K)SBSI paling lambat 7 x 24 jam sejak sk dikeluarkan.
 3. Pengiriman tembusan dapat melalui WA (Ketua umum, Sekretaris jenderal, Bendahara) atau nomor faks 02142802592 atau melalui Email DPP atau Sekwil dilampiri dengan alamat dan Nomor Kontak Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 4. Bila tidak dilaporkan ke DPP SBSI 7 x 24 jam maka SK Mandat DPC otomatis batal dan DPP SBSI dapat memberikan SK Mandat baru.
14. Daftar Jenis Pekerjaan yang masuk kategori ke dalam federasi-federasi adalah berikut ini.
1. FSBSI: semua bidang kerja yang belum memenuhi syarat untuk mandiri. FSBSI diusahakan eksis di semua kota/kabupaten.
 2. FIKEP: tekstil, garmen, kulit, sepatu, logam, elektrik, mesin otomotif, rumah sakit, farmasi, pembangkit listrik dan semua pertambangan.
 3. FTNP: Transportasi darat, laut udara, pengangkutan, bongkar muat, pos, perikanan laut, pelaut, nelayan, hotel, restoran, makanan minuman, hiburan dan resort.
 4. FPPK: pertanian rakyat, peternakan, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, perkayuan, kontraktor, developer dan konstruksi.
 5. FBKN: semua jenis bank, lembaga keuangan, Sekuritas, BPR, BPD, asuransi, koperasi, swalayan, mall dan pemasaran.
 6. FPASN: semua sekolah SD, SMP, SLA dan perguruan tinggi, lembaga kursus, lembaga sosial, agama, pegawai honorer pemerintah di semua tingkatan dan PNS.
 7. FMIG: media pers, media elektronik, perusahaan IT, percetakan dan penerbitan.
15. Bidang kerja yang belum masuk dalam daftar ini, penempatannya akan diputuskan dalam rapat pleno DPP (K) SBSI.

16. Federasi lainnya dapat diterima menjadi affiliasi, syarat dan hak kewajibannya diatur dalam AD/ART SBSI.
17. Materi deklarasi ini menjadi pegangan dalam pembuatan AD/ART (K)SBSI dan PO federasi.

Jakarta, 2 Mei 2016

Kami yang membuat deklarasi

1. DPP SBSI
Ketua Umum Prof.Dr. Muchtar Bebas Pakpahan,SH.,MA -----
Sekretaris Jenderal Andi Naja Praga -----
2. DPP FIKEP
Ketua Umum Ventje Parera -----
Sekretaris Jenderal Amser Hutauruk -----
3. DPP FTNP
Ketua Umum Sutanto -----
Sekretaris Jenderal Jondri Gultom -----
4. DPP FPPK
Ketua Umum Netty Saragih -----
Sekretaris Jenderal Mardanus -----
5. DPP FBKN
Ketua Umum James Frans Gultom -----
Sekretaris Jenderal Sari -----
6. DPP FPASN
Ketua Umum Jhony Simorangkir -----
Sekretaris Jenderal Perkasa Alam -----
7. DPP FMIG
Ketua Umum Vincent Wangge -----
Sekretaris Jenderal -----
8. FSB Solidaritas
Ketua Umum -----
Sekretaris Jenderal -----
9. Federasi Serikat Buruh Lampung

Ketua Umum -----
Sekretaris Jenderal -----

PENJELASAN DAN SEBAGAI LAMPIRAN SURAT NOMOR :

1.PENOLAKAN ATAS PP 78/2015

- a. Bertentangan dengan semangat tripartisme

Sejak didirikannya ILO (International Labour Organisation) ditumbuhkan menguatkan peranan tripartit di seluruh dunia (Pemerintah, Serikat Buruh dan organisasi pengusaha). Salah satu peranan penting tripartit adalah secara bersama-sama menentukan upah atau gaji. Serta semakin maju dunia industri, semakin kuat peranan tripartit dan bahkan hingga tripartit sektoral. Misalnya tentang upah, di sektor industri manufaktur bisa kelelahan atau kesulitan membayar UMP yang sudah minimum itu, tetapi pertambahan tiga tidak sulit walaupun 3 kali lipat UMP. Atau saat ini pada kenyataan, sulit memenuhi UMP pada sektor pertambangan, tetapi tidak seulet secara umum pada sektor pariwisata.

Peranan inipun telah diatur oleh UU no 21 tahun 2000 dan rinciannya pada UU no 13 tahun 2003. Secara keseluruhan, PP 78/2015 ini menimbulkan kesan bahwa ada upaya melemahkan peranan Serikat Buruh.

Sesungguhnya bila Serikat Buruh lemah, akan merugikan dunia usaha kita dan menimbulkan masalah baru juga bagi pengusaha professional. Kalau Serikat Buruh dilemahkan, akan menimbulkan suasana ketegangan hubungan bipartit. Seharusnya pemerintah mendorong penguatan tripartit dengan mendorong penguatan Serikat Buruh dan APINDO.

b. Bertentangan dengan UU no. 13 tahun 2003.

Dalam UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas, bila pengusaha membayar upah di bawah upah minimum, perbuatan itu termasuk tindak pidana. Serta klausula lain, bila pengusaha tidak mampu membayar sejumlah UMP, pengusaha dapat meminta ijin ke disnaker atau ke Menteri Ketenagakerjaan. Tetapi PP 78/2015 mendiskresi UU no 13 tahun 2003. Dengan membuat aturan baru: pengusaha yang tidak membayar sesuai jumlah UMP dikenakan sanksi administrasi. Dampaknya? Sekarang menggejala membayar di bawah UMP.

Kebijakan yang sama dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. UU no 12 tahun 1964 dan UU 22 tahun 1957 telah mengatur tentang PHK yang pada dasarnya tidak boleh ada phk hingga keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh pemerintahan Soeharto memberikan kebijakan baru, bila pengusaha merasa tidak harmonis dapat melakukan phk dan melibatkan ABRI/TNI dalam urusan PHK..

Kebijakan mengeluarkan PP no 78/2015 adalah bertentangan dengan UU no 13 tahun 2003.

2. PENOLAKAN PP 45/2015.

a. bertentangan dengan semangat dan makna dana pensiun

Ada dua nilai dan semangat yang mendorong dan menguatkan dana pensiun, yaitu solidaritas dan jaminan hidup di masa tua. Dengan PP 45/2015 kedua semangat itu ditiadakan. 1. Dengan dibuatnya bahwa peserta minimal 15 tahun lagi bekerja baru boleh peserta pensiun, dari pemerintah itu hanya pertimbangan ekonomi keuangan dan pemerintah tidak mau terbebani. Padahal di PNS pun begitu diangkat jadi PNS dia adalah peserta pensiun. Seharusnya jangan dibuat terlalu singkat. Kalau normal iuran pensiun 30 tahun, maka akan ada orang yang mengiur pensiun hingga 45 bahkan 50 tahun. Yang lama ini dapat menutupi yang baru. Mungkin dapat dipendekkan menjadi 5 tahun sesuai semangat pembuatan UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian jumlah dana pensiun RP. 300.000/bulan, itu tidak mempunyai arti apa-apa2 apalagi bila pada kenyataannya nilai rupiah terus merosot dari tahun 1970 1 USD 378 rupiah dan sekarang 1 USD 14.000 rupiah. Yang lajim berlaku dan menyemangati UU no 24 tahun 2011 adalah berdasarkan persentase, 60-75% dari upah terahir. Apalagi kebijakan pemerintah ingin menghentikan dana pensiun PNS diganti dengan seperti pesangon. Tetap alasannya meringankan beban negara, dan akan memperpendek usia pensiunan PNS.

b. Bertentangan dengan UU no 24 tahun 2011. Hitungan dana pensiun yang akan diterima pada saat pensiun, harus memberi jaminan bahwa dana itu dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua.

3. KEBIJAKAN KEMUDAHAN BAWA PRODUK DAN BURUH

Kebijakan memudahkan investor China membawa produknya dan buruhnya adalah merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Penciptaan lapangan kerja yang bersumber dari investasi dengan model yang dipraktikkan dari China adalah merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. China membawa produknya untuk membangun proyek seperti Kereta Api cepat Jakarta Bandung sekaligus membawa produksinya berupa baja, akan menciptakan tambahan lapangan kerja di negara China. Dan

di Indonesia China juga mengerjakannya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diraih pembangunan Indonesia senyatanya menjadi tidak memberi sumbangan penciptaan lapangan kerja. Keadaan itu ditambah lagi data pemerintah cq Kementerian ketenagakerjaan menyajikan data tahun 2015 sebagai sebuah data yang jelas mengelabui rakyat. Misalnya di halaman 17 dikemukakan jumlah tenaga kerja asing China di Sumatera Utara berjumlah 17 orang. Padahal di pembangkit listrik Porsea Tobasa saja sudah ratusan orang. Sehubungan dengan fakta itu kemudahan memasukkan produk China serta kemudahan membawa buruhnya harus dihentikan.

Legalitas SBSI

1. Akta tanggal 11 Desember 2012 Nomor 55, Daniel Parganda Marpaung, SH.,MH. Jalan Jatinegara Barat No. 181 D Jakarta Timur.
2. Surat keterangan Domisili Perusahaan No. 97/1 :824.03/2012 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Kotamadya Jakarta Pusat
3. Nomor bukti pencatatan : 616/I/VIII/2013 tanggal 9 September 2013 Kantor SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI Kotamadya Jakarta Pusat.
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nomor : AHU - 002. 0020. AH. 01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULAN SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA.